



PUTUSAN

No :80/PID.Sus-TPK/2017/PN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **H. SUPADI Bin H.DASIMIN.**  
Tempat lahir : Trenggalek  
Umur / tanggal lahir : 66 tahun / 14 Juni 1951..  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Sepakat RT. 008, RW. 011, Kel. Lubang Buaya, Kec. Sipayung, Jakarta Timur.  
Pekerjaan : Direktur PT. Galih Medan Persada.  
Pendidikan : SLTA.

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya **AHMAD HADI PRAYITNO, S.H., M.H., FIRDA NOVIKA ARISANTI, S.H., M.H., MUHAMMAD ZAMRONI, S.H., M.Pd., dan HENDRI LISTIAWAN, S.H.** Para advokat yang beralamat di Jl. Supriyadi Ruko No. 21-G, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 36/A.Smg/ Pid/IX/2017, tanggal 6 September 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan surat-surat bukti dalam perkara ini ;

Halaman 1 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan penuntut umum, yang pada pokoknya memohon pada majelis hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **H SUPADI Bin DASIMIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa **H SUPADSI Bin DASIMIN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **H SUPADI Bin DASIMIN 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** Subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**.
5. Dibebankan kepada terdakwa **H SUPADI Bin DASIMIN** membayar Pidana Uang Pengganti sebesar Rp 100.824.355,- (Seratus juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa/terpidana tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundle Copy Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Asrama dan Gerbang
  2. 11( sebelas) lembar Asli Surat Nomor LEV-1493/PW11/2/2014 tanggal 12 Desember 2014 perihal Laporan Hasil Verifikasi atas pembayaran sisa pekerjaan

Halaman 2 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



tahun anggaran 2013 yang dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2014 pada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, Tegal (tanpa tanda-tangan).

3. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana NSS :16947888A, Nomor SPM 00402/414298/LS/IX/2013 tanggal 10 September 2013 yaitu pembayaran belanja modal untuk uang muka 20 % dari kontrak sebesar 9.321.865.000,- sesuai SPK No. PL.102/SPK.A.013 Tahun 2013 tanggal 22-08-2013 dan jaminan uang muka dari PT Asuransi Raya tanggal 22-08-2013 Nomor Bond : 82.,827.0813.13-26361 sebesar Rp. 1.864.373.000,- berikut lembaran lampirannya.
4. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana NSS :23213591A, Nomor SPM 00523/414298/LS/IX/2013 tanggal 11-11-2013 yaitu pembayaran belanja modal untuk uang Termin 1 25% dari kontrak sebesar Rp. 9.321.865.000,- dikurangi pengembalian UM sesuai SPK No. PL.102/SPK.A.013 Tahun 2013 tanggal 22-08-2013 dan BAPP 30% No : BAPP.A.066a tahun 2013 tanggal 31-10-2013 berikut lembaran lampirannya.
5. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana NSS :23233551A, Nomor SPM 00683/414298/LS/XII/2013 tanggal 16-12-2013 yaitu pembayaran belanja modal untuk uang Termin II 25% dari kontrak sebesar Rp. 9.321.865.000,- dikurangi pengembalian UM sesuai SPK No. PL.102/SPK.A.013a Tahun 2013 tanggal 22-08-2013 dan BAPP 56,06% No : BAPP.A.012a tahun 2013 tanggal 25-11-2013 berikut lembaran lampirannya.
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana NSS :23210806A, Nomor SPM 00740/414298/LS/XII/2013 tanggal 23-12-2013 yaitu pembayaran belanja modal untuk uang Termin III 25% dari kontrak sebesar Rp. 10.203.539.000,- dikurangi pengembalian UM sesuai SPK No. PL.102/SPK.A.013a Tahun 2013 tanggal 22-08-2013 dan Add.No.PL.102/AM.022 tahun 2013 tanggal 25-11-2013 dan BAPP No : BAPP.A.022 tahun 2013 tanggal 22-12-2013 berikut lembaran lampirannya.
7. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana NSS :23210807A, Nomor SPM 00742/414298/LS/XII/2013 tanggal 23-12-2013 yaitu pembayaran belanja modal untuk uang Termin IV kontrak sebesar Rp. 10.203.539.000,- dikurangi pengembalian UM sesuai SPK No. PL.102/SPK.A.013a dan Add.No.PL.102/AM.022 tahun 2013 tanggal 25-11-2013 serta jaminan pembayaran dari PT. BRI Tbk cabang Tegal No : B.22/KC-VIII/BG/AD K/12/2013 tanggal 19-12-2013 sebesar Rp. 2.481.544.800,- berikut lembaran lampirannya.
8. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana NSS :16949316A, Nomor SPM 00359/414298/LS/VII/2013 tanggal 30-08-2013 yaitu pembayaran belanja modal untuk uang Muka 20% dari kontrak Rp. 369.920.000,- sesuai SPK No. PL.102/SPK.A.009 tahun 2013 tanggal 26-07-2013 dan Jaminan Uang Muka dari PT BPD Jateng No : UM 25GO 1963 tanggal 16-08-2013 Sebesar Rp. 73.984.000,- berikut lembaran lampirannya
9. 1 (satu) Bendel Copy BUKU I Data Dukung Tahun 2013 Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
10. 1 (satu) Bendel Copy BUKU II Data Dukung Tahun 2013 Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
11. 1 (satu) bendel Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rencana Induk Pengembangan (RIP) tahun anggaran 2014 (ASRAMA DAN GERBANG).
12. 1 (satu) bendel Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rencana Induk Pengembangan (RIP) tahun anggaran 2014 (PEMATANGAN LAHAN).
13. 1 (satu) bendel Copy Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013.
14. 1 (satu) bendel Copy Rencana Kerja dan Syarat Pekerjaan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal.



15. 1 (satu) bendel Copy Surat Perjanjian No : PL.102/SPK.A.013 Tahun 2013 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2013 dengan PT GALIH PERSADA.
16. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan I (satu) 22-08-13 s/d 25-08-13.
17. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan II (dua) 26-08-13 s/d 01-09-13.
18. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan III (tiga) 02-09-13 s/d 08-09-13.
19. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan IV (empat) 09-09-13 s/d 15-09-13.
20. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan V (lima) 16-09-13 s/d 22-09-13.
21. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan VI (enam) 23-09-13 s/d 29-09-13.
22. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan VII (tujuh) 30-09-13 s/d 06-10-13.
23. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan VIII (delapan) 07-10-13 s/d 13-10-13.
24. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan IX (sembilan) 14-10-13 s/d 20-10-13.
25. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan X (sepuluh) 21-10-13 s/d 27-10-13.
26. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XI (sebelas) 28-10-13 s/d 03-11-13.
27. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XII (duabelas) 04-11-13 s/d 10-11-13.
28. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XIII (tiga belas) 11-11-13 s/d 17-11-13.
29. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XIV (empat belas) 18-11-13 s/d 24-11-13.
30. 1 (satu) bendel Copy Laporan Mingguan XV (lima belas) 26-11-13 s/d 02-12-13.
31. 1 (satu) bendel Copy Laporan Mingguan XVI (enam belas) 02-12-13 s/d 08-12-13.
32. 1 (satu) bendel Copy Laporan Mingguan XVII (tujuh belas) 09-12-13 s/d 15-12-13.
33. 1 (satu) bendel Copy Laporan Mingguan XVIII (delapan belas) 16-12-13 s/d 22-12-13.
34. 1 (satu) bendel Copy Laporan Mingguan XIX (sembilan belas) 23-12-13 s/d 29-12-13.
35. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XX (dua puluh) 30-12-13 s/d 31-12-13.
36. 1 (satu) bendel Copy Laporan Mingguan XX (dua puluh) 01-01-14 s/d 05-01-14.
37. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XXI (dua puluh satu) 01 s/d 05-01-13.
38. 1 (satu) bendel Copy Laporan Mingguan XXI (dua puluh satu) 06-01-14 s/d 12-01-14
39. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XXII (dua puluh dua) 06 s/d 12-01-13.
40. 1 (satu) bendel Copy Laporan Mingguan XXII (dua puluh dua) 13-01-13 s/d 19-01-13
41. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XXIII (dua puluh tiga) 13 s/d 19-01-14.
42. 1 (satu) bendel Copy Laporan Mingguan XXIII (dua puluh tiga) 20-01-13 s/d 26-01-13.
43. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XXIV (dua puluh empat) 20 s/d 26-01-14.
44. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XXV (dua puluh lima) 27-01-14 s/d 02-02-14.
45. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XXVI (dua puluh enam) 03 s/d 09-02-14.
46. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XXVI (dua puluh enam) 01-01-14 s/d 16-02-14.
47. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XXVII (dua puluh tujuh) 10 s/d 17-02 -14.
48. 1 (satu) bendel Asli Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Asrama Tahap II Pekerjaan Pembangunan Gerbang dan Pos Jaga Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Asrama dan Kelas Lokasi : Margadana Tegal.
49. 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Pengukuran Kuantitas Awal (MCO) No : PL.102/SPK.A.013.Tahun 2013 tanggal 04 September 2013 beserta Daftar Hadir.
50. 1 (satu) bendel Asli DOKUMEN PHO Pekerjaan Pembangunan Asrama Tahap II Pekerjaan Pembangunan Gerbang dan Pos Jaga Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Asrama dan Kelas Lokasi : Margadana Tegal tahun Anggaran 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) bendel Copy DOKUMEN PHO Pekerjaan Pembangunan Asrama Tahap II Pekerjaan Pembangunan Gerbang dan Pos Jaga Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Asrama dan Kelas Lokasi : Margadana Tegal tahun Anggaran 2013.
52. 1 (satu) bendel Copy Mutual Check 100 (MC 100) Paket Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap 2 No Kontrak : PL.102/SPK.A.013 tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013 Dan ADDENDUM No.PL.102/AM.032 tahun 2013 tanggal 31 Desember tahun 2013 beserta 3 (tiga) lembar Penanda Tangan stempel basah yang terdapat tanda tangan Ir. Ita Mani'Utami dari konsultan rencana PT LEMTEK KONSULTAN INDONESIA.
53. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2013 No : PL.102/SPK.A.013a tahun 2013.
54. 1 (satu) bendel Asli Pekerjaan Tambah Kurang Pembangunan Pembangunan Asrama Tahap II, Pembangunan Gerbang,Pos Jaga Pembangunan Lanjutan Asrama dan Kelas, Tegal Jawa Tengah Desa Margadana Kecamatan Margadana PT GALIH MEDAN PERSADA (Tanpa Tanda Tangan).
55. 1 (satu) bendel Asli Pembangunan Asrama Tahap II, Pembangunan Gerbang,Pos Jaga Pembangunan Lanjutan Asrama dan Kelas, Tegal Jawa Tengah Desa Margadana Kecamatan Margadana PT GALIH MEDAN PERSADA (Tanpa Tanda Tangan).
56. 1 (satu) bendel Copy Mutual Chek 1 (MC1) Asli Pembangunan Asrama Tahap II, Pembangunan Gerbang,Pos Jaga Pembangunan Lanjutan Asrama dan Kelas, Tegal Jawa Tengah Desa Margadana Kecamatan Margadana No Kontrak PL.102/A.013.Tahun 2013 PT GALIH MEDAN PERSADA.
57. 1 (satu) bendel Asli Chek List Perbaikan Pekerjaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap 2 Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Lokasi Tegal Tahun Anggaran 2013.
58. 1 (satu) bendel Copy Berita Acara Pengukuran Kuantitas Awal (MCO) No : PL.102/SPK.A.013.Tahun 2013 tanggal 04 September 2013.
59. 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Pengukuran Kuantitas 1 (MC1) No :PL.102/SPK.A.013. Tahun 2013 Tanggal 26 November 2013 Kegiatan Pekerjaan Konstruksi.
60. 1 (satu) bendel Surat Asli Dari Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggaraan Negara RI. No : 273/INV/DPNLPPNRI/XII-13 tanggal 15 Desember 2013.
61. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT GALIH MEDAN PERSADA No : 007/GMP/1/2014 tanggal 15 Januari 2014. Perihal Klarifikasi Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Panitia Lelang Proyek Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Tahap 2 Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
62. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT GALIH MEDAN PERSADA No : 038/GMP/XII/2013 tanggal 03 Januari 2014. Perihal Penyampaian Surat Pernyataan.
63. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT GALIH MEDAN PERSADA No : 037/GMP/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013. Perihal Penyampaian Surat Pernyataan.
64. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT GALIH MEDAN PERSADA No : 012/GMP-BG/I / 2014 tanggal 22 Januari 2013
65. Perihal Surat Pernyataan an. H. SUPARDI. Tanggal 01 Januari 2014.
66. Surat Pernyataan Kesanggupan an. H. SUPARDI tanggal 3 Januari 2014.
67. Surat Pernyataan . H. SUPARDI tanggal 3 Januari 2014.

Halaman 5 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Surat Pernyataan . H. SUPARDI tanggal 18 Pebruari 2014.
69. 2 (dua) Lembar Kertas Kosong ber KOP PT GALIH MEDAN PERSADA.
70. Surat No : 002/BAP-GMP/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013.
71. 1 (satu) lembar Disposisi Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Tanggal 15-01-2014. Perihal Permohonan Penambahan Waktu, berikut Laporannya
72. 1 (satu) bendel Justifikasi Teknis sebagai dasar perubahan terhadap surat perjanjian kerja (kontrak).
73. 1 (satu) bendel asli Tentang Pemberian Penetapan Lokasi Kepada Badan Pengembangan sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan RI Untuk Pembangunan Kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
74. 1 (satu) bendel asli Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Penetapan Lokasi.
75. 1 (satu) lembar copy Jaminan Pelaksanaan dari PT Asuransi Raya.dengan seri HOL. SB 13-28360.
76. 1 (satu) lembar disposisi Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan tanggal 13-11-2014. Perihal Permohonan pembayaran 100% berikut lampirannya.
77. 1 (satu) lembar Surat dari PT GALIH MEDAN PERSADA No : 023/GMP-POL TRAN/XII/2014. Tanggal 18-12-2014. Perihal Permohonan Pembayaran Proyek telah selesai dan sudah selesai masa pemeliharaan.
78. 1 (satu) lembar surat dari Pembantu Direktur III Pelaksanaan Harian. No : KU.002/1/22 PKTJ 2014. Tanggal 25 November 2014.
79. 2 (dua) lembar Manual Chek Awal (MCO) tanggal 04 September 2014.
80. 1 (satu) lembar surat asli dari Konsultan Pengawas, No : 019/ARS-POLTRAN/XI/2013. Tanggal 15-Nopember 2013, perihal Pekerjaan Tambah / Kurang.
81. 1 (satu) lembar surat No : SPH/152/GMP/XI/2013 tanggal 16 November 2013 perihal permohonan pekerjaan Tambah / Kurang pekerjaan pembangunan Gedung. Dari PT GALIH MEDAN PERSADA kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
82. 1 (satu) lembar No : UM.002/4/4POLTRAN 2014. Tanggal 17 November 2013. Perihal Persetujuan diadakannya pekerjaan Tambah / Kurang dari pembuat Komitmen Kepada PT ARSITAREKA dan PT GALIH MEDAN PERSADA.
83. 3 (tiga) lembar Kwitansi atau bukti pembayaran tanggal 19 November 2013 untuk pembayaran TERMIN ke II sebesar 25 % progress lapangan 56.06 % sejumlah Rp. 1.864.373.000,-.
84. 1 (satu) lembar No : UM.007/10/3 POLTRAN 2013 tanggal 30 Desember 2013 Perihal Perubahan Nilai Kontrak A.n PT GALIH MEDAN PERSADA.
85. 1 (satu) lembar surat No : UM. 202/2/18 POLTRAN 2013 tanggal 19 November 2013 perihal Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Pekerjaan Tambah / Kurang kepda PT ARSITAREKA dan PT GALIH MEDAN PERSADA.
86. 1 (satu) bendel berita acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi No : PL. 102/BAKL.A.025 tanhun 2013 tanggal 22 Agustus 2013
87. 1 (satu) bendel Contract Change Order 01/ CCO 01.
88. 1 (satu) bendel ADDENDUM tanggal 22 Agustus 2013.
89. 1 (satu) lembar daftar hadir pada hari rabu tanggal 20 November 2013.
90. 3 (tiga) lembar Kwitansi dan bukti pembayaran tanggal 18 Februari 2014 sebesar Rp. 1.703.520.214,-.
91. 1 (satu) lembar asli Jaminan Pelaksanaan dari PT ASURANSI RAYA. Tanggal 31 Desember 2013 No HOL. SB 14- 08913.
92. 1 (satu) buku Kerangka Acuan (KA) Pembangunan Kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan di kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal.
93. 1 (satu) Buku Surat Masuk.
94. 1 (satu) Buku Surat Keluar.

Halaman 6 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) buku Dokumen Gambar Asrama dan Gerbang.
96. 1 (satu) buku Asbuilt Drawing Pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama Tahap II.
97. 1 (satu) buku Berita Acara Rekonsiliasi No : BAR-1716/WPb.14/PK.10/2014.
98. 1 (satu) buku Berita Acara Rekonsiliasi No : BAR-0820/WPB.14/PK.1040/2014.
99. 1 (satu) buku Catatan atas Laporan Keuangan untuk Periode berakhir 30 Juni 2014.
100. 1 (satu) buku Catatan atas Laporan Keuangan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2014
101. 1 (satu) lembar Asli surat No : 015a/GMP-POLTRAN/II/2014 tanggal 18 Februari 2014. Perihal Permohonan Pembayaran 100 %.
102. 1 (satu) lembar Asli surat No : 020/GMP-POLTRAN/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014. Perihal Pembayaran Masa Pemeliharaan 5 %.
103. 2 (dua) lembar Asli Blangko Kosong surat setoran pajak (SPP) yang telah di stempel dan di tanda tangani Direktur PT GALIH MEDAN PERSADA.
104. Fotocopy 13 (tiga belas) sertifikat Tanah Hibah dengan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian Perhubungan RI nomor: 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 tanggal 27 Juni 2013 dari Kantor Pertanahan Kota Tegal;
105. Fotocopy Berita Acara Nomor :030/002 tentang Serah Terima Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal;
106. Fotocopy Surat Nomor:KU.106/2/22 PKTJ 2014 tanggal 11 Agustus 2014 Perihal Perhitungan Realisasi Fisik, yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Prov.Jateng;
107. Fotocopy Surat Nomor:KU.002/I/21 PKTJ 2014 tanggal 19 September 2014 Perihal Usulan Revisi Anggaran, yang ditujukan kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah serta Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor:SP.013 Tahun 14 tanggal 19 September 2014 yang ditandatangani Yudi Karyanto, ATD,MSc selaku Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;
108. Fotocopy Surat Nomor: PL.102/I/I PKTJ 2014 tanggal 24 September 2014 Perihal Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perhubungan;
109. Fotocopy Surat Nomor : 800/1180 tanggal 26 April 2013 Perihal Penugasan Tim Bantuan Pengelolaan Teknis Kegiatan;
110. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor : SPK.02/KU.003/I/BPPTD TGL-11 Tanggal 26 Januari 2011;
111. Fotocopy Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 513 Tahun 2013 tentang Penggantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun Anggaran 2013 tertanggal 16 Mei 2013;
112. Fotocopy Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 1146 Th 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2012 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2013 Pada Kantor/Satuan Kerja Di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tanggal 20 Desember 2012;
113. Fotocopy Keputusan Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Nomor : SK.183 TAHUN 2013 tentang Susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Pengawasan Dan Pekerjaan Asrama Tahap II Dan Kelas Lanjutan Tahun Anggaran 2013;

Halaman 7 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Fotocopy 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Belanja Satuan Kerja Melalui KPPN Untuk Bulan Yang Berakhir 31 Desember 2013 (dalam rupiah) – halaman 13;
115. Fotocopy 1 (satu) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan TA.2013;
116. Fotocopy 1 (satu) lembar Laporan Keuangan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Semester II Tahun 2013 Sub.C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Badan Layanan Umum (BLU) Rp.7.773.564.132;
117. Fotocopy 2 (dua) lembar Rincian Kertas Kerja Satker TA.2014 khusus Kode 533111;
118. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-022.12.1.414298/2013 tanggal 05 Desember 2012;
119. 3 (tiga) lembar Penjelasan prioritas penyelesaian pekerjaan pembangunan lanjutan asrama dan kelas dengan adanya pengalihan item pekerjaan pekerjaan pos jaga kepekerjaan pembangunan lanjutan asrama dan kelas kampus Margadana;
120. Fotocopy Surat Tugas No.11/ST/GMP/VII/2013 tanggal 18 Agustus 2013 dari H.Supadi Direktur PT.GALIH MEDAN PERSADA kepada Ir. Pandu Puji Raharjo;
121. Fotocopy Surat Nomor :001/BAP-GMP/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 Perihal Permohonan Pemeriksaan Fisik dengan Progres 36, 19 %;
122. Fotocopy Surat Nomor :009/BAP-GMPXI/2013 tanggal 19 Nopember 2013 Perihal Permohonan Pemeriksaan Fisik dengan Progres 56,06 %;
123. Fotocopy Surat Nomor :031/GMP-SPPHO/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 Perihal Permohonan Pemeriksaan Fisik;
124. Fotocopy Surat Nomor :019/GMP/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 Perihal Permohonan Pembayaran Termyn ke-4;
125. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Revisi ke – 5 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2012 Nomor: DIPA-0369/022-12.1.16/13/2012 tanggal 9 Desember 2011;
126. Fotocopy Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 967 Tahun 2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2011 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2012 Pada Kantor/Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
127. Summary Report Pelaksanaan Lelang;
128. Fotocopy Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : PL.102/BA.HE.A.011 TAHUN 2013 Tanggal 29 Juli 2013;
129. Fotocopy Berita Acara Hasil Lelang Nomor: PL.102/BA.HLA.006 TAHUN 2013 Tanggal: 1 Agustus 2013;
130. Fotocopy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing);
131. Fotocopy Addendum Kontrak sebagai Addendum Perubahan Total Harga atau Nilai Kontrak terhadap Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan TA.2013 Nomor : PL.102/AM.022 Tahun 2013 tanggal 25 Nopember 2013.-
132. Fotocopy Addendum Kontrak I sebagai Addendum Total Harga atau Nilai Kontrak dan Perpanjangan waktu pelaksanaan Nomor : PL.102/AM.032 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013;
133. Fotocopy Berita Acara Mutual Check (MC 0);
134. Fotocopy Berita Acara Pengukuran Kuantitas 1 (MC 1) Nomor: PL.102/SPK.A.013. Tahun 2013 Tanggal 18 Nopember 2013;
135. Fotocopy Notulen Rapat Mutual Check 1 (MC1) dan Daftar Hadir Tanggal 18 Nopember 2013;

Halaman 8 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Fotocopy Surat Nomor : S-9496/PB/2013 Tanggal 31 Desember 2013 Perihal : Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;
137. Fotocopy Surat Nomor : S-166/WPb.14/KP.10/2014 tanggal 28 Januari 2014 Hal: Klaim Pencairan Jaminan Bank;
138. Fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.20.407.078,- Tanggal 03/02/2014;
139. Fotocopy Surat Nomor : KU.106/2/10 PKTJ 2014 tanggal 03 Juni 2014 perihal: Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemenhub;
140. Fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.94.770.500,- Tanggal 17 Juni 2014;
141. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan di Lapangan Tanggal 30 Desember 2013 dengan Prestasi Pekerjaan sebesar 80,65%;
142. Fotocopy Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Pengawasan Tanggal 31 Desember 2013 sebesar 83,04%;
143. Fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.1.730.520.214,- Tanggal 03/02/2014;
144. Fotocopy Bank Garansi Nomor : B.22/KC-VIII/BG/ADK/12/2013 Tanggal 19 Desember 2013;
145. Fotocopy 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Dan Syarat (RKS) dari PT.LEMTEK KONSULTAN INDONESIA;
146. Fotocopy 1 (satu) Bundel Asbuilt Drawing Pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama Tahap II (Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Transportasi Keselamatan Jalan Tegal;
147. Fotocopy 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Pekerjaan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal;

Dikembalikan kepada Direktur Politeknik Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan di Tegal ;

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa H. SUPADI Bin H. DASIMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP
2. Menyatakan bahwa Terdakwa H. SUPADI Bin H. DASIMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-

Halaman 9 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP

3. Membebaskan Terdakwa H. SUPADI Bin H. DASIMIN terhadap dakwaan-dakwaan tersebut (*vrisspraak*) sesuai Pasal 191 KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa H. SUPADI Bin H. DASIMIN dari segala tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP.
4. Mengeluarkan Terdakwa H. SUPADI Bin H. DASIMIN dari tahanan.
5. Mengembalikan nama baik H. SUPADI Bin H. DASIMIN.
6. Membebaskan biaya perkara pada negara.

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum yang secara lisan tetap pada tuntutan nya dan Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang secara lisan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## Primair :

----- Bahwa ia terdakwa **H. SUPADI Bin H.DASIMIN** selaku Direktur PT. Galih Medan Persada berdasarkan Akta Notaris No. 02 Tanggal 25 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris ZAFFRULLAH HIDAYAT, SH. M.Kn. bersama-sama dengan saksi ANDI SAHARA, ST. MT binti ANDI SYAMSURIJAL selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun Anggaran 2013 adalah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 513 Tahun 2013 tentang Penggantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun Anggaran 2013 pada tanggal 22 Agustus 2013 s/d 17 Pebruari 2014 hari atau setidaknya tidaknya antara kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kampus Politeknik Keselamatan Tranportasi Jalan yang terletak di Jalan Semeru No. 03 Kabupaten Tegal dan Jalan Abdul Syukur Margadana Kabupaten Tegal atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berdasarkan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **telah melakukan atau turut**

Halaman 10 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 Kementerian Perhubungan menganggarkan Pembangunan lanjutan asrama dan kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan Kementerian Perhubungan yang terletak di Jalan Abdul Syukur Margadana Kabupaten Tegal sebesar Rp. 10.250.000.000,00 sebagaimana yang tertuang dalam Petikan DIPA tahun 2013 Nomor : DIPA – 022.12.1.413298/2013.
- Bahwa dalam kegiatan tersebut telah ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran pada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal saksi Drs. Budi Haryoto sebagaimana Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 1146 Tahun 2012 tanggal 22 Desember 2012, dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) tersangka ANDI Sahara sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Menteri Perhubungan Nomor : KP 513 Tahun 2013 tanggal 16 Mei 2013.
- Bahwa berdasarkan alokasi anggaran tersebut dilakukan lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Perhubungan dengan yang menjadi dasar dalam Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sulang Sumber Kalori Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Perpres 70 Tahun 2012 dengan metode E -lelang ( Pelelangan umum) dengan pascakualifikasi.
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Hasil Lelang Nomor : PL.102/BA.HLA.006 Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013 Panitia Pengadaan Barang/Jaas Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serat Pembangunan Asrama tahap II Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan menyimpulkan sebagai berikut :

Pemenang 1	: PT. GALIH MEDAN PERSADA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 9.321.865.000,00
Pemenang 2	: PT. Titian Usaha Graha Utama dengan nilai penawaran sebesar Rp. 9.698.120.000,00
Pemenang 3	: PT. Gelora Megah Sejahtera dengan nilai penawaran sebesar Rp. 10.227.700.000,00
- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian antara saksi ANDI SAHARA ST. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dengan tersangka H. SUPADI selaku Direktur PT. GALIH MEDAN PERSADA sebagaimana Surat perjanjian Nomor : PL. 102/SPK.A.)13a Tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013.
- Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan Addendum perubahan nilai kontrak didasarkan pada MC 0 yang dibuat oleh PT.Arsitareka (Konsultan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas), PT.Lemtek Konsultan Indonesia (Konsultan Perencana), PT.Galih Medan Persada (Kontraktor) disetujui oleh PPKom, diketahui oleh Pengawas Intern Politeknik dan Pengawas PPTK dari PU Provinsi Jateng pada tanggal 4 September 2013, dimana pada saat kunjungan dilapangan bersama-sama tim diatas, maka ditemukan adanya penambahan volume pekerjaan akibat dari kondisi dilapangan dimana sebelumnya telah dilakukan pembangunan pada tahun sebelumnya, yang disimpulkan dalam BA Pengukuran Kuantitas Awal (MC 0) sebagai berikut :

- a) Terdapat perbedaan antara gambar rencana dengan lokasi di lapangan.
- b) Beberapa item pekerjaan ada perubahan dan perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan. (perubahan desain pada galian pondasi, tie beam pondasi dan turap pengaman gedung asrama 2)
- c) Perlu dilakukan addendum pekerjaan tambah kurang

sehingga ada penambahan nilai kontrak dari semula Rp.9.321.865.000,- menjadi Rp.10.203.539.000,- yang dituangkan dalam Addendum Kontrak sebagai Addendum perubahan Total Harga atau Nilai Kontrak terhadap Paket pekerjaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II (*Contract change order /CCO*) Nomor PL.102/AM.022 tahun 2013 tanggal 25 Nopember 2013.

- Bahwa melihat progres pekerjaan yang diperkirakan tidak akan selesai tepat pada waktunya maka saksi ANDI SAHARA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) bersama-sama terdakwa H. SUPADI selau Direktur PT. GALIH MEDAN PERSADA melakukan komunikasi agar proyek tersebut tidak terbengkalai sehingga dari komunikasi tersebut disepakati akan dilakukan addendum penambahan waktu dan dana dicairkan 100 % agar tidak hilang dengan konsekuensi terdakwa H. SUPADI selaku rekanan menerbitkan Bank Garansi senilai kegiatan yang belum selesai dikerjakan pada tanggal 31 Desember 2013.
- Bahwa selanjutnya dilakukan addendum lanjutan terdapat Addendum Kontrak I sebagai Addendum Perubahan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan TA.2013 sebagaimana Addendum Kontrak I sebagai Addendum Total Harga atau Nilai Kontrak dan Perpanjangan waktu pelaksanaan Nomor (*Contract change order /CCO*) : PL.102/AM.032 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013, dalam Addendum Kontrak tersebut dilakukan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 hari kalender terhitung dari tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan 17 Februari 2014.
- Bahwa atas perubahan atau addendum penambahan waktu tersebut PT. GALIH MEDAN PERSADA menyerahkan Bank Garansi Nomor : B . 22/KC-

Halaman 12 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/BG/ADK12/2013 sebesar Rp. 2.481.544.800,00 sebagai jaminan pelaksanaan pekerjaan yang belum diselesaikan.

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 dibuatlah Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Pengawas Nomor : BAP. A. 078 Tahun 2013 oleh Panitia Pemeriksa / Penerima Barang dan PT. Galih Medan Persada, dimana prestasi pekerjaan yang tercapai adalah sebesar 83,04 % Nilai pekerjaan pada tanggal tersebut sebesar Rp. 8.473.018,786,00 atau masih ada sisa pekerjaan sebesar Rp. 1.730.520.214,00.
- Bahwa dalam BAP prestasi pekerjaan tersebut hanya mendasarkan kepada progres yang diterima dari konsultan pengawas dimana Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pengukuran secara faktual dilapangan.
- Bahwa sesuai data Mutual Check 100 % (MC 100) tanggal 17 Pebruari 2014, Pembangunan pekerjaan lanjutan asrama dan kelas serta pembangunan asrama tahap II telah mencapai 100 % namun belum dilakukan serah terima pekerjaan pertama (PHO).
- Bahwa sebagaimana data SP2D pembayaran kegiatan tersebut telah dilakukan sebanyak 5 kali dengan perincian :

No.	Nomor dan tanggal SP2D	Nilai	
1	607326Y/118/110 tanggal 12 – 9 – 2013	Rp.	1.864.373.000,00
2.	610194Y/118/110 tanggal 13 – 11 -2013	Rp.	1.864.373.000,00
3.	613081Y/118/110 tanggal 16 -12 -2013	Rp.	1.864.373.000,00
4.	613926Y/118/110 tanggal 30 – 12 – 2013	Rp.	2.084.791.500,00
5.	613927Y/118/110 tanggal 30 – 12 -2013	Rp.	2.015.451.550,00
	Jumlah	Rp.	9.693.362.050,00

- Bahwa berdasarkan surat Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal Nomor : KU.003/I/10 Poltran 2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal Klaim Pencairan Jaminan Bank, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tegal dengan surat Nomor : S – 166/W/Pb.14/KP.10/2014 tanggal 28 Januari 2014, mengajukan klaim pencairan jaminan Bank, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tegal dengan surat Nomor : S – 166/WPb.14/KP.10/2014 tanggal 28 Januari 2014 mengajukan klaim pencairan jaminan bank kepada Bank BRI Kantor Cabang Tegal sebesar Rp. 1.747.310.610,00 dan denda keterlambatan selama 2 (dua) hari senilai Rp. 20.605.078,00 Nilai klaim tersebut merupakan nilai fisik/pekerjaan yang belum terlaksana atau 16,96 % dari nilai kontrak Rp. 10.203.539.000,00.
- Bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2014, BRI Kantor Cabang Tegal menyetor ke Kas Negara sebesar Rp. 1.730.520.214,00 dan denda Rp. 20.605.078,00 atas klaim

Halaman 13 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh KPPN Tegal. Perbedaan nilai antara klaim dan setoran tersebut terjadi karena kekeliruan pihak KPPN Tegal dalam menuliskan nilai kontrak pada surat klaim.

- Bahwa pada tanggal 5 November 2014 s/d 7 Nopember 2015 dan tanggal 25 Juni 2015 telah dilakukan pemeriksaan bersama atas pekerjaan lanjutan asrama dan kelas serta pembangunan asrama tahap II yang dihadiri Oleh Penyidik, Tim Ahli Universitas Negeri Semarang (UNNES), PPKom, Perwakilan Pengawas Lapangan, Perwakilan dari Konsultan Pengawas dan Perwakilan Penyedia Jasa, Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan teknis pekerjaan lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II dari Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang yang tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Teknis Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II di Bidang Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan dengan Nomor Surat : 333B/TS-FT UNNES/VII/2015 tanggal 20 Juli 2015 yang ditandatangani Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UNNES Drs. Sucipto, MT Nip. 1963011 199102 1 001 terdapat perbedaan spesifikasi tenis dan volume pekerjaan antara surat perjanjian dan hasil pelaksanaan, antara lain sebagai berikut :

- a) Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan ditemukan selisih kualitas terhadap beberapa pekerjaan yaitu :

No.	Uraian	Menurut	
		Kontrak	Pemeriksaan Ahli
1	Beton T Beam	K 450	K 400
2	Beton Kolom Lantai 3	K 350	K 200
3	Beton Kolom Lantai 2	K 350	K 350
4	Pelat Lantai 1, 2, 3	K 350	K 200
5	Balok B 6	K 350	K 200
6	Plesteran	1 Pc : 5 Psr	1 Pc : 6 Psr
7	Keramik	Roman Kw 1	Mulia Kw 2
8	Rangka plafond	Soft Galvanis	Soft Galvanis + Holo besi cat hijau
9	Jarak tulangan Plat lantai	10 cm	15 cm
10	Tebal Plywood	Double 6 mm	Double 3 mm
11	Tebal Kaca	8 mm	5 mm
12	Kuda-kuda rangka baja WF250x125x4,5	Menggunakan batang tarik batang tekan	Tidak menggunakan batang tarik hanya ada batang tekan



b) **Beton yang diwakili oleh uji beton inti harus dianggap cukup secara struktur jika kekuatan tekan rata-rata dari tiga beton inti adalah minimal sama dengan 85 persen dari  $f_c'$  dan tidak satupun dari beton inti yang kekuatannya kurang dari 75 persen dari  $f_c'$ .** Spesifikasi teknik beton kolom, balok dan pelat adalah K350, maka  $75\% \times 350 = 262,5$ . Sehingga pelat lantai 1, lantai 2, lantai 3, kolom lantai 3 dan balok ring struktur tidak dapat diterima karena semuanya kuat tekan beton kurang dari 75% dari  $f_c'$  (kekuatan karakteristik beton).

- Bahwa karena spesifikasi teknik beton kolom, balok dan plat adalah K 350 sehingga plat lantai 1, lantai 2, lantai 3, kolom lantai 3 dan balok ring struktur tidak dapat diterima karena semua kuat tekan beton kurang dari 75 % dari  $f_c'$  (kekuatan karakteristik beton) dan karena struktur merupakan satu kesatuan sistem struktur maka bangunan tersebut tidak dapat diterima secara keseluruhan, sehingga atas pembangunan Asrama Tahap II tidak dapat diterima dan bertentangan dengan SNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung ”.

- Bahwa perbuatan saksi **ANDI SAHARA, ST. MT** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun Anggaran 2013 bersama-sama terdakwa H. SUPADI selaku direktur PT. GALIH MEDAN PERSADA bertentangan dengan :

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/atau jasa diterima”

b. Peraturan Presiden Noor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden , Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 ayat (2) huruf c yang berbunyi “Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atass penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.

c. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) huruf C. Hak dan Kewajiban Para Pihak Poin 40.2 hak dan kewajiban penyedia huruf e. Yang berbunyi “Penyedia melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atas lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak” yang menjadi satu kesatuan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Kontruksi Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2013 Nomor : PL.102/SPK.A.013 Tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013

Bahwa akibat perbuatan terdakwa H. SUPADI selaku Direktur PT. Galih Medan Persada sebagai rekanan dalam pembangunan lanjutan asrama dan kelas serta pembangunan asrama tahap II di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terletak di Jalan Abdul Syukur Margadana Kabupaten Tegal bersama-sama dengan ANDI SAHARA Binti ANDI SYAMSURIJAL selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang telah melawan hukum mengakibatkan pembangunan lanjutan lanjutan asrama dan kelas serta pembangunan asrama tahap II tersebut tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam spesifikasi teknis kontrak Nomor : PL.120/SPK.A/13a Tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013 beserta perubahannya dan mengakibatkan Negara telah melakukan pembayaran tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan dilapangan.

Bahwa Sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan pada Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementrian Perhubungan Tahun Anggaran 2013 Nomor : SR – 2070/PW11/5/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.369.944.823,25 (empat milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tiga koma dua puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana-----**

## Subsidiair :

----- Bahwa ia terdakwa **H. SUPADI Bin H.DASIMIN** selaku Direktur PT. Galih Medan Persada berdasarkan Akta Notaris No. 02 Tanggal 25 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris ZAFFRULLAH HIDAYAT, SH. M.Kn. bersama-sama dengan saksi ANDI SAHARA, ST. MT binti ANDI SYAMSURIJAL selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 16 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



(PPK) di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun Anggaran 2013 adalah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 513 Tahun 2013 tentang Penggantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun Anggaran 2013 pada tanggal 22 Agustus 2013 s/d 17 Pebruari 2014 hari atau setidaknya-tidaknya antara kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kampus Politeknik Keselamatan Tranportasi Jalan yang terletak di Jalan Semeru No. 03 Kabupaten Tegal dan Jalan Abdul Syukur Margadana Kabupaten Tegal atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berdasarkan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 Kementerian Perhubungan menganggarkan Pembangunan lanjutan asrama dan kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan Kementerian Perhubungan yang terletak di Jalan Abdul Syukur Margadana Kabupaten Tegal sebesar Rp. 10.250.000.000,00 sebagaimana yang tertuang dalam Petikan DIPA tahun 2013 Nomor : DIPA – 022.12.1.413298/2013.
- Bahwa dalam kegiatan tersebut telah ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran pada Politeknik Keselamatan Trnasportasi Jalan (PKTJ) Tegal saksi Drs. Budi Haryoto sebagaimana Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 1146 Tahun 2012 tanggal 22 Desember 2012, dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) tersangka ANDI Sahara sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Menteri Perhubungan Nomor : KP 513 Tahun 2013 tanggal 16 Mei 2013.
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Hasil Lelang Nomor : PL.102/BA.HLA.006 Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013 Panitia Pengadaan Barang/Jaas Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serat Pembangunan Asrama tahap II Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan menyimpulkan sebagai berikut :

Pemenang 1 : PT. GALIH MEDAN PERSADA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 9.321.865.000,00

Pemenang 2 : PT. Titian Usaha Graha Utama dengan nilai penawaran sebesar Rp. 9.698.120.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang 3 : PT. Gelora Megah Sejahtera dengan nilai penawaran sebesar Rp. 10.227.700.000,00

- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian antara saksi ANDI SAHARA ST. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dengan terdakwa H. SUPADI selaku Direktur PT. GALIH MEDAN PERSADA sebagaimana Surat perjanjian Nomor : PL. 102/SPK.A.)13a Tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013.
- Bahwa terdakwa H. SUPADI selaku penyedia jasa dalam Paket Pekerjaan Kontruksi Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II Politeknik Keselamatan transportasi Jalan Tahun Anggaran 2013 mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala kewajiban didalam Surat perjanjian Nomor : PL. 102/SPK.A.)13a Tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang didalamnya telah menyetujui dokumen-dokumen didalam poin 3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kontrak tersebut antara lain huruf c. "Surat Penawaran berikut daftar kuantitas dan harga vide Surat Nomor : SPH / 149/GMP/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II" perihal spesifikasi teknis pekerjaan plesteran dinding dengan acian perbandingan 1 : 5, pekerjaan Tie Beam dengan kualifikasi beton K 450, Pekerjaan lantai 2 dan lantai 3 dengan kualifikasi beton K 350, Pekerjaan Balok Sopi-sopi B 6 dengan kualifikasi beton K 350.
- Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan Addendum perubahan nilai kontrak didasarkan pada MC 0 yang dibuat oleh PT.Arsitareka (Konsultan Pengawas), PT.Lemtek Konsultan Indonesia (Konsultan Perencana), PT.Galih Medan Persada (Kontraktor) disetujui oleh PPKom, diketahui oleh Pengawas Intern Politeknik dan Pengawas PPTK dari PU Provinsi Jateng pada tanggal 4 September 2013, dimana pada saat kunjungan dilapangan bersama-sama tim diatas, maka ditemukan adanya penambahan volume pekerjaan akibat dari kondisi dilapangan dimana sebelumnya telah dilakukan pembangunan pada tahun sebelumnya, yang disimpulkan dalam BA Pengukuran Kuantitas Awal (MC 0) sebagai berikut :
  - d) Terdapat perbedaan antara gambar rencana dengan lokasi di lapangan.
  - e) Beberapa item pekerjaan ada perubahan dan perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan. (perubahan desain pada galian pondasi, tie beam pondasi dan turap pengaman gedung asrama 2)
  - f) Perlu dilakukan addendum pekerjaan tambah kurangsehingga ada penambahan nilai kontrak dari semula Rp.9.321.865.000,- menjadi Rp.10.203.539.000,- yang dituangkan dalam Addendum Kontrak sebagai Addendum perubahan Total Harga atau Nilai Kontrak terhadap Paket pekerjaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan

Halaman 18 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



Asrama Tahap II (*Contract change order /CCO*) Nomor PL.102/AM.022 tahun 2013 tanggal 25 Nopember 2013.

- Bahwa melihat progres pekerjaan yang diperkirakan tidak akan selesai tepat pada waktunya maka saksi ANDI SAHARA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) bersama-sama terdakwa H. SUPADI selaku Direktur PT. GALIH MEDAN PERSADA melakukan komunikasi agar proyek tersebut tidak terbengkalai dimana dari komunikasi tersebut disepakati akan dilakukan addendum penambahan waktu dan dana dicairkan 100 % agar tidak hilang dengan konsekuensi terdakwa H. SUPADI selaku rekanan menerbitkan Bank Garani senilai kegiatan yang belum selesai dikerjakan pada tanggal 31 Desember 2013.
- Bahwa selanjutnya dilakukan addendum lanjutan terdapat Addendum Kontrak I sebagai Addendum Perubahan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan TA.2013 sebagaimana Addendum Kontrak I sebagai Addendum Total Harga atau Nilai Kontrak dan Perpanjangan waktu pelaksanaan Nomor (*Contract change order /CCO*) : PL.102/AM.032 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013, dalam Addendum Kontrak tersebut dilakukan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 hari kalender terhitung dari tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan 17 Februari 2014.
- Bahwa atas perubahan atau addendum penambahan waktu tersebut PT. GALIH MEDAN PERSADA menyerahkan Bank Garansi Nomor : B . 22/KC-VII/BG/ADK12/2013 sebesar Rp. 2.481.544.800,00 sebagai jaminan pelaksanaan pekerjaan yang belum diselesaikan.
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 dibuatlah Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Pengawas Nomor : BAP. A. 078 Tahun 2013 oleh Panitia Pemeriksa / Penerima Barang dan PT. Galih Medan Persada, dimana prestasi pekerjaan yang tercapai adalah sebesar 83,04 % Nilai pekerjaan pada tanggal tersebut sebesar Rp. 8.473.018,786,00 atau masih ada sisa pekerjaan sebesar Rp. 1.730.520.214,00.
- Bahwa dalam BAP prestasi pekerjaan tersebut hanya mendasarkan kepada progres yang diterima dari konsultan pengawas dimana Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pengukuran secara faktual dilapangan
- Bahwa sesuai data Mutual Check 100 % (MC 100) tanggal 17 Pebruari 2014, Pembangunan pekerjaan lanjutan asrama dan kelas serta pembangunan asrama tahap II telah mencapai 100 % namun belum dilakukan serah terima pekerjaan pertama (PHO).
- Bahwa sebagaimana data SP2D pembayaran kegiatan tersebut telah dilakukan sebanyak 5 kali dengan perincian :

Halaman 19 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



No.	Nomor dan tanggal SP2D	Nilai	
1	607326Y/118/110 tanggal 12 – 9 – 2013	Rp.	1.864.373.000,00
2.	610194Y/118/110 tanggal 13 – 11 -2013	Rp.	1.864.373.000,00
3.	613081Y/118/110 tanggal 16 -12 -2013	Rp.	1.864.373.000,00
4.	613926Y/118/110 tanggal 30 – 12 – 2013	Rp.	2.084.791.500,00
5.	613927Y/118/110 tanggal 30 – 12 -2013	Rp.	2.015.451.550,00
	Jumlah	Rp.	9.693.362.050,00

- Bahwa berdasarkan surat Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal Nomor : KU.003/I/10 Poltran 2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal Klaim Pencairan Jaminan Bank, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tegal dengan surat Nomor : S – 166/W/Pb.14/KP.10/2014 tanggal 28 Januari 2014, mengajukan klaim pencairan jaminan Bank, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tegal dengan surat Nomor : S – 166/WPb.14/KP.10/2014 tanggal 28 Januari 2014 mengajukan klaim pencairan jaminan bank kepada Bank BRI Kantor Cabang Tegal sebesar Rp. 1.747.310.610,00 dan denda keterlambatan selama 2 (dua) hari senilai Rp. 20.605.078,00 Nilai klaim tersebut merupakan nilai fisik/pekerjaan yang belum terlaksana atau 16,96 % dari nilai kontrak Rp. 10.203.539.000,00.
- Bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2014, BRI Kantor Cabang Tegal menyetor ke Kas Negara sebesar Rp. 1.730.520.214,00 dan denda Rp. 20.605.078,00 atass klaim yang diajukan oleh KPPN Tegal. Perbedaan nilai antara klaim dan setoran tersebut terjadi karena kekeliruan pihak KPPN Tegal dalam menuliskan nilai kontrak pada surat klaim.
- Bahwa pada tanggal 5 November 2014 s/d 7 Nopember 2015 dan tanggal 25 juni 2015 telah dilakukan pemeriksaan bersama atas pekerjaan lanjutan asrama dan kelas serta pembangunan asrama tahap II yang dihadiri Oleh Penyidik, Tim Ahli Universitas Negeri Semarang (UNNES), PPKom, Perwakilan Pengawas Lapangan, Perwakilan dari Konsultan Pengawas dan Perwakilan Penyedia Jasa, Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan tenis pekerjaan lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II dari Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang yang tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Teknis Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II di Bidang Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan dengan Nomor Surat 333B/TS-FT UNNES/VII/2015 tanggal 20 Juli 2015 yang ditandatangani Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UNNES Drs. Sucipto, MT Nip. 1963011 199102 1 001 terdapat perbedaan spesifikasi tenis dan volume pekerjaan antara surat perjanjian dan hasil pelaksanaan, antara lain sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan ditemukan selisih kualitas terhadap beberapa pekerjaan yaitu :

No.	Uraian	Menurut	
		Kontrak	Pemeriksaan Ahli
1	Beton T Beam	K 450	K 400
2	Beton Kolom Lantai 3	K 350	K 200
3	Beton Kolom Lantai 2	K 350	K 350
4	Pelat Lantai 1, 2, 3	K 350	K 200
5	Balok B 6	K 350	K 200
6	Plesteran	1 Pc : 5 Psr	1 Pc : 6 Psr
7	Keramik	Roman Kw 1	Mulia Kw 2
8	Rangka plafond	Soft Galvanis	Soft Galvanis + Holo besi cat hijau
9	Jarak tulangan Plat lantai	10 cm	15 cm
10	Tebal Plywood	Double 6 mm	Double 3 mm
11	Tebal Kaca	8 mm	5 mm
12	Kuda-kuda rangka baja WF250x125x4,5	Menggunakan batang tarik batang tekan	Tidak menggunakan batang tarik hanya ada batang tekan

b) **Beton yang diwakili oleh uji beton inti harus dianggap cukup secara struktur jika kekuatan tekan rata-rata dari tiga beton inti adalah minimal sama dengan 85 persen dari  $f_c'$  dan tidak satupun dari beton inti yang kekuatannya kurang dari 75 persen dari  $f_c'$ .** Spesifikasi teknik beton kolom, balok dan pelat adalah K350, maka  $75\% \times 350 = 262,5$ . Sehingga pelat lantai 1, lantai 2, lantai 3, kolom lantai 3 dan balok ring struktur tidak dapat diterima karena semuanya kuat tekan beton kurang dari 75% dari  $f_c'$  (kekuatan karakteristik beton).

- Bahwa karena spesifikasi teknik beton kolom , balok dan plat adalah K 350 sehingga plat lantai 1, lantai 2, lantai 3, kolom lantai 3 dan balok ring struktur tidak dapat diterima karena semua kuat tekan beton kurang dari 75 % dari  $f_c'$  (kekuatan karakteristik beton) dan karena struktur merupakan satu kesatuan sistem struktur maka bangunan tersebut tidak dapat diterima secara keseluruhan, sehingga atas pembangunan Asrama Tahap II tidak dapat diterima dan bertentangan dengan SNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung ”.
- Bahwa Berdasarkan Perpres RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang disebut Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang

Halaman 21 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara, Berdasarkan pengertian tersebut, maka Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang berwenang untuk mengambil keputusan dan tindakan yang berakibat pada pengeluaran anggaran dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang /jasa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa H. SUPADI yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana selaku Direktur PT. Galih Medan Persada sebagai rekanan dalam pembangunan lanjutan asrama dan kelas serta pembangunan asrama tahap II di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terletak di Jalan Abdul Syukur Margadana Kabupaten Tegal mengakibatkan pembangunan lanjutan lanjutan asrama dan kelas serta pembangunan asrama tahap II tersebut tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam spesifikasi teknis kontrak Nomor : PL.120/SPK.A/13a Tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013 beserta perubahannya yang mengakibatkan Negara telah melakukan pembayaran tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan dilampirkan.

Bahwa Sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan pada Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2013 Nomor : SR – 2070/PW11/5/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.369.944.823,25 (empat milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tiga koma dua puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.-----**

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundle Copy Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Asrama dan Gerbang
2. 11( sebelas) lembar Asli Surat Nomor LEV-1493/PW11/2/2014 tanggal 12 Desember 2014 perihal Laporan Hasil Verifikasi atas pembayaran sisa pekejaan tahun anggaran 2013 yang dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2014 pada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, Tegal (tanpa tanda-tangan).
3. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana NSS :16947888A, Nomor SPM 00402/414298/LS/IX/2013 tanggal 10 September 2013 yaitu pembayaran belanja modal untuk uang muka 20 % dari kontrak sebesar 9.321.865.000,- sssuai SPK No. PL.102/SPK.A.013 Tahun 2013 tanggal 22-08-2013 dan jaminan uang muka dari PT Asuransi Raya tanggal 22-08-2013 Nomor Bond : 82.,827.0813.13-26361 sebesar Rp. 1.864.373.000,- berikut lembaran lampirannya.
4. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana NSS :23213591A, Nomor SPM 00523/414298/LS/IX/2013 tanggal 11-11-2013 yaitu pembayaran belanja modal untuk uang Termin 1 25% dari kontrak sebesar Rp. 9.321.865.000,- dikurangi pengembalian UM sesuai SPK No. PL.102/SPK.A.013 Tahun 2013 tanggal 22-08-2013 dan BAPP 30% No : BAPP.A.066a tahun 2013 tanggal 31-10-2013 berikut lembaran lampirannya.
5. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana NSS :23233551A, Nomor SPM 00683/414298/LS/XII/2013 tanggal 16-12-2013 yaitu pembayaran belanja modal untuk uang Termin II 25% dari kontrak sebesar Rp. 9.321.865.000,- dikurangi pengembalian UM sesuai SPK No. PL.102/SPK.A.013a Tahun 2013 tanggal 22-08-2013 dan BAPP 56,06% No : BAPP.A.012a tahun 2013 tanggal 25-11-2013 berikut lembaran lampirannya.
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana NSS :23210806A, Nomor SPM 00740/414298/LS/XII/2013 tanggal 23-12-2013 yaitu pembayaran belanja modal untuk uang Termin III 25% dari kontrak sebesar Rp. 10.203.539.000,- dikurangi pengembalian UM sesuai SPK No. PL.102/SPK.A.013a Tahun 2013 tanggal 22-08-2013 dan Add.No.PL.102/AM.022 tahun 2013 tanggal 25-11-2013 dan BAPP No : BAPP.A.022 tahun 2013 tanggal 22-12-2013 berikut lembaran lampirannya.
7. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana NSS :23210807A, Nomor SPM 00742/414298/LS/XII/2013 tanggal 23-12-2013 yaitu pembayaran belanja modal untuk uang Termin IV kontrak sebesar Rp. 10.203.539.000,- dikurangi pengembalian UM sesuai SPK No. PL.102/SPK.A.013a dan Add.No.PL.102/AM.022 tahun 2013 tanggal 25-11-2013 seta jaminan pembayaran dari PT. BRI Tbk cabang Tegal No : B.22/KC-VIII/BG/AD K/12/2013 tanggal 19-12-2013sebesar Rp. 2.481.544.800,- berikut lembaran lampirannya.
8. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana NSS :16949316A, Nomor SPM 00359/414298/LS/VII/2013 tanggal 30-08-2013 yaitu pembayaran belanja modal untuk uang Muka 20% dari kontrak Rp. 369.920.000,- sesuai SPK No. PL.102/SPK.A.009 tahun 2013 tanggal 26-07-2013 dan Jaminan Uang Muka dari PT BPD Jateng No : UM 25GO 1963

Halaman 23 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16-08-2013 Sebesar Rp. 73.984.000,- berikut lembaran lampirannya

9. 1 (satu) Bendel Copy BUKU I Data Dukung Tahun 2013 Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
10. 1 (satu) Bendel Copy BUKU II Data Dukung Tahun 2013 Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
11. 1 (satu) bendel Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rencana Induk Pengembangan (RIP) tahun anggaran 2014 (ASRAMA DAN GERBANG).
12. 1 (satu) bendel Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rencana Induk Pengembangan (RIP) tahun anggaran 2014 (PEMATANGAN LAHAN).
13. 1 (satu) bendel Copy Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013.
14. 1 (satu) bendel Copy Rencana Kerja dan Syarat Pekerjaan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal.
15. 1 (satu) bendel Copy Surat Perjanjian No : PL.102/SPK.A.013 Tahun 2013 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2013 dengan PT GALIH PERSADA.
16. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan I (satu) 22-08-13 s/d 25-08-13.
17. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan II (dua) 26-08-13 s/d 01-09-13.
18. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan III (tiga) 02-09-13 s/d 08-09-13.
19. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan IV (empat) 09-09-13 s/d 15-09-13.
20. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan V (lima) 16-09-13 s/d 22-09-13.
21. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan VI (enam) 23-09-13 s/d 29-09-13.
22. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan VII (tujuh) 30-09-13 s/d 06-10-13.
23. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan VIII (delapan) 07-10-13 s/d 13-10-13.
24. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan IX (sembilan) 14-10-13 s/d 20-10-13.
25. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan X (sepuluh) 21-10-13 s/d 27-10-13.
26. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XI (sebelas) 28-10-13 s/d 03-11-13.
27. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XII (duabelas) 04-11-13 s/d 10-11-13.
28. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XIII (tiga belas) 11-11-13 s/d 17-11-13.
29. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XIV (empat belas) 18-11-13 s/d 24-11-13.
30. 1 (satu) bendel Copy Laporan Mingguan XV (lima belas) 26-11-13 s/d 02-12-13.
31. 1 (satu) bendel Copy Laporan Mingguan XVI (enam belas) 02-12-13 s/d 08-12-13.
32. 1 (satu) bendel Copy Laporan Mingguan XVII (tujuh belas) 09-12-13 s/d 15-12-13.
33. 1 (satu) bendel Copy Laporan Mingguan XVIII (delapan belas) 16-12-13 s/d 22-12-13.
34. 1 (satu) bendel Copy Laporan Mingguan XIX (sembilan belas) 23-12-13 s/d 29-12-13.
35. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XX (dua puluh) 30-12-13 s/d 31-12-13.

Halaman 24 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) bendel Copy Laporan Mingguan XX (dua puluh) 01-01-14 s/d 05-01-14.
37. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XXI (dua puluh satu) 01 s/d 05-01-13.
38. 1 (satu) bendel Copy Laporan Mingguan XXI (dua puluh satu) 06-01-14 s/d 12-01-14
39. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XXII (dua puluh dua) 06 s/d 12-01-13.
40. 1 (satu) bendel Copy Laporan Mingguan XXII (dua puluh dua) 13-01-13 s/d 19-01-13
41. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XXIII (dua puluh tiga) 13 s/d 19-01-14.
42. 1 (satu) bendel Copy Laporan Mingguan XXIII (dua puluh tiga) 20-01-13 s/d 26-01-13.
43. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XXIV (dua puluh empat) 20 s/d 26-01-14.
44. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XXV (dua puluh lima) 27-01-14 s/d 02-02-14.
45. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XXVI (dua puluh enam) 03 s/d 09-02-14.
46. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XXVI (dua puluh enam) 01-01-14 s/d 16-02-14.
47. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XXVII (dua puluh tujuh) 10 s/d 17-02-14.
48. 1 (satu) bendel Asli Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Asrama Tahap II Pekerjaan Pembangunan Gerbang dan Pos Jaga Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Asrama dan Kelas Lokasi : Margadana Tegal.
49. 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Pengukuran Kuantitas Awal (MCO) No : PL.102/SPK.A.013.Tahun 2013 tanggal 04 September 2013 beserta Daftar Hadir.
50. 1 (satu) bendel Asli DOKUMEN PHO Pekerjaan Pembangunan Asrama Tahap II Pekerjaan Pembangunan Gerbang dan Pos Jaga Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Asrama dan Kelas Lokasi : Margadana Tegal tahun Anggaran 2013.
51. 1 (satu) bendel Copy DOKUMEN PHO Pekerjaan Pembangunan Asrama Tahap II Pekerjaan Pembangunan Gerbang dan Pos Jaga Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Asrama dan Kelas Lokasi : Margadana Tegal tahun Anggaran 2013.
52. 1 (satu) bendel Copy Mutual Check 100 (MC 100) Paket Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap 2 No Kontrak : PL.102/SPK.A.013 tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013 Dan ADDENDUM No.PL.102/AM.032 tahun 2013 tanggal 31 Desember tahun 2013 beserta 3 (tiga) lembar Penanda Tangan stempel basah yang terdapat tanda tangan Ir. Ita Mani'Utami dari konsultan rencana PT LEMTEK KONSULTAN INDONESIA.
53. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan

Halaman 25 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Tahap II Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2013 No : PL.102/SPK.A.013a tahun 2013.

54. 1 (satu) bendel Asli Pekerjaan Tambah Kurang Pembangunan Pembangunan Asrama Tahap II, Pembangunan Gerbang, Pos Jaga Pembangunan Lanjutan Asrama dan Kelas, Tegal Jawa Tengah Desa Margadana Kecamatan Margadana PT GALIH MEDAN PERSADA (Tanpa Tanda Tangan).
55. 1 (satu) bendel Asli Pembangunan Asrama Tahap II, Pembangunan Gerbang, Pos Jaga Pembangunan Lanjutan Asrama dan Kelas, Tegal Jawa Tengah Desa Margadana Kecamatan Margadana PT GALIH MEDAN PERSADA (Tanpa Tanda Tangan).
56. 1 (satu) bendel Copy Mutual Chek 1 (MC1) Asli Pembangunan Asrama Tahap II, Pembangunan Gerbang, Pos Jaga Pembangunan Lanjutan Asrama dan Kelas, Tegal Jawa Tengah Desa Margadana Kecamatan Margadana No Kontrak PL.102/A.013. Tahun 2013 PT GALIH MEDAN PERSADA.
57. 1 (satu) bendel Asli Chek List Perbaikan Pekerjaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap 2 Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Lokasi Tegal Tahun Anggaran 2013.
58. 1 (satu) bendel Copy Berita Acara Pengukuran Kuantitas Awal (MCO) No : PL.102/SPK.A.013. Tahun 2013 tanggal 04 September 2013.
59. 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Pengukuran Kuantitas 1 (MC1) No : PL.102/SPK.A.013. Tahun 2013 Tanggal 26 November 2013 Kegiatan Pekerjaan Konstruksi.
60. 1 (satu) bendel Surat Asli Dari Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggaraan Negara RI. No : 273/INV/DPNLPNRI/XII-13 tanggal 15 Desember 2013.
61. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT GALIH MEDAN PERSADA No : 007/GMP/1/2014 tanggal 15 Januari 2014. Perihal Klarifikasi Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Panitia Lelang Proyek Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Tahap 2 Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
62. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT GALIH MEDAN PERSADA No : 038/GMP/XII/2013 tanggal 03 Januari 2014. Perihal Penyampaian Surat Pernyataan.
63. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT GALIH MEDAN PERSADA No : 037/GMP/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013. Perihal Penyampaian Surat Pernyataan.
64. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT GALIH MEDAN PERSADA No : 012/GMP-BG/I /2014 tanggal 22 Januari 2013
65. Perihal Surat Pernyataan an. H. SUPARDI. Tanggal 01 Januari 2014.
66. Surat Pernyataan Kesanggupan an. H. SUPARDI tanggal 3 Januari 2014.
67. Surat Pernyataan . H. SUPARDI tanggal 3 Januari 2014.
68. Surat Pernyataan . H. SUPARDI tanggal 18 Pebruari 2014.
69. 2 (dua) Lembar Kertas Kosong ber KOP PT GALIH MEDAN PERSADA.
70. Surat No : 002/BAP-GMP/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013.

Halaman 26 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar Disposisi Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Tanggal 15-01-2014. Perihal Permohonan Penambahan Waktu, berikut Lampirannya
72. 1 (satu) bendel Justifikasi Teknis sebagai dasar perubahan terhadap surat perjanjian kerja (kontrak).
73. 1 (satu) bendel asli Tentang Pemberian Penetapan Lokasi Kepada Badan Pengembangan sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan RI Untuk Pembangunan Kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
74. 1 (satu) bendel asli Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Penetapan Lokasi.
75. 1 (satu) lembar copy Jaminan Pelaksanaan dari PT Asuransi Raya.dengan seri HOL. SB 13-28360.
76. 1 (satu) lembar disposisi Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan tanggal 13-11-2014. Perihal Permohonan pembayaran 100% berikut lampirannya.
77. 1 (satu) lembar Surat dari PT GALIH MEDAN PERSADA No : 023/GMP-POL TRAN/XII/2014. Tanggal 18-12-2014. Perihal Permohonan Pembayaran Proyek telah selesai dan sudah selesai masa pemeliharaan.
78. 1 (satu) lembar surat dari Pembantu Direktur III Pelaksanaan Harian. No : KU.002/1/22 PKTJ 2014. Tanggal 25 November 2014.
79. 2 (dua) lembar Manual Chek Awal (MCO) tanggal 04 September 2014.
80. 1 (satu) lembar surat asli dari Konsultan Pengawas, No : 019/ARS-POLTRAN/XI/2013. Tanggal 15-Nopember 2013, perihal Pekerjaan Tambah / Kurang.
81. 1 (satu) lembar surat No : SPH/152/GMP/XI/2013 tanggal 16 November 2013 perihal permohonan pekerjaan Tambah / Kurang pekerjaan pembangunan Gedung. Dari PT GALIH MEDAN PERSADA kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
82. 1 (satu) lembar No : UM.002/4/4POLTRAN 2014. Tanggal 17 November 2013. Perihal Persetujuan diadakannya pekerjaan Tambah / Kurang dari pembuat Komitmen Kepada PT ARSITAREKA dan PT GALIH MEDAN PERSADA.
83. 3 (tiga) lembar Kwitansi atau bukti pembayaran tanggal 19 November 2013 untuk pembayaran TERMIN ke II sebesar 25 % progress lapangan 56.06 % sejumlah Rp. 1.864.373.000,-.
84. 1 (satu) lembar No : UM.007/10/3 POLTRAN 2013 tanggal 30 Desember 2013 Perihal Perubahan Nilai Kontrak A.n PT GALIH MEDAN PERSADA.
85. 1 (satu) lembar surat No : UM. 202/2/18 POLTRAN 2013 tanggal 19 November 2013 perihal Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Pekerjaan Tambah / Kurang kepda PT ARSITAREKA dan PT GALIH MEDAN PERSADA.
86. 1 (satu) bendel berita acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi No : PL. 102/BAKL.A.025 tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013
87. 1 (satu) bendel Contrack Change Order 01/ CCO 01.
88. 1 (satu) bendel ADDENDUM tanggal 22 Agustus 2013.
89. 1 (satu) lembar daftar hadir pada hari rabu tanggal 20 November 2013.

Halaman 27 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 3 (tiga) lembar Kwitansi dan bukti pembayaran tanggal 18 Februari 2014 sebesar Rp. 1.703.520.214,-.
91. 1 (satu) lembar asli Jaminan Pelaksanaan dari PT ASURANSI RAYA. Tanggal 31 Desember 2013 No HOL. SB 14- 08913.
92. 1 (satu) buku Kerangka Acuan (KA) Pembangunan Kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan di kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal.
93. 1 (satu) Buku Surat Masuk.
94. 1 (satu) Buku Surat Keluar.
95. 1 (satu) buku Dokumen Gambar Asrama dan Gerbang.
96. 1 (satu) buku Asbuilt Drawing Pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama Tahap II.
97. 1 (satu) buku Berita Acara Rekonsiliasi No : BAR-1716/WPb.14/PK.10/2014.
98. 1 (satu) buku Berita Acara Rekonsiliasi No : BAR-0820/WPB.14/PK.1040/2014.
99. 1 (satu) buku Catatan atas Laporan Keuangan untuk Periode berakhir 30 Juni 2014.
100. 1 (satu) buku Catatan atas Laporan Keuangan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2014
101. 1 (satu) lembar Asli surat No : 015a/GMP-POLTRAN/II/2014 tanggal 18 Februari 2014. Perihal Permohonan Pembayaran 100 %.
102. 1 (satu) lembar Asli surat No : 020/GMP-POLTRAN/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014. Perihal Pembayaran Masa Pemeliharaan 5 %.
103. 2 (dua) lembar Asli Blangko Kosong surat setoran pajak (SPP) yang telah di stempel dan di tanda tangani Direktur PT GALIH MEDAN PERSADA.
104. Fotocopy 13 (tiga belas) sertifikat Tanah Hibah dengan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian Perhubungan RI nomor: 38,39,40,41,42,43,44,4546,47,48,49,50 tanggal 27 Juni 2013 dari Kantor Pertanahan Kota Tegal;
105. Fotocopy Berita Acara Nomor :030/002 tentang Serah Terima Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal;
106. Fotocopy Surat Nomor:KU.106/2/22 PKTJ 2014 tanggal 11 Agustus 2014 Perihal Perhitungan Realisasi Fisik, yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Prov.Jateng;
107. Fotocopy Surat Nomor:KU.002/II/21 PKTJ 2014 tanggal 19 September 2014 Perihal Usulan Revisi Anggaran, yang ditujukan kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah serta Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor:SP.013 Tahun 14 tanggal 19 September 2014 yang ditandatangani Yudi Karyanto, ATD,MSc selaku Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;
108. Fotocopy Surat Nomor: PL.102/III PKTJ 2014 tanggal 24 September 2014 Perihal Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perhubungan;
109. Fotocopy Surat Nomor : 800/1180 tanggal 26 April 2013 Perihal Penugasan Tim Bantuan Pengelolaan Teknis Kegiatan;
110. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor : SPK.02/KU.003/II/BPPTD TGL-11 Tanggal 26 Januari 2011;

Halaman 28 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Fotocopy Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 513 Tahun 2013 tentang Penggantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun Anggaran 2013 tertanggal 16 Mei 2013;
112. Fotocopy Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 1146 Th 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2012 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2013 Pada Kantor/Satuan Kerja Di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tanggal 20 Desember 2012;
113. Fotocopy Keputusan Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Nomor : SK.183 TAHUN 2013 tentang Susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Pengawasan Dan Pekerjaan Asrama Tahap II Dan Kelas Lanjutan Tahun Anggaran 2013;
114. Fotocopy 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Belanja Satuan Kerja Melalui KPPN Untuk Bulan Yang Berakhir 31 Desember 2013 (dalam rupiah) – halaman 13;
115. Fotocopy 1 (satu) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan TA.2013;
116. Fotocopy 1 (satu) lembar Laporan Keuangan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Semester II Tahun 2013 Sub.C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Badan Layanan Umum (BLU) Rp.7.773.564.132;
117. Fotocopy 2 (dua) lembar Rincian Kertas Kerja Satker TA.2014 khusus Kode 533111;
118. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-022.12.1.414298/2013 tanggal 05 Desember 2012;
119. 3 (tiga) lembar Penjelasan prioritas penyelesaian pekerjaan pembangunan lanjutan asrama dan kelas dengan adanya pengalihan item pekerjaan pekerjaan pos jaga kepekerjaan pembangunan lanjutan asrama dan kelas kampus Margadana;
120. Fotocopy Surat Tugas No.11/ST/GMP/VII/2013 tanggal 18 Agustus 2013 dari H.Supadi Direktur PT.GALIH MEDAN PERSADA kepada Ir. Pandu Puji Raharjo;
121. Fotocopy Surat Nomor :001/BAP-GMP/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 Perihal Permohonan Pemeriksaan Fisik dengan Progres 36, 19 %;
122. Fotocopy Surat Nomor :009/BAP-GMPXI/2013 tanggal 19 Nopember 2013 Perihal Permohonan Pemeriksaan Fisik dengan Progres 56,06 %;
123. Fotocopy Surat Nomor :031/GMP-SPPHO/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 Perihal Permohonan Pemeriksaan Fisik;
124. Fotocopy Surat Nomor :019/GMP/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 Perihal Permohonan Pembayaran Termyn ke-4;
125. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Revisi ke – 5 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2012 Nomor: DIPA-0369/022-12.1.16/13/2012 tanggal 9 Desember 2011;
126. Fotocopy Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 967 Tahun 2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2011 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2012 Pada Kantor/Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;

Halaman 29 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Summary Report Pelaksanaan Lelang;
128. Fotocopy Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : PL.102/BA.HE.A.011 TAHUN 2013 Tanggal 29 Juli 2013;
129. Fotocopy Berita Acara Hasil Lelang Nomor: PL.102/BA.HLA.006 TAHUN 2013 Tanggal: 1 Agustus 2013;
130. Fotocopy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing);
131. Fotocopy Addendum Kontrak sebagai Addendum Perubahan Total Harga atau Nilai Kontrak terhadap Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan TA.2013 Nomor : PL.102/AM.022 Tahun 2013 tanggal 25 Nopember 2013.-
132. Fotocopy Addendum Kontrak I sebagai Addendum Total Harga atau Nilai Kontrak dan Perpanjangan waktu pelaksanaan Nomor : PL.102/AM.032 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013;
133. Fotocopy Berita Acara Mutual Check (MC 0);
134. Fotocopy Berita Acara Pengukuran Kuantitas 1 (MC 1) Nomor: PL.102/SPK.A.013. Tahun 2013 Tanggal 18 Nopember 2013;
135. Fotocopy Notulen Rapat Mutual Check 1 (MC1) dan Daftar Hadir Tanggal 18 Nopember 2013;
136. Fotocopy Surat Nomor : S-9496/PB/2013 Tanggal 31 Desember 2013 Perihal : Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;
137. Fotocopy Surat Nomor : S-166/WPb.14/KP.10/2014 tanggal 28 Januari 2014 Hal:Klaim Pencairan Jaminan Bank;
138. Fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.20.407.078,- Tanggal 03/02/2014;
139. Fotocopy Surat Nomor : KU.106/2/10 PKTJ 2014 tanggal 03 Juni 2014 perihal: Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemenhub;
140. Fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.94.770.500,- Tanggal 17 Juni 2014;
141. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan di Lapangan Tanggal 30 Desember 2013 dengan Prestasi Pekerjaan sebesar 80,65%;
142. Fotocopy Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Pengawasan Tanggal 31 Desember 2013 sebesar 83,04%;
143. Fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.1.730.520.214,- Tanggal 03/02/2014;
144. Fotocopy Bank Garansi Nomor : B.22/KC-VIII/BG/ADK/12/2013 Tanggal 19 Desember 2013;
145. Fotocopy 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Dan Syarat (RKS) dari PT.LEMTEK KONSULTAN INDONESIA;
146. Fotocopy 1 (satu) Bundel Asbuilt Drawing Pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama Tahap II (Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Transportasi Keselamatan Jalan Tegal;
147. Fotocopy 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Pekerjaan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal;

Halaman 30 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **BAMBANG ISTIYANTO,ST.MT**, dibawah sumpah dipersidangan Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan pernah mengadakan pembangunan Asrama Tahap II, Lanjutan Kelas dan Asrama Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa sumber pembiayaan dari APBN Tahun 2013, dengan pagu anggaran sebesar Rp.10.250.000.000,-
- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan No.SK 183 Tahun 2013 tanggal Juni 2013, dan saya memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa kepanitiaan pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan pembangunan asrama tahap II, lanjutan kelas dan asrama TA.2013 terdiri dari Ketua Bambang Istiyanto, ST.MT, Sekretaris Solekhudin, SE, Anggota Nanang Octa W, S.Pd, Aan Vidiana, ST, Ndaru Prabawa, ST.
- Bahwa sumber dana untuk Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan yang dilelangkan tahun 2013 adalah dari APBN dengan besar pagu anggaran Rp. 10.250.000.000,-, Nilai HPS sebesar Rp.10.243.365.000,- dan Nilai Proyek sebesar Rp. 9.321.865.000,-.
- Bahwa ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan tersebut antara lain :Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa pemerintah jo Perpres No.70 Tahun 2012.
- Bahwa System yang digunakan dalam Proses Lelang Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan adalah system gugur dengan nilai ambang batas.
- Bahwa Jadwal pelaksanaan dalam Proses Lelang Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di

Halaman 31 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pengumuman Pasca Kualifikasi tanggal 14 Juli 2013 s/d 20 Juli 2013;
  - b. Download Dokumen Pengadaan tanggal 14 Juli 2013 s/d 21 Juli 2013;
  - c. Pemberian Penjelasan tanggal 16 Juli 2013 s/d 16 Juli 2013;
  - d. Upload Dokumen Penawaran tanggal 17 Juli 2013 s/d 22 Juli 2013;
  - e. Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 22 Juli 2013 s/d 22 Juli 2013;
  - f. Evaluasi Penawaran tanggal 23 Juli 2013 s/d 29 Juli 2013;
  - g. Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi tanggal 30 Juli 2013 s/d 31 Juli 2013;
  - h. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 1 Agustus 2013 s/d 1 Agustus 2013;
  - i. Penetapan Pemenang tanggal 1 Agustus 2013 s/d 1 Agustus 2013.
  - j. Pengumuman Pemenang tanggal 1 Agustus 2013 s/d 1 Agustus 2013
  - k. Masa Sanggah Hasil Lelang tanggal 2 Agustus 2013 s/d 6 Agustus 2013;
  - l. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa tanggal 7 Agustus 2013 s/d 7 Agustus 2013;
  - m. Penandatanganan Kontrak tanggal 22 Agustus 2013 s/d 22 Agustus 2013.
- Bahwa terdapat 43 perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti proses Lelang Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan tersebut dan hanya 5 perusahaan yang mendaftar yaitu :
1. PT.DESTRA PURNA KATRA;
  2. PT.TITIAN USAHA GRAHA UTAMA;
  3. PT.GALIH MEDAN PERSADA;
  4. PT.GELORA MEGAH SEJAHTERA;
  5. PT. JAVA PERKASA

Halaman 32 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Evaluasi dari Proses Lelang tersebut kelima peserta dengan Penawaran sebagai berikut :

1. PT.GELORA MEGAH SEJAHTERA Rp. 10.227.700.000,-
2. PT.DESTRA PURNA KATRA Rp. 9.064.961.000,-
3. PT.GALIH MEDAN PERSADA Rp. 9.321.865.000,-
4. PT.TITIAN USAHA GRAHA UTAMA Rp. 9.698.120.000,-
5. PT.JAVA PERKASA Rp. 9.213.378.000,-

- Bahwa Hasil Evaluasi administrasi dan teknis untuk kelima perusahaan tersebut dinyatakan lulus tetapi dalam Evaluasi Pembuktian terhadap kelima peserta hanya tiga yang diundang untuk pembuktian kualifikasi dengan hasil sebagai berikut :

1. PT.DESTRA PURNA KATRA tidak lulus karena tidak dapat menunjukkan dokumen Asli ISO 14001, tidak dapat menunjukkan dokumen Asli kontrak dan BA serah terima II Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Laboratorium FPMIPA UPI;
2. PT.JAVA PERKASA tidak lulus karena masa berlaku ISO 14001 yang diUpload pada isian kualifikasi (09 Agustus 2013) tidak sesuai dengan dokumen yang disampaikan (09 Juli 2013), tidak dapat menunjukkan Ijasah Asli tenaga Ahli, tidak dapat menunjukkan Ijasah Asli dan SKA Asli tenaga Ahli Pipit Wulandari, Tidak dapat menunjukkan BA serah terima I dan II Asli.
3. PT.GALIH MEDAN PERSADA dinyatakan Lulus Kualifikasi.

- Bahwa yang dinyatakan sebagai pemenang dan yang menjadi penyedia barang sesuai dalam kontrak yaitu PT. Galih Medan Persada dengan Direkturnya H.SUPADI , yang didasarkan dari Berita Acara Hasil Lelang Nomor : PL.102/BA.HL.A.006 Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013.
- Bahwa Waktu pelaksanaan pengadaan selama 130 hari kerja yaitu sejak 22 Agustus 2013 sampai 29 Desember 2013.
- Bahwa Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan terdiri dari :

Halaman 33 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembangunan Gedung Kelas dan Asrama Lanjutan Tahun 2012;
2. Pembangunan Gedung Asrama Baru;
3. Pengadaan Pos Jaga dan Gapura.
  - Bahwa yang menentukan Spesifikasi bangunan dan HPS adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
  - Bahwa terhadap adanya surat yang ditujukan ke ppk yang menyatakan PT.Galih Medan Persada termasuk dalam buku hitam bagi perusahaan yang mengikuti pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut :
    1. bahwa surat tersebut disampaikan pada saat proses lelang telah selesai dan saat itu pelaksanaan pekerjaan telah berlangsung.
    2. bahwa pada saat proses lelang panitia lelang telah melakukan proses evaluasi dan klarifikasi data dengan pengecekan ke daftar hitam lkpp sebelum menentukan pemenang lelang.
    3. bahwa hal tersebut juga telah diklarifikasi saat ada pemeriksaan oleh tim dari Kejaksaan Agung RI sehubungan dengan surat putusan pengadilan pontianak yang menyatakan PT.Galih Medan Persada tidak termasuk perusahaan yang bermasalah.
2. Saksi **SOLEKHUDIN**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada tahun 2013 saya terlibat dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan, yaitu selaku Sekretaris Panitia Lelang.
  - Adapun Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan yaitu ANDI SAHARA, sedangkan Kuasa Pengguna Anggarannya adalah BUDI HARJOTO.
  - Bahwa Saya diangkat sebagai Sekretaris Panitia Lelang untuk Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian

Halaman 34 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Transportasi Jalan Nomor : 183 Tahun 2013 tanggal Juni 2013, dan memiliki sertifikasi dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

- Bahwa yang menjadi Panitia Lelang adalah BAMBANG ISTIYANTO, MT selaku Ketua Lelang dan saya sendiri SOLEKHUDIN, SE.MM selaku Sekretaris Lelang dengan Anggota: 1. NANANG OKTA W, S.Pd 2.AAN VIDIANA, ST 3. NDARU PRABAWA, ST.
- Bahwa sumber dana untuk Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan yang dilelangkan tahun 2013 adalah dari APBN dengan besar pagu anggaran Rp. 10.250.000.000,-, Nilai HPS sebesar Rp.10.243.365.000,- dan Nilai Proyek sebesar Rp. 9.321.865.000,-.
- Bahwa ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan tersebut antara lain :Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa pemerintah dan Perpres No.70 Tahun 2012.
- Bahwa System yang digunakan dalam Proses Lelang Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan adalah system gugur dengan nilai ambang batas.
- Bahwa Jadwal pelaksanaan dalam Proses Lelang Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pengumuman Pasca Kualifikasi tanggal 14 Juli 2013 s/d 20 Juli 2013;
  - b. Download Dokumen Pengadaan tanggal 14 Juli 2013 s/d 21 Juli 2013;
  - c. Pemberian Penjelasan tanggal 16 Juli 2013 s/d 16 Juli 2013;
  - d. Upload Dokumen Penawaran tanggal 17 Juli 2013 s/d 22 Juli 2013;
  - e. Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 22 Juli 2013 s/d 22 Juli 2013;
  - f. Evaluasi Penawaran tanggal 23 Juli 2013 s/d 29 Juli 2013;

Halaman 35 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi tanggal 30 Juli 2013 s/d 31 Juli 2013;
  - h. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 1 Agustus 2013 s/d 1 Agustus 2013;
  - i. Penetapan Pemenang tanggal 1 Agustus 2013 s/d 1 Agustus 2013.
  - j. Pengumuman Pemenang tanggal 1 Agustus 2013 s/d 1 Agustus 2013
  - k. Masa Sanggah Hasil Lelang tanggal 2 Agustus 2013 s/d 6 Agustus 2013;
  - l. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa tanggal 7 Agustus 2013 s/d 7 Agustus 2013;
  - m. Penandatanganan Kontrak tanggal 22 Agustus 2013 s/d 22 Agustus 2013.
- Bahwa terdapat 43 perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti proses Lelang Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan tersebut dan hanya 5 perusahaan yang mendaftar yaitu :
    1. PT.DESTRA PURNA KATRA;
    2. PT.TITIAN USAHA GRAHA UTAMA;
    3. PT.GALIH MEDAN PERSADA;
    4. PT.GELORA MEGAH SEJAHTERA;
    5. PT. JAVA PERKASA
  - Bahwa Hasil Evaluasi dari Proses Lelang tersebut kelima peserta dengan Penawaran sebagai berikut :
    1. PT.GELORA MEGAH SEJAHTERA Rp. 10.227.700.000,-
    2. PT.DESTRA PURNA KATRA Rp. 9.064.961.000,-
    3. PT.GALIH MEDAN PERSADA Rp. 9.321.865.000,-
    4. PT.TITIAN USAHA GRAHA UTAMA Rp. 9.698.120.000,-
    5. PT.JAVA PERKASA Rp. 9.213.378.000,-

Halaman 36 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Evaluasi administrasi dan teknis untuk kelima perusahaan tersebut dinyatakan lulus tetapi dalam Evaluasi Pembuktian terhadap kelima peserta hanya tiga yang diundang untuk pembuktian kualifikasi dengan hasil sebagai berikut :

1. PT.DESTRA PURNA KATRA tidak lulus karena tidak dapat menunjukkan dokumen Asli ISO 14001, tidak dapat menunjukkan dokumen Asli kontrak dan BA serah terima II Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Laboratorium FPMIPA UPI;
2. PT.JAVA PERKASA tidak lulus karena masa berlaku ISO 14001 yang diUpload pada isian kualifikasi (09 Agustus 2013) tidak sesuai dengan dokumen yang disampaikan (09 Juli 2013), tidak dapat menunjukkan Ijasah Asli tenaga Ahli, tidak dapat menunjukkan Ijasah Asli dan SKA Asli tenaga Ahli Pipit Wulandari, Tidak dapat menunjukkan BA serah terima I dan II Asli.
3. PT.GALIH MEDAN PERSADA dinyatakan Lulus Kualifikasi.

- Bahwa yang dinyatakan sebagai pemenang dan yang menjadi penyedia barang sesuai dalam kontrak yaitu PT. Galih Medan Persada dengan Direkturnya H.SUPADI , yang didasarkan dari Berita Acara Hasil Lelang Nomor : PL.102/BA.HL.A.006 Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013.

- Bahwa Waktu pelaksanaan pengadaan selama 130 hari kerja yaitu sejak 22 Agustus 2013 sampai 29 Desember 2013.

- Bahwa Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan terdiri dari :

1. Pembangunan Gedung Kelas dan Asrama Lanjutan Tahun 2012;
2. Pembangunan Gedung Asrama Baru;
3. Pengadaan Pos Jaga dan Gapura.

- Bahwa yang menentukan Spesifikasi bangunan dan HPS adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

- Bahwa terhadap adanya surat yang ditujukan ke PPK yang menyatakan PT.Galih Medan Persada termasuk dalam buku hitam bagi perusahaan yang mengikuti pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut :

Halaman 37 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa surat tersebut disampaikan pada saat proses lelang telah selesai dan saat itu pelaksanaan pekerjaan telah berlangsung.
  2. bahwa pada saat proses lelang panitia lelang telah melakukan proses evaluasi dan klarifikasi data dengan pengecekan ke daftar hitam lkpp sebelum menentukan pemenang lelang.
  3. bahwa hal tersebut juga telah diklarifikasi saat ada pemeriksaan oleh tim dari Kejaksaan Agung RI sehubungan dengan surat putusan pengadilan pontianak yang menyatakan PT.Galih Medan Persada tidak termasuk perusahaan yang bermasalah.
3. Saksi **FARIZQI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 2013 saya tidak terlibat dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan, hanya dalam SK saya sebagai Staf Bagian Unit Layanan Pengadaan tetapi tidak masuk dalam Susunan Kepanitiaan untuk Proses Lelang.
  - Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan yaitu ANDI SAHARA.
  - Bahwa Kegiatan saya saat itu adalah sebagai operator system akutansi barang milik Negara karena saat itu kekurangan SDM yang membidangnya.
  - Bahwa bahan atau input data yang perlu dimiliki adalah berupa Berita Acara Serah Terima Barang 100% untuk Barang diluar bangunan sedangkan untuk bahan Input data Barang berupa bangunan perlu ada Pre Hand Over (PHO) sebagai sumber data yang akan dimasukan dalam System akutansi barang milik Negara.
  - Bahwa untuk Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan sudah tercatat sebagai KDP (Konstruksi Dalam Pekerjaan) belum tercatat sebagai Aset Tetap.

Halaman 38 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



4. Saksi **AAN VIDIANA**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 2013 saya terlibat dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan, yaitu selaku Anggota Panitia Lelang.
  - Adapun Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan yaitu ANDI SAHARA, sedangkan Kuasa Pengguna Anggarannya adalah BUDI HARJOTO.
  - Bahwa Saya diangkat sebagai Anggota Panitia Lelang untuk Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Transportasi Jalan Nomor : 183 Tahun 2013 tanggal Juni 2013, dan memiliki sertifikasi dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
  - Bahwa yang menjadi Panitia Lelang adalah BAMBANG ISTIYANTO, MT selaku Ketua Lelang dan SOLEKHUDIN, SE.MM selaku Sekretaris Lelang dengan Anggota: 1. NANANG OKTA W, S.Pd 2. saya sendiri AAN VIDIANA, ST 3. NDARU PRABAWA, ST serta yang menjadi Tupoksi saya sebagaimana yang terdapat dalam SK Panitia Pengadaan sebagai berikut :
  - Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  - Menetapkan Dokumen Pengadaan;
  - Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
  - Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Website dan Papan Pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  - Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
  - Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Pimpinan Institusi;
- Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- Bahwa sumber dana untuk Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan yang dilelangkan tahun 2013 adalah dari APBN dengan besar pagu anggaran Rp. 10.250.000.000,-, Nilai HPS sebesar Rp.10.243.365.000,- dan Nilai Proyek sebesar Rp. 9.321.865.000,-.
- Bahwa ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan tersebut antara lain: Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa pemerintah jo Perpres No.70 Tahun 2012.
- Bahwa System yang digunakan dalam Proses Lelang Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan adalah Pasca Kualifikasi satu file dengan metoda/system gugur.
- Bahwa Jadwal pelaksanaan dalam Proses Lelang Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pengumuman Pasca Kualifikasi tanggal 14 Juli 2013 s/d 20 Juli 2013;
  - b. Download Dokumen Pengadaan tanggal 14 Juli 2013 s/d 21 Juli 2013;
  - c. Pemberian Penjelasan tanggal 16 Juli 2013 s/d 16 Juli 2013;
  - d. Upload Dokumen Penawaran tanggal 17 Juli 2013 s/d 22 Juli 2013;
  - e. Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 22 Juli 2013 s/d 22 Juli 2013;
  - f. Evaluasi Penawaran tanggal 23 Juli 2013 s/d 29 Juli 2013;
  - g. Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi tanggal 30 Juli 2013 s/d 31 Juli 2013;
  - h. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 1 Agustus 2013 s/d 1 Agustus 2013;

Halaman 40 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Penetapan Pemenang tanggal 1 Agustus 2013 s/d 1 Agustus 2013.
- j. Pengumuman Pemenang tanggal 1 Agustus 2013 s/d 1 Agustus 2013
- k. Masa Sanggah Hasil Lelang tanggal 2 Agustus 2013 s/d 6 Agustus 2013;
- l. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa tanggal 7 Agustus 2013 s/d 7 Agustus 2013;
- m. Penandatanganan Kontrak tanggal 22 Agustus 2013 s/d 22 Agustus 2013.

- Bahwa terdapat 43 perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti proses Lelang Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan tersebut dan hanya 5 perusahaan yang mendaftar yaitu :

1. PT.DESTRA PURNA KATRA;
2. PT.TITIAN USAHA GRAHA UTAMA;
3. PT.GALIH MEDAN PERSADA;
4. PT.GELORA MEGAH SEJAHTERA;
5. PT. JAVA PERKASA

- Bahwa Hasil Evaluasi dari Proses Lelang tersebut kelima peserta dengan Penawaran sebagai berikut :

1. PT.GELORA MEGAH SEJAHTERA Rp. 10.227.700.000,-
2. PT.DESTRA PURNA KATRA Rp. 9.064.961.000,-
3. PT.GALIH MEDAN PERSADA Rp. 9.321.865.000,-
4. PT.TITIAN USAHA GRAHA UTAMA Rp. 9.698.120.000,-
5. PT.JAVA PERKASA Rp. 9.213.378.000,-

- Bahwa sebagaimana Summary Report Hasil Evaluasi administrasi dan teknis untuk kelima perusahaan tersebut dinyatakan lulus tetapi dalam Evaluasi Pembuktian terhadap kelima peserta hanya tiga yang diundang untuk pembuktian kualifikasi dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 41 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT.DESTRA PURNA KATRA tidak lulus karena tidak dapat menunjukkan dokumen Asli ISO 14001, tidak dapat menunjukkan dokumen Asli kontrak dan BA serah terima II Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Laboratorium FPMIPA UPI;
2. PT.JAVA PERKASA tidak lulus karena masa berlaku ISO 14001 yang diUpload pada isian kualifikasi (09 Agustus 2013) tidak sesuai dengan dokumen yang disampaikan (09 Juli 2013), tidak dapat menunjukkan Ijasah Asli tenaga Ahli, tidak dapat menunjukkan Ijasah Asli dan SKA Asli tenaga Ahli Pipit Wulandari, Tidak dapat menunjukkan BA serah terima I dan II Asli.
3. PT.GALIH MEDAN PERSADA dinyatakan Lulus Kualifikasi.

Bahwa dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran saya tidak dilibatkan secara langsung

- Bahwa sebagaimana Summary Report yang dinyatakan sebagai pemenang dan yang menjadi penyedia barang sesuai dalam kontrak yaitu PT.Galih Medan Persada dengan nilai Penawaran Rp.9.321.865.000,-
- Bahwa Waktu pelaksanaan yaitu sejak 22 Agustus 2013 sampai 29 Desember 2013.
- Bahwa Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan terdiri dari :

1. Pembangunan Gedung Kelas dan Asrama Lanjutan Tahun 2012;
2. Pembangunan Gedung Asrama Baru;
3. Pengadaan Pos Jaga dan Gapura.

- Bahwa yang menentukan Spesifikasi bangunan dan HPS adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
  - Bahwa ketika saksi mengecek ke Daftar Buku Hitam di Website LKPP PT.Galih Medan Persada tidak termasuk dalam buku hitam bagi Perusahaan yang mengikuti pengadaan barang dan jasa.
5. Saksi **NDARU PRABAWA**, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 42 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



- Bahwa pada bulan Juni 2013 saya pernah sebagai anggota panitia pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan asrama tahap II dan kelas lanjutan Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Keputusan Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Nomor:SK183 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013.
- Bahwa susunan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Keputusan Direktur Politeknik Transportasi Jalan Nomor : 183 Tahun 2013 tanggal Juni 2013 sebagai berikut : BAMBANG ISTIYANTO, MT selaku Ketua Lelang, SOLEKHUDIN, SE.MM selaku Sekretaris Lelang dengan Anggota: 1. NANANG OKTA W, S.Pd 2. AAN VIDIANA, ST 3. NDARU PRABAWA, ST.
- Bahwa yang menjadi Tugas Pokok Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Keputusan Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Nomor : SK183 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
  - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
  - d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Website dan Papan Pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  - e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
  - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  - g. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Pimpinan Institusi;
  - h. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- Bahwa yang menjadi PA/KPA adalah Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal.



- Bahwa kedudukan Sdri ANDI SAHARA dalam kaitannya dengan pengadaan barang/jasa pekerjaan asrama tahap II dan kelas lanjutan tahun anggaran 2013 tersebut adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang hal tersebut saya ketahui setelah Sdri.ANDI SAHARA pernah datang ke Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (waktunya saya lupa) yang kemudian oleh Pimpinan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang saya dikenalkan dengan Sdri.ANDI SAHARA sebagai PPK, maka sejak saat itu saya mengetahui bahwa yang bertindak sebagai PPK dalam Pekerjaan asrama tahap II dan kelas lanjutan tahun anggaran 2013 tersebut adalah Sdr. ANDI SAHARA.
- Bahwa sumber dana untuk Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan yang dilelangkan tahun 2013 adalah dari APBN dengan besar pagu anggaran Rp. 10.250.000.000,-,
- Bahwa Kegiatan pekerjaan asrama tahap II dan kelas lanjutan tahun anggaran 2013 tersebut pengadaannya memakai pedoman Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa pemerintah jo Perpres No.70 Tahun 2012.
- Bahwa pengadaan kegiatan pekerjaan asrama tahap II dan kelas lanjutan tahun anggaran 2013 tersebut jenis pengadaannya memakai lelang umum secara elektronik via LPSE Kementerian Perhubungan RI dengan metode Pasca Kualifikasi yakni proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukkan penawaran.
- Bahwa Panitia Pengadaan melakukan proses lelang umum secara elektronik untuk kegiatan tersebut diawali sejak tanggal 14 Juli 2013 dengan cara mengumumkan tentang adanya pengadaan tersebut melalui LPSE Kementerian Perhubungan dilanjutkan dengan tahap-tahap berikutnya yakni seperti tahap memberikan penjelasan pekerjaan (aanwijzing), tahap memasukkan dokumen penawaran, tahap pembukaan dokumen penawaran, tahap evaluasi penawaran, tahap evaluasi dokumen kualifikasi sampai dengan tahap penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peserta lelang yang ikut mendaftar pada saat proses lelang ada sebanyak 43 peserta namun yang memasukkan penawaran hanya ada 5 peserta yakni sebagai berikut :
    - a. PT.DESTRA PURNA KATRA Rp.9.044.333.000,-;
    - b. PT.TITIAN USAHA GRAHA UTAMA Rp.9.695.363.000,-;
    - c. PT.GALIH MEDAN PERSADA Rp.9.530.242.000,-;
    - d. PT.GELORA MEGAH SEJAHTERA Rp.10.227.700.000,-;
    - e. PT. JAVA PERKASA Rp.9.196.161.700,-;
  - Bahwa saya tidak tahu siapa pemenang lelang dari 5 peserta yang memasukkan penawaran tersebut diatas.
  - Bahwa saya tidak tahu siapa pemenang lelangnya karena tidak ada saling koordinasi antara Ketua dan Anggota Panitia Pengadaan. Saling koordinasi tersebut diantaranya tidak pernah ada undangan untuk membahas hasil evaluasi maupun membahas mengenai penetapan pemenang.
  - Bahwa prosedur penetapan pemenang diatur di Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Perpres No.70 Tahun 2012 diantaranya yakni diawali dengan melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran. Dokumen Penawaran tersebut kemudian dikuatkan dengan melakukan pembuktian kualifikasi diantaranya pengecekan mengenai syarat-syarat administrasi, ketersediaan tenaga ahli, alat-alat yang digunakan dan lain-lain termasuk spesifikasi material yang akan digunakan.
  - Bahwa pada akhirnya yang menjadi pemenang lelang adalah PT.Galih Medan Persada dimana hal tersebut saya ketahui setelah saya melihat Sumary Report yang saya unduh dan cetak dari LPSE Kementerian Perhubungan RI.
6. Saksi **SUTARDJO, SH.MH**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 45 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembangunan Asrama Tahap II dan Lanjutan Kelas dan Asrama Tahun Anggaran 2013 merupakan kegiatan pembangunan lanjutan dari kegiatan pada Tahun 2012.
- Bahwa sumber Pembiayaan dari APBN tahun 2013, dengan pagu anggaran sebesar Rp.10.250.000.000,00.
- Bahwa sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Tahun 2013 Pengawasan dan Pekerjaan Asrama Tahap II dan Kelas Lanjutan Tahun Anggaran 2013. diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Nomor SK 183 tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013.
- Bahwa saya selaku sekretaris merangkap anggota, mempunyai tugas : Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian, Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa struktur Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Tahun 2013 Pengawasan dan Pekerjaan Asrama Tahap II dan Kelas Lanjutan Tahun Anggaran 2013 terdiri dari:
  - a. Ketua, Ir Herman Mariadi K, M Sc.
  - b. Sekretaris, Sutardjo, SH,MH.
  - c. Anggota, Gunawan, S Pd.
  - d. Anggota, Essy Narulita, SE.
  - e. Anggota, Syaibani Ikhsan, A. Md.
- Bahwa dalam prakteknya kami dibantu konsultan pengawas yaitu bapak Aries dari Semarang. Kami tidak selalu dilapangan namun kadang kala kami dilapangan untuk memeriksa pekerjaan dan juga menerima laporan dari konsultan pengawas.
- Bahwa saya dan Tim sudah berupaya untuk melakukan pemeriksaan bahkan sejak pembayaran per termijn sudah melakukan pemeriksaan terhadap bangunan yang akan dibayar, kami telah membandingkan hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis namun kurang maksimal karena keterbatasan kemampuan teknis kami dibidang bangunan.
- Bahwa Kami pernah melakukan teguran kepada rekanan karena kami menilai perkerjaan tidak sesuai dengan jadwal pekerjaan. Kemudian diadakan rapat yang dihadiri oleh Rekanan, Konsultan Pengawas, PPK,

Halaman 46 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KPA, Jajaran manajemen Poltek dan DPU Provinsi Jawa Tengah di lokasi pembangunan, namun tanggal dan harinya saya lupa.

- Bahwa dalam rapat tersebut kami meminta kepada rekanan untuk segera memenuhi jadwal pekerjaan dengan menambah alat dan tenaga dan oleh pihak rekanan diakui ada keterlambatan. Oleh rekanan saran kami dipenuhi, kemudian rapat ditutup dan kami melihat dalam beberapa hari kemudian memang ada peningkatan pekerjaan.
- Bahwa pada akhir kontrak kerja pekerjaan yang diselesaikan hanya 83,04% sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas dan pemeriksaan panitia.
- Bahwa Panitia belum pernah membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pembangunan Asrama dan Kelas yang dikerjakan oleh PT.Galih Medan Perkasa, Panitia hanya membuat Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Pengawasan tertanggal 31 Desember 2013 yang menyatakan bahwa kontraktor PT.GMP telah menyelesaikan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II telah mencapai prestasi pekerjaan sebesar 83,04%.
- Bahwa saya tidak tahu persis apakah PT.GMP melanjutkan pekerjaan tersebut, karena setelah ada pernyataan pekerjaan diselesaikan 83,04% saya tidak tahu apakah ada PT.GMP masih melanjutkan pekerjaan disamping itu menurut kami tugas panitia berakhir 31 Desember 2013 untuk selanjutnya saya tidak tahu.
- Bahwa Panitia tidak pernah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan tidak pernah diminta oleh siapapun untuk membuat Berita Acara tersebut.
- Bahwa kontraktor hanya mampu menyelesaikan pekerjaan sebesar 83,04% pada akhir tahun 2013.
- Bahwa saya tidak tahu apakah ada pengalihan pekerjaan dari pembangunan gapura atau pintu gerbang ke pembangunan kelas.

7. **Saksi Ir.HERMAN MARIADI KAHARMEN,M.Sc**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pembangunan Asrama Tahap II dan Lanjutan Kelas dan Asrama Tahun Anggaran 2013 merupakan kegiatan pembangunan lanjutan dari kegiatan pada Tahun 2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber Pembiayaan dari APBN tahun 2013, dengan pagu anggaran sebesar Rp.10.250.000.000,00.
- Bahwa sebagai Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Tahun 2013 Pengawasan dan Pekerjaan Asrama Tahap II dan Kelas Lanjutan Tahun Anggaran 2013. diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Nomor SK 183 tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013.
- Bahwa saya selaku Ketua merangkap anggota, mempunyai tugas : Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian, Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa struktur Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Tahun 2013 Pengawasan dan Pekerjaan Asrama Tahap II dan Kelas Lanjutan Tahun Anggaran 2013 terdiri dari:
  - a. Ketua, Ir Herman Mariadi K, M Sc.
  - b. Sekretaris, Sutardjo, SH,MH.
  - c. Anggota, Gunawan, S Pd.
  - d. Anggota, Essy Narulita, SE.
  - e. Anggota, Syaibani Ikhsan, A. Md.
- Bahwa dalam prakteknya kami dibantu konsultan pengawas yaitu bapak Aries dari Semarang. Kami tidak selalu dilapangan namun kadang kala kami dilapangan untuk memeriksa pekerjaan dan juga menerima laporan dari konsultan pengawas.
- Bahwa saya dan Tim sudah berupaya untuk melakukan pemeriksaan bahkan sejak pembayaran per termijn sudah melakukan pemeriksaan terhadap bangunan yang akan dibayar, kami telah membandingkan hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis namun kurang maksimal karena keterbatasan kemampuan teknis kami dibidang bangunan.
- Bahwa Kami pernah melakukan teguran kepada rekanan karena kami menilai perkerjaan tidak sesuai dengan jadwal pekerjaan. Kemudian diadakan rapat yang dihadiri oleh Rekanan, Konsultan Pengawas, PPK, KPA, Jajaran manajmen Poltek dan DPU Provinsi Jawa Tengah di lokasi pembangunan, namun tanggal dan harinya saya lupa.
- Bahwa dalam rapat tersebut kami meminta kepada rekanan untuk segera memenuhi jadwal pekerjaan dengan menambah alat dan tenaga dan oleh

Halaman 48 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



pihak rekanan diakui ada keterlambatan. Oleh rekanan saran kami dipenuhi, kemudian rapat ditutup dan kami melihat dalam beberapa hari kemudian memang ada peningkatan pekerjaan.

- Bahwa pada akhir kontrak kerja pekerjaan yang diselesaikan hanya 83,04% sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas dan pemeriksaan panitia.
- Bahwa Panitia belum pernah membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pembangunan Asrama dan Kelas yang dikerjakan oleh PT.Galih Medan Perkasa, Panitia hanya membuat Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Pengawasan tertanggal 31 Desember 2013 yang menyatakan bahwa kontraktor PT.GMP telah menyelesaikan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II telah mencapai prestasi pekerjaan sebesar 83,04%.
- Bahwa saya tidak tahu persis apakah PT.GMP melanjutkan pekerjaan tersebut, karena setelah ada pernyataan pekerjaan diselesaikan 83,04% saya tidak tahu apakah ada PT.GMP masih melanjutkan pekerjaan disamping itu menurut kami tugas panitia berakhir 31 Desember 2013 untuk selanjutnya saya tidak tahu.
- Bahwa Panitia tidak pernah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan tidak pernah diminta oleh siapapun untuk membuat Berita Acara tersebut.
- Bahwa kontraktor hanya mampu menyelesaikan pekerjaan sebesar 83,04% pada akhir tahun 2013.
- Bahwa saya tidak tahu apakah ada pengalihan pekerjaan dari pembangunan gapura atau pintu gerbang ke pembangunan kelas.

8. Saksi **ESSY NARULITA, SE.M.Ak**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pembangunan Asrama Tahap II dan Lanjutan Kelas dan Asrama Tahun Anggaran 2013 merupakan kegiatan pembangunan lanjutan dari kegiatan pada Tahun 2012.
- Bahwa sumber Pembiayaan dari APBN tahun 2013, dengan pagu anggaran sebesar Rp.10.250.000.000,00.
- Bahwa sebagai Anggota Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Tahun 2013 Pengawasan dan Pekerjaan Asrama Tahap II dan Kelas Lanjutan Tahun Anggaran 2013. diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Nomor SK 183 tahun 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juni 2013 dan belum memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa saya selaku anggota, mempunyai tugas : Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian, Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa struktur Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Tahun 2013 Pengawasan dan Pekerjaan Asrama Tahap II dan Kelas Lanjutan Tahun Anggaran 2013 terdiri dari:
  - a. Ketua, Ir Herman Mariadi K, M Sc.
  - b. Sekretaris, Sutardjo, SH,MH.
  - c. Anggota, Gunawan, S Pd.
  - d. Anggota, Essy Narulita, SE.
  - e. Anggota,Syaibani Ikhsan, A. Md.
- Bahwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pembangunan Asrama Tahap II, Lanjutan Kelas dan Asrama Tahun Anggaran 2013 dilakukan dengan mengecek kelengkapan yang diikuti seluruh anggota Tim Pemeriksa dihadiri Pihak Rekanan, PPKom dan Konsultan Pengawas.
- Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan di Lapangan tanggal 30 Desember 2013 hasilnya adalah Kontraktor Pelaksana PT.GMP telah menyelesaikan pekerjaan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan TA.2013 seperti tersebut dalam dokumen pelaksanaan dan telah mencapai prestasi pekerjaan sebesar Rp.80,65%.sedangkan dari Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Pengawasan tanggal 31 Desember 2013 hasilnya adalah Kontraktor Pelaksana PT.GMP telah menyelesaikan pekerjaan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan TA.2013 seperti tersebut dalam dokumen pelaksanaan dan telah mencapai prestasi pekerjaan sebesar Rp.83,04%.
- Bahwa benar sebagaimana Laporan Mingguan Minggu ke XIX (Sembilan Belas) tanggal 23 s/d 29 periode Bulan Desember 2013 adalah tanda tangan saya dengan bobot prestasi kerja 80,65 %.
- Bahwa benar sebagaimana Laporan Mingguan Minggu ke XXIII (Dua Puluh Tiga) tanggal 20 s/d 26 periode Bulan Januari 2014 adalah tanda tangan saya dengan bobot prestasi kerja 98,91 %.

Halaman 50 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saya ada menerima honor selaku panitia pemeriksa dan penerima barang pada akhir tahun anggaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima dari sekretaris panitia pemeriksa.
- Bahwa saya tidak tahu apakah ada pengalihan pekerjaan dari pembangunan gapura atau pintu gerbang ke pembangunan kelas.

9. Saksi **GUNAWAN, S.Pd Bin MASERI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pembangunan Asrama Tahap II dan Lanjutan Kelas dan Asrama Tahun Anggaran 2013 merupakan kegiatan pembangunan lanjutan dari kegiatan pada Tahun 2012.
- Bahwa sumber Pembiayaan dari APBN tahun 2013, dengan pagu anggaran sebesar Rp.10.250.000.000,00.
- Bahwa sebagai Anggota Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Tahun 2013 Pengawasan dan Pekerjaan Asrama Tahap II dan Kelas Lanjutan Tahun Anggaran 2013. diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Nomor SK 183 tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 dan belum memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa saya selaku anggota, mempunyai tugas : Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian, Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa struktur Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Tahun 2013 Pengawasan dan Pekerjaan Asrama Tahap II dan Kelas Lanjutan Tahun Anggaran 2013 terdiri dari:
  - a. Ketua, Ir Herman Mariadi K, M Sc.
  - b. Sekretaris, Sutardjo, SH,MH.
  - c. Anggota, Gunawan, S Pd.
  - d. Anggota, Essy Narulita, SE.
  - e. Anggota, Syaibani Ikhsan, A. Md.
- Bahwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pembangunan Asrama Tahap II, Lanjutan Kelas dan Asrama Tahun Anggaran 2013 dilakukan dengan mengecek kelengkapan yang diikuti seluruh anggota Tim Pemeriksa dihadiri Pihak Rekanan, PPKom dan Konsultan Pengawas.



- Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan di Lapangan tanggal 30 Desember 2013 hasilnya adalah Kontraktor Pelaksana PT.GMP telah menyelesaikan pekerjaan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan TA.2013 seperti tersebut dalam dokumen pelaksanaan dan telah mencapai prestasi pekerjaan sebesar Rp.80,65%.sedangkan dari Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Pengawasan tanggal 31 Desember 2013 hasilnya adalah Kontraktor Pelaksana PT.GMP telah menyelesaikan pekerjaan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan TA.2013 seperti tersebut dalam dokumen pelaksanaan dan telah mencapai prestasi pekerjaan sebesar Rp.83,04%.
- Bahwa benar sebagaimana Laporan Mingguan Minggu ke XIX (Sembilan Belas) tanggal 23 s/d 29 periode Bulan Desember 2013 adalah tanda tangan saya dengan bobot prestasi kerja 80,65 % dan merupakan tanda tangan yang terakhir saya dalam menandatangani Laporan Mingguan.
- Bahwa benar sebagaimana Laporan Mingguan Minggu ke XXIII (Dua Puluh Tiga) tanggal 20 s/d 26 periode Bulan Januari 2014 walaupun nama saya tercantum dalam laporan mingguan tersebut tapi saya tidak menandatangani.
- Bahwa saya ada menerima honor selaku panitia pemeriksa dan penerima barang pada akhir tahun anggaran tapi nominalnya saya lupa yang diterima dari staf keuangan.
- Bahwa saya mengetahui ada pengalihan pembangunan gapura atau pintu gerbang yang dialihkan ke pembangunan kelas dari dokumen CCO tapi tapi saya tidak memahami secara detailnya.

10. Saksi **SYAIBANI IKHSAN Bin IKHSAN PANUT**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pembangunan Asrama Tahap II dan Lanjutan Kelas dan Asrama Tahun Anggaran 2013 merupakan kegiatan pembangunan lanjutan dari kegiatan pada Tahun 2012.
- Bahwa sumber Pembiayaan dari APBN tahun 2013, dengan pagu anggaran sebesar Rp.10.250.000.000,00.
- Bahwa sebagai Anggota Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Tahun 2013 Pengawasan dan Pekerjaan Asrama Tahap II dan Kelas Lanjutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2013. diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Nomor SK 183 tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 dan belum memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa saya selaku anggota, mempunyai tugas : Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian, Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa struktur Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Tahun 2013 Pengawasan dan Pekerjaan Asrama Tahap II dan Kelas Lanjutan Tahun Anggaran 2013 terdiri dari:
  - a. Ketua, Ir Herman Mariadi K, M Sc.
  - b. Sekretaris, Sutardjo, SH,MH.
  - c. Anggota, Gunawan, S Pd.
  - d. Anggota, Essy Narulita, SE.
  - e. Anggota, Syaibani Ikhsan, A. Md.
- Bahwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pembangunan Asrama Tahap II, Lanjutan Kelas dan Asrama Tahun Anggaran 2013 dilakukan dengan mengecek kelengkapan yang diikuti seluruh anggota Tim Pemeriksa dihadiri Pihak Rekanan, PPKom dan Konsultan Pengawas.
- Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan di Lapangan tanggal 30 Desember 2013 hasilnya adalah Kontraktor Pelaksana PT.GMP telah menyelesaikan pekerjaan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan TA.2013 seperti tersebut dalam dokumen pelaksanaan dan telah mencapai prestasi pekerjaan sebesar Rp.80,65%.sedangkan dari Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Pengawasan tanggal 31 Desember 2013 hasilnya adalah Kontraktor Pelaksana PT.GMP telah menyelesaikan pekerjaan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan TA.2013 seperti tersebut dalam dokumen pelaksanaan dan telah mencapai prestasi pekerjaan sebesar Rp.83,04%.
- Bahwa benar sebagaimana Laporan Mingguan Minggu ke XIX (Sembilan Belas) tanggal 23 s/d 29 periode Bulan Desember 2013 adalah tanda tangan saya dengan bobot prestasi kerja 80,65 % dan merupakan tanda tangan yang terakhir saya dalam menandatangani Laporan Mingguan.

Halaman 53 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebagaimana Laporan Mingguan Minggu ke XXIII (Dua Puluh Tiga) tanggal 20 s/d 26 periode Bulan Januari 2014 walaupun nama saya tercantum dalam laporan mingguan tersebut tapi saya tidak menandatangani.
- Bahwa saya ada menerima honor selaku panitia pemeriksa dan penerima barang pada akhir tahun anggaran tapi nominalnya saya lupa yang diterima dari staf keuangan tapi lupa namanya.
- Bahwa saya tidak mengetahui apakah ada pengalihan pembangunan gapura atau pintu gerbang yang dialihkan ke pembangunan kelas.

11. Saksi **M.SINAN PRASANTANDI, ST Bin HARYANTO**, dibawah sumpah dipersidangkan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan, yaitu selaku Konsultan Pengawas dari PT.ARSITAREKA;
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan yaitu ANDI SAHARA, Kuasa Pengguna Anggarannya adalah BUDI HARJOTO, yang menjadi Penyedia Jasa yaitu PT.GALIH MEDAN PERSADA dengan Direktornya H.SUPADI, sedangkan yang menjadi Tim Teknis setahu saya sebagaimana yang tercantum dalam MC 0 yaitu SUNDOYO dan AGUNG YULIARTO dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jateng;
- Bahwa dasar saya sehingga menjadi Konsultan Pengawas dalam Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan yaitu dengan Surat Perjanjian atau Kontrak No.SPK : PL.102/SPK.A.011 TAHUN 2013 Tanggal 22 Agustus 2013 dengan Nilai Kontrak Rp.206.200.000,-;
- Bahwa Selaku Konsultan Pengawas Tugas dan Wewenangny adalah melaksanakan semua ketentuan yang terdapat dalam kontrak serta selalu memberikan arahan kepada Tim Pengawasan Proyek tersebut.
- Bahwa yang menjadi Produk dari PT.ARSITAREKA selaku Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta

Halaman 54 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan adalah Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir, semua berkas tersebut sudah ada di PPK POLTRAN dan kami ada bukti tanda terima penyerahan dokumen-dokumen tersebut.

- Bahwa Setahu saya ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan tersebut antara lain: Kontrak Kerja dan RKS serta Gambar dan RAB dan yang menjadi Pedoman dalam Pengadaan Barang Jasa adalah Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa pemerintah jo Perpres No.70 Tahun 2012.
- Bahwa Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan terdiri dari :
  1. Pembangunan Asrama Tahap II;
  2. Pembangunan Gerbang dan Pos Jaga;
  3. Pembangunan Lanjutan Asrama dan Kelas.
- Bahwa benar saya turut serta dalam pengukuran MC. 0 pengukuran CCO dan Pengukuran MC.1 serta manandatanganinya dan dalam pelaksanaan dilapangan saya dibantu oleh pengawas teknis dilapangan yaitu Saudara SUTRISNO.
- Bahwa benar saat ini belum dicairkan 100% dan prosentase pekerjaan terakhirnya sebagaimana Laporan Mingguan per akhir desember 2013 adalah 83,04 %.
- Bahwa sepengetahuan Konsultan Pengawas Kontraktor PT.Galih Medan Persada sudah mengajukan Surat Permohonan Pemeriksaan Akhir Per tgl. 7 Februari 2014 kepada POLTRAN tetapi belum ditanggapi.
- Bahwa sebagai Konsultan Pengawas belum terima pembayaran 100% karena baru dibayar 95% mengingat belum adanya serah terima.
- Bahwa benar terdapat Addendum terhadap pekerjaan tersebut dikarenakan untuk membobot hasil pekerjaan yang dikerjakan Pihak Penyedia Jasa Tetapi untuk Kontrak dengan Konsultan Pengawas tidak ada Addendum (hanya Addendum kontrak untuk kontraktor).

Halaman 55 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



- Bahwa terdapat Item-item berubah dari item-item yang terdapat dalam perencanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan terdiri dari sebagaimana Berita Acara MC0 dan MC.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam rapat mengenai pembahasan perubahan kontrak/addendum

12. Saksi **Drs. SUTRISNO Bin SOEWARSO**, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan, yaitu selaku Pelaksana Lapangan Konsultan Pengawas dari PT.ARSITAREKA.
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan yaitu ANDI SAHARA, Kuasa Pengguna Anggarannya adalah BUDI HARJOTO, yang menjadi Penyedia Jasa yaitu PT.GALIH MEDAN PERSADA dengan pelaksana lapangan yang saya kenal pak Pandu dan Supriyanto, sedangkan yang menjadi Tim Teknis setahu saya adalah pak SUNDYOYO dan AGUNG YULIARTO dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jateng yang saya ketahui pada saat dilapangan.
- Bahwa menurut saya dasar PT.ARSITAREKA menjadi Konsultan Pengawas dalam Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan karena adanya Kontrak tetapi secara detail atau rincinya saya tidak mengetahui.
- Bahwa dasar saya ditunjuk oleh PT.ARSITAREKA selaku Pelaksana Lapangan Konsultan Pengawas adalah berdasarkan kepercayaan secara lisan, dan dilapangan saya dibantu oleh Alamsyah dan Rudi setiawan.
- Bahwa yang menjadi Produk dari PT.ARSITAREKA selaku Konsultan Pengawas Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan adalah Laporan Mingguan,

Halaman 56 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Bulanan dan Laporan Akhir, semua berkas tersebut sudah ada di PPK POLTRAN dan kami ada bukti tanda terima penyerahan dokumen-dokumen tersebut.

- Bahwa setahu saya ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan tersebut antara lain: Kontrak Kerja dan RKS serta Gambar dan RAB dan yang menjadi Pedoman dalam Pengadaan Barang Jasa adalah Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa pemerintah jo Perpres No.70 Tahun 2012.
- Bahwa Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan terdiri dari :
  1. Pembangunan Asrama Tahap II;
  2. Pembangunan Gerbang dan Pos Jaga;
  3. Pembangunan Lanjutan Asrama dan Kelas.
- Bahwa benar saya turut serta dalam pengukuran MC. 0 dan Pengukuran MC.1 dan sepengetahuan saya yang manandatangani laporannya adalah Saudara M.SINAN selaku Direktur Utama dari PT.ARSITAREKA.
- Bahwa sampai saat ini belum dicairkan 100% dan prosentase pekerjaan terakhirnya sebagaimana Laporan Mingguan per akhir Desember 2013 adalah 83,04 %.
- Bahwa sepengetahuan Konsultan Pengawas belum ada serah terima atas paket pekerjaan tersebut.
- Bahwa PT.ARSITAREKA selaku Konsultan Pengawas belum terima pembayaran 100% karena baru dibayar 95% mengingat belum adanya serah terima.
- Bahwa benar terdapat Addendum terhadap pekerjaan tersebut dikarenakan untuk membojot hasil pekerjaan yang dikerjakan Pihak Penyedia Jasa Tetapi untuk Kontrak dengan Konsultan Pengawas tidak ada Addendum (hanya Addendum kontrak untuk kontraktor).-
- Bahwa Item-item berubah dari item-item yang terdapat dalam perencanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan terdiri dari sebagaimana Berita Acara MC0 dan MC 1.

13. Saksi **IR.ITA MANI' UTAMI Binti DJOEMAN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 57 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



- Bahwa saya yang ditunjuk oleh Lemtek sebagai Penanggung Jawab dari Konsultan Perencana dalam kegiatan paket pekerjaan lanjutan asrama dan kelas serta pembangunan asrama tahap II Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan di Tegal.
- Bahwa sebagai Penanggung Jawab dari Konsultan Perencanaan dasarnya adalah karena kedudukan saya sebagai Planing and Design Manager di Lemtek Konsultan Indonesia, sedangkan kegiatan tersebut saya laksanakan tahun 2011.
- Bahwa dapat saya jelaskan kronologisnya sehingga Lemtek Konsultan Indonesia bertindak sebagai konsultan perencana atas kegiatan tersebut yakni sebagai berikut :
  - a. Awalnya tahun 2010 Lemtek Konsultan Indonesia mengikuti dan memenangkan lelang pengadaan perencanaan RIP (Rencana Induk Pengembangan) dan DED (Detail Engineering Design) meliputi kegiatan pembangunan gedung rektorat, asrama, kelas, gerbang, pagar dan jalan.
  - b. Tahun 2011 dari LEMTEK KONSULTAN INDONESIA terdapat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) dengan Nomor : SPK.02/KU.003//BPPTD TGL-11 tanggal 26 Januari 2011 dengan pihak Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (POLTRAN) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) BPPTD Tegal di Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal yang berakhirnya kontrak pada tanggal 25 Mei 2011 dengan Nilai Kontrak Rp.1.271.000.000,-.
  - c. Pada bulan Mei 2011 Kontrak kerja tersebut diwujudkan oleh Lemtek dengan produk akhir berupa Laporan Akhir Rencana Induk Pengembangan (RIP) Balai Pendidikan dan Tranportasi Darat Tegal berikut dokumen-dokumen kelengkapannya yang berupa gambar kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dan maket. RIP ini adalah sebagai Rencana Induk Pembangunan Poltran secara keseluruhan seluas sekitar 12 Ha dan menjadi DED beberapa bangunan.
  - d. Namun demikian pada tahun 2012 Lemtek diminta bantuannya untuk memberikan masukan oleh Pimpinan Poltran Tegal menyangkut rencana kegiatan yang bisa dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia di Poltran sehingga munculah kegiatan pekerjaan pembangunan Kelas



serta Asrama Tahap I di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan yang telah disesuaikan dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) BPPTD Tegal.

- e. Bahwa pada Tahun 2013 dari POLTRAN meminta bantuan kepada LEMTEK KONSULTAN INDONESIA untuk membantu membuatkan item-item atau spesifikasi rencana pekerjaan sebagai Bahan Dokumen Pengadaan dalam Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan yang disesuaikan dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) BPPTD Tegal.
- Bahwa item-item atau spesifikasi rencana pekerjaan yang dijadikan sebagai Bahan Dokumen Pengadaan dalam Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II meliputi sebagai berikut :
    - a. Pembangunan Asrama Tahap II;
    - b. Pembangunan Gerbang dan Pos Jaga;
    - c. Pembangunan Lanjutan Asrama dan Kelas.Pembangunan-pembangunan tersebut disertai dengan dokumen gambar, RKS dan RABnya.
  - Bahwa tidak ada perubahan perencanaan pembangunan yang dibuat oleh Lemtek namun ada pengalihan beberapa kegiatan pembangunan dalam rangka penyesuaian dengan kondisi lapangan dan anggaran yang ada, misalnya sebagian pembangunan gerbang dan pos jaga dikurangi untuk kegiatan penyelesaian pembangunan asrama.
  - Bahwa pengalihan kegiatan pembangunan gerbang dan pos jaga untuk penyelesaian kegiatan pembangunan asrama tahap tersebut diputuskan melalui forum rapat tanggal 18 Nopember 2014 di ruang rapat Poltran Tegal dimana dalam rapat tersebut antara lain PPK (ANDI SAHARA), saya dan sdr. ACHMAD ACHDIANA dari Lemtek dan dari Konsultas pengawas serta pihak pelaksana pekerjaan yakni PT Galih Medan Persada.
  - Bahwa yang menjadi alasannya sehingga pembangunan gerbang dan pos jaga sebagian kegiatannya di alihkan ke pembangunan asrama karena menurut pihak Poltran bahwa asrama tersebut harus segera digunakan dalam tahun 2014.
  - Bahwa item-item pengalihan kegiatan pembangunan gerbang dan pos jaga untuk penyelesaian kegiatan pembangunan asrama tahap tersebut



tertuang dalam Mutual Check 1 atau MC-1, adapun nilai pengalihannya sebesar lebih dari Rp. 300 juta.

- Bahwa tidak ada pengalihan pembangunan lainnya selain dari pembangunan gerbang dan pos jaga.
- Bahwa untuk jasa Konsultan Perencana berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) dengan Nomor : SPK.02/KU.003//BPPTD TGL-11 tanggal 26 Januari 2011 dengan pihak Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (POLTRAN) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) BPPTD Tegal di Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal yang berakhirnya kontrak pada tanggal 25 Mei 2011 dengan Nilai Kontrak Rp.1.271.000.000,-, tetapi untuk Konsultan Perencana dalam rangka Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan memang tidak ada penganggarannya didalam DIPA tahun anggaran yang bersangkutan.

14. Saksi **INDARTO WIDYATMOKO, ST.MT**, dibawah sumpah , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya bertindak sebagai Ketua Tenaga Pengelola Teknis yang ditugaskan oleh Kepala Dinas CIPKA TARU PROV.JATENG;
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan yaitu ANDI SAHARA sedangkan yang lainnya saya tidak tahu;
- Bahwa dasar saya sebagai Tim Teknis dalam Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan adalah Surat Penugasan Kadis CIPKA TARU No.800/1180 Tgl.26 April 2013 dengan susunan Tim Bantuan Tenaga Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2013 yaitu :
  - a. Koordinator Tim : Ir.RONTO DUMADI
  - b. Tenaga Pengelola Teknis : 1.IDRARTO WIDYATMOKO, ST.MT (Ketua)  
2.AGUNG YULIARTO P, H, ST.MT 3. SUNDOYO
  - c. Tenaga Ahli/Narasumber : SRI WIHARNANTO, ST.MT
  - d. Sekretariat : PUTERI ISKANDAR, ST
- Bahwa Tugas dan wewenang saya dalam penugasan tersebut yaitu mengkoordinasi tenaga pengelola yang ditugaskan membantu PPK dibidang



Teknis administrasi dalam penyelenggaraan bangunan Gedung dan secara tegasnya tercantum dalam SK Penugasan Tim Bantuan Pengelolaan Teknis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah;

- Bahwa yang menjadi produk / kontribusi dari Tim Teknis untuk Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan adalah memberikan saran dan masukan teknis dari laporan tenaga pengelola teknis dilapangan;
- Bahwa setahu saya yang menjadi ketentuan/pedoman pengadaan barang/jasa yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan Paket Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan adalah Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Perpres No.70 Tahun 2012 serta Perpres No.73 Tahun 2011 dan Permen PU No.45/PRT/M/2007 Tahun 2007;
- Bahwa setahu saya jenis pekerjaannya adalah Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan dan secara rinci saya tidak tahu;
- Bahwa saya tidak turut serta dalam pengukuran MC 0, pengukuran CCO dan Pengukuran MC.1 serta tidak menandatangani laporannya;
- Bahwa saya tidak tahu, apakah pada saat ini pencairan terhadap seluruh paket pekerjaan sudah 100% dan dalam kondisi berapa prosentase pekerjaan terakhirnya;
- Bahwa saya tidak tahu, apakah sampai dengan sekarang telah dilakukan serah terima atas paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa saya telah menerima honor sebagai Tim Teknis untuk Kegiatan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan dari sesama anggota Tim Pengelola Teknis di Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov.Jateng yaitu dari pak Sundoyo atau pak Agung Yulianto saya lupa pastinya dan untuk besarnya juga saya lupa;
- Bahwa saya tidak tahu mengenai Adendum pekerjaan dalam proyek tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat mengenai perubahan kontrak/addendum.

15. Saksi **SUNDOYO Bin SOETRISNO**, dibawah sumpah dipersidang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwahubungansaya dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan,yaitu selaku Pengelola Tehnik Kegiatan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jawa Tengah diangkat berdasarkan Surat Tugas dari kepala Dinas Cipta karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/1180 tanggal 26 April 2013 beserta lampirannya.
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan yaitu Ibu ANDI SAHARA, Kuasa Pengguna Anggaran saya tidak tahu, Penyedia Jasa yaitu PT.GALIH MEDAN PERSADA dengan Direkturnya H.SUPADI, Konsultan Perencana dari LEMTEK Konsultan Indonesia yaitu IR.ITA MANI' UTAMI, sedangkan Konsultan Pengawas dalam Pelaksanaan Pengadaan tersebut adalah PT ARSITA REKA dengan direktur M.SINAN PRASANTANDI, ST.
- Bahwa dasar saya sehingga menjadi Tim Teknis dalam Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan yaitu dengan Surat Tugas dari kepala Dinas Cipta karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/1180 tanggal 26 April 2013 beserta lampirannya.
- Bahwa selaku Tim Teknis Tugas dan Wewenangnya adalah membantu PPKom dalam bidang tehnis administrasi dalam penyelenggaraan bangunan gedung apabila diminta.
- Bahwa yang menjadi Produk dari Tim Teknis Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan adalah berupa produk MC 0 dan MC 1 namun dalam proyek tersebut saya hanya hadir dan menandatangani saat Rapat Evaluasi MC 0 tanggal 4 September 2013 saja, selain hal tersebut saya tidak tahu, besaran dana yang dianggarkan untuk keperluan tersebut saya tidak tahu namun sumber dananya seingat saya dari APBN.
- Setahu saya ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan tersebut antara lain :
  1. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa.

Halaman 62 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perpres No.73 Tahun 2011.
3. Permen PU No 45 tahun 2007.
  - Bahwa jenis pekerjaan dalam Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan terdiri dari :
    1. Pembangunan Asrama Tahap II;
    2. Pembangunan Gerbang dan Pos Jaga;
    3. Pembangunan Lanjutan Asrama dan Kelas.
  - Bahwa saya tidak ikut pengukuran MC 0 dan MC 1, namun saya tanda tangan MC 0 pada tanggal 4 September 2013 setelah Kontraktor yaitu PT Galih Medan telah tanda tangan dan juga Konsultan Pengawas yaitu PT Arsita Reka telah tanda tangan juga.
  - Bahwa saya tidak tahu sampai saat ini sudah selesai atau belum, karena saya tidak pernah dilibatkan atau diajak rapat oleh PPKom.
  - Bahwa saya juga tidak tahu, karena saya tidak pernah diajak rapat oleh PPKom.
  - Bahwa saya menerima Honor resmi dari PPKom yang diantar ke kantor namun saya lupa berapa besarnya.
  - Bahwa saya tidak tahu apakah ada addendum, karena tidak pernah diajak rapat oleh PPKom.

16. Saksi **AGUNG YULIARTO PRIYO HUTOMO, ST.MT Bin SANTOSO HARY NOEGROHO**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat saya bekerja di Dinas CKTR Prov. Jateng, saya pernah ditugaskan sebagai tenaga pengelola teknis kegiatan untuk pekerjaan lanjutan asrama dan kelas serta pembangunan asrama tahap II d Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan di Tegal.
- Bahwa benar pada saat saya bekerja di Dinas CKTR Porov. Jateng, saya pernah ditugaskan sebagai tenaga Pengelola Teknis Kegiatan (PTK) untuk pekerjaan lanjutan asrama dan kelas serta pembangunan asrama tahap II d Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan di Tegal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saya sebagai tenaga pengelola teknis kegiatan adalah Surat Kepala Dinas CKTR Nomor : 800/1180 tanggal 26 April 2013 perihal Penugasan Tim Bantuan Pengelolaan Teknis Kegiatan.
- Bahwa surat Kepala Dinas CKTR tersebut merupakan jawaban terhadap surat yang berasal dari Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Nomor : UM.002/4/II/Poltran 2013 tanggal 10 April 2013 perihal Permohonan Tenaga Sebagai Panitia Pengadaan, PTK dan PPTK.
- Bahwa selain saya yang ditugaskan sebagai tenaga teknis dalam kegiatan pekerjaan tersebut di atas adalah sebagai berikut :
  - a. Koordinator Tim :  
IR. RONTO DUMADI.
  - b. Tenaga Pengelola Teknis :
    1. INDRARTO WIDYATMOKO, ST, MT (Ketua).
    2. AGUNG YULIARTO PH, ST, MT.
    3. S U N D O Y O .
  - c. Tenaga Ahli / Narasumber :  
SRI WIHARNANTO, ST, MT.
  - d. Sekretaris :  
PUTRI ISKANDAR, ST.
- Bahwa tugas pokok saya sebagai Pengelola Teknis Kegiatan (PTK) adalah membantu Kepala Satuan Kerja Instansi Vertikal / Lembaga yang menyelenggarakan pembangunan bangunan gedung dalam mengelola kegiatan di bidang teknis administratif selama penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung Negara pada setiap tahapan pembangunan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- Bahwa bentuk bantuan tersebut sifatnya hanya dalam hal konsultasi teknis administrative dalam penyelenggaraan pembangunan gedung khususnya untuk pekerjaan lanjutan asrama dan kelas serta pembangunan asrama tahap II d Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan di Tegal.

Halaman 64 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi Konsultan Perencana dalam pekerjaan tersebut adalah PT LEMTEK KONSULTAN INDONESIA di Jakarta.
  - Bahwa yang menjadi produk Konsultan Perencana adalah Detail Engineering Design (DED) sesuai kontrak yang biasanya terdiri dari gambar perencanaan, berikut RAB, RKS atau spesifikasi teknis.
  - Bahwa dalam DED meliputi pekerjaan sebagai berikut :
    - a. Pembangunan Asrama Tahap II;
    - b. Pembangunan Gerbang dan Pos Jaga;
    - c. Pembangunan Lanjutan Asrama dan Kelas.
  - Bahwa kedudukan Berita Acara Mutual Check (MC 0) dalam pekerjaan tersebut adalah sebatas sebagai acuan (check list) untuk menggambarkan progress pekerjaan yang sudah dicapai oleh kontraktor pelaksana.
  - Bahwa benar saya pernah tanda-tangan dan ikut mengetahui MC 0 tersebut sebagai bagian kelengkapan admintrasi dan merupakan acuan (check list) untuk menggambarkan progress pekerjaan yang sudah dicapai oleh kontraktor pelaksana.
  - Bahwa setahu saya pihak Kontraktor Pelaksananya adalah PT Galih Medan Persada sedang PPK nya adalah ANDI SAHARA.
  - Bahwa setahu saya memang ada rencana perubahan atau pengalihan sebagian item pekerjaan yang tertuang DED namun meliputi item pekerjaan apa saja dan nilainya berapa saya tidak tahu.
  - Bahwa kalau terdapat pengalihan atau perubahan atas item-item pekerjaan yang termuat dalam DED maka sebaiknya dilakukan addendum kontrak termasuk RABnya.
  - Bahwa kalau ada perubahan atau pengalihan item pekerjaan tersebut maka MC 0 mestinya tidak perlu dilakukan perubahan sedang yang harus dirubah adalah kontrak berikut RABnya dengan dibuatkan addendum (CCO) sehingga dari situ akan muncul MC 0 baru karena MC 0 hanya dimaksudkan sebagai ceck list untuk menggambarkan progress atau capaian pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana.
  - Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat mengenai addendum kontrak.
17. Saksi **SRI WIHARNANTO, ST.MT Bin SOEPOMO**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saya bertindak sebagai Tenaga Ahli/Nara Sumber yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov.Jawa Tengah Terpadu dalam Tim Bantuan Pengelolaan Teknis Kegiatan;
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan yaitu ANDI SAHARA sedangkan yang lainnya saya tidak tahu;
- Bahwa dasar saya sebagai Tim Teknis dalam Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan adalah Surat Penugasan Kadis CIPKA TARU No.800/1180 Tgl.26 April 2013, perihal penugasan Tim Bantuan Pengelolaan Teknis, dengan Susunan Tim Bantuan Tenaga Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2013 yaitu :
  - a. Koordinator Tim : Ir. RONTO DUMADI
  - b. Tenaga Pengelola Teknis : 1. INDRARTO WIDYATMOKO, ST.MT (Ketua)  
2.AGUNG YULIARTO P.H, ST.MT 3.SUNDOYO
  - c. Tenaga Ahli/Narasumber : SRI WIHARNANTO, ST.MT
  - d. Sekretariat : PUTERI ISKANDAR, ST
- Bahwa Tugas dan wewenang saya dalam penugasan tersebut yaitu mendukung Tugas Tenaga Pengelola Teknis sesuai dengan keahliannya yang diperlukan;
- Bahwa bentuk produk bantuan saya dalam Tim Teknis untuk Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan tersebut yaitu memberikan saran dan masukan apabila diperlukan oleh Tim Bantuan Teknis;
- Bahwa setahu saya ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan tersebut antara lain :Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa pemerintah dan Perpres No.70 Tahun 2012 serta Perpres No.73 Tahun 2011 dan Permen PU No.45/PRT /M/2007 Tahun 2007;
- Bahwa setahu saya jenis pekerjaannya adalah Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II serta Gerbang



dan Pos Jaga di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan;

- Bahwa saya tidak turut serta dalam pengukuran MC 0, pengukuran CCO dan Pengukuran MC.1 serta tidak menandatangani;
- Bahwa saya tidak tahu, apakah pada saat ini pencairan terhadap seluruh paket pekerjaan sudah 100% dan dalam kondisi berapa prosentase pekerjaan terakhirnya;
- Bahwa saya tidak tahu, apakah sampai dengan sekarang telah dilakukan serah terima atas paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa benar saya ada menerima honor tapi besarnya saya tidak ingat;
- Bahwa saya tidak tahu terdapat Adendum atau tidak terhadap pekerjaan tersebut.
- Bahwa saya tidak tahu item-item yang terdapat dalam perencanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan.

18. Saksi **PUTERI ISKANDAR Bin ISKANDAR FAUZI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya bertindak sebagai Tim Bantuan Tenaga Teknis dengan jabatan sekretariat;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang menjadi PPK, KPA, Penyedia Jasa, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas karena saya tidak terlibat langsung dilapangan;
- Bahwa dasar saya sebagai Tim Teknis dalam Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan adalah Surat Penugasan Kadis CIPKA TARU No.800/1180 Tgl.26 April 2013, perihal penugasan Tim Bantuan Pengelolaan Teknis, dengan Susunan Tim Bantuan Tenaga Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2013 yaitu :
  - a. Koordinator Tim : Ir. RONTO DUMADI
  - b. Tenaga Pengelola Teknis : 1. INDRARTO WIDYATMOKO, ST.MT (Ketua)  
2.AGUNG YULIARTO P.H, ST.MT 3.SUNDOYO
  - c. Tenaga Ahli/Narasumber : SRI WIHARNANTO, ST.MT
  - d. Sekretariat : PUTERI ISKANDAR, ST;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Teknis Tugas dan Wewenang saya sesuai Surat Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov.Jateng Nomor: 800/1180 Tanggal 26 April 2013 adalah sebagai berikut : Membantu Koordinator Bantuan Tenaga Teknis dalam melaksanakan tugas kesekretariatan termasuk pertanggungjawaban administrasi Biaya Kegiatan Unsur Pengelola Teknis;
- Bahwa yang menjadi Produk saya selaku Tim Teknis Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan tersebut yaitu mengarsipkan undangan rapat bagi tim teknis;
- Bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan tersebut antara lain: Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa pemerintah jo Perpres No.70 Tahun 2012 serta Perpres No.73 Tahun 2011 dan Permen PU No.45/PRT /M/2007 Tahun 2007;
- Bahwa Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan terdiri dari :
  1. Pembangunan Asrama Tahap II;
  2. Pembangunan Gerbang dan Pos Jaga;
  3. Pembangunan Lanjutan Asrama dan Kelas;
- Bahwa saya tidak turut serta dalam pengukuran MC 0, pengukuran CCO dan pengukuran MC.1 serta tidak menandatangani;
- Bahwa saya tidak tahu, apakah seluruh paket pekerjaan sudah 100% sudah dicairkan dan berapa prosentase pekerjaan terakhirnya karena tidak terlibat langsung dilapangan;
- Bahwa saya tidak tahu, apakah telah dilakukan serah terima atau belum atas paket pekerjaan tersebut karena tidak terlibat langsung dilapangan;
- Bahwa saya ada menerima Honor akan tetapi saya lupa berapa besarnya;
- Bahwa saya tidak tahu apakah ada Adendum atau tidak karena tidak terlibat langsung dilapangan.
- Bahwa saya tidak tahu item-item yang terdapat dalam perencanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan.

19. Saksi **IR.RONTO DUMADI Bin HADIWIRYO**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 68 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada saat saya bekerja di Dinas CKTR Prov.Jateng, saya pernah ditugaskan sebagai Koordinator Tim Pengelola Teknis Kegiatan untuk pekerjaan lanjutan asrama dan kelas serta pembangunan asrama tahap II Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan di Tegal;
- Bahwa dasar saya sebagai tenaga pengelola teknis kegiatan adalah Surat Kepala Dinas CKTR Nomor : 800/1180 tanggal 26 April 2013 perihal Penugasan Tim Bantuan Pengelolaan Teknis Kegiatan;
- Bahwa surat Kepala Dinas CKTR tersebut merupakan jawaban terhadap surat yang berasal dari Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Nomor:UM.002/4/II/Poltran 2013 tanggal 10 April 2013 perihal Permohonan Tenaga sebagai Panitia Pengadaan, PTK dan PPTK;
- Bahwa selain saya yang ditugaskan sebagai tenaga teknis dalam kegiatan pekerjaan tersebut diatas adalah dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Koordinator Tim : Ir. RONTO DUMADI
  - b. Tenaga Pengelola Teknis : 1. INDRARTO WIDYATMOKO, ST.MT (Ketua)  
2.AGUNG YULIARTO P.H, ST.MT 3.SUNDOYO
  - c. Tenaga Ahli/Narasumber : SRI WIHARNANTO, ST.MT
  - d. Sekretariat : PUTERI ISKANDAR, ST;
- Bahwa tugas pokok saya sebagai Koordinator Pengelola Teknis Kegiatan (PTK) adalah melaksanakan tugas operasional koordinasi dan pengelolaan pemberian tenaga bantuan teknis pembangunan bangunan gedung Negara yang diberikan kepada pimpinan instansi/kepala satuan kerja instansi vertical/lembaga yang menyelenggarakan pembangunan bangunan gedung negara;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang menjadi konsultan perencana dalam kegiatan pembangunan asrama tahap II Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan di Tegal karena Tenaga Pengelola Teknis tidak pernah melaporkan kepada saya mengenai pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu apa bentuk program dari Konsultan Perencana;
- Bahwa saya tidak tahu item atau jenis pekerjaan apa saja dalam kegiatan pembangunan asrama tahap II Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan di Tegal;
- Bahwa saya tidak tahu siapa pihak Kontraktor Pelaksananya dan siapa Pejabat Pembuat Komitmen dalam pekerjaan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu sudah selesai atau belum atas pekerjaan pembangunan asrama tahap II Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan di Tegal karena tidak ada laporan dari tenaga teknis kepada saya.

20. Saksi **MISLAN Bin Barni**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat itu sebagai Bagian keuangan pada PT.GALIH MEDAN PERSADA yang beralamat di Jl.Albaido No.18A Taman Mini Pintu II Jakarta Timur untuk Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan yang diutus oleh H.SUPADI;
- Bahwa yang menjadi dasar dari PT.GALIH MEDAN PERSADA sebagai penyedia barang karena adanya Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : Nomor : PL.102/SPK.A.013 TAHUN 2013 tanggal 22 Agustus 2013;
- Bahwa waktu pelaksanaan pengadaan selama 130 hari kerja yaitu sejak 22 Agustus 2013 sampai 29 Desember 2013 dengan masa pemeliharaan 180 Hari;
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan yaitu ANDI SAHARA, Kuasa Pengguna Anggarannya adalah BUDI HARJOTO, yang menjadi Penyedia Jasa yaitu PT.GALIH MEDAN PERSADA dengan Direktornya H.SUPADI dimana untuk pelaksanaan dilapangan dibantu oleh Saudara PANDU (Pelaksana lapangan PT.GMP), saya selaku Bagian Keuangan dilapangan, dan ada Saudara SUPRIYANTO yang membantu saudara PANDU dilapangan;
- Bahwa Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan terdiri dari :
  1. Pekerjaan Pembangunan Asrama Tahap II
  2. Pekerjaan Pembangunan Gerbang dan Pos Jaga
  3. Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Asrama dan KelasTetapi untuk besaran nilai pekerjaan per jenis pekerjaan saya tidak mengetahuinya;

Halaman 70 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap surat perjanjian/kontrak terhadap pekerjaan tersebut terdapat Addendum Kontrak sebanyak 2 (dua) kali yakni :
  1. Bahwa terdapat Addendum Kontrak sebagai Addendum Perubahan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan TA.2013 Nomor : PL.102/AM.022 Tahun 2013 tanggal 25 Nopember 2013, dalam Addendum Kontrak antara PPK dan Penyedia bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :
    - a. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp.9.321.865.000,- sesuai dengan Berita Acara Penetapan Pekerjaan tambah kurang diubah menjadi:
    - b. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp.10.203.539.000,-
  2. Bahwa terdapat Addendum Kontrak I sebagai Addendum Perubahan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan TA.2013 Nomor : PL.102/AM.032 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013, dalam Addendum Kontrak I antara PPK dan Penyedia bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :
    1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp.10.203.539.000,-
    2. Tetap
    3. Tetap
    4. Tetap
    5. Tetap
    6. Penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 hari kalender terhitung dari tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan 17 Februari 2014
- Bahwa terhadap pekerjaan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II telah dilakukan pembayaran sebagai berikut :

Halaman 71 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:607326Y/118/110 Tanggal 12 September 2013 sebesar Rp.1.864.373.000,-, Surat Perintah Membayar Nomor:00402/414 298/LS/IX/2013 Tanggal 10 September 2013, Faktur Pajak PPN sebesar Rp.169.488.454,- serta Surat Setoran Pajak (SSP) PPh sebesar Rp.33.897.691,- dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sebesar Rp. 169.488.454,- Tanggal Agustus 2013;
  2. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:610194Y/118/110 Tanggal 13 Nopember 2013 sebesar Rp.1.864.373.000,-, Surat Perintah Membayar Nomor: 00523/414298/LS/XI/2013 Tanggal 11 Nopember 2013, Faktur Pajak PPN sebesar Rp.169.488.454,- serta Surat Setoran Pajak (SSP) PPh sebesar Rp.33.897.691,- dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sebesar Rp. 169.488.454,- tanggal Nopember 2013;
  3. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:613081Y/118/110 Tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp.1.864.373.000,-, Surat Perintah Membayar Nomor: 00683/414298/LS/XII/2013 Tanggal 16 Desember 2013, Faktur Pajak PPN sebesar Rp.169.488.454,- serta Surat Setoran Pajak (SSP) PPh sebesar Rp.33.897.691,- dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sebesar Rp. 169.488.454,- tanggal Desember 2013;
  4. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:613926Y/118/110 Tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.2.084.791.500,-, Surat Perintah Membayar Nomor: 00740/414298/LS/XII/2013 Tanggal 23 Desember 2013, Faktur Pajak PPN sebesar Rp.189.526.500,- serta Surat Setoran Pajak (SSP) PPh sebesar Rp.37.905.300,- dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sebesar Rp. 189.526.500,- tanggal Desember 2013;
  5. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:613927Y/118/110 Tanggal 30 Desember 2013 Sebesar Rp.2.015.451.550,-, Surat Perintah Membayar Nomor: 00742/414298/LS/XII/2013 Tanggal 23 Desember 2013, Faktur Pajak PPN sebesar Rp.183.222.868,- serta Surat Setoran Pajak (SSP) PPh sebesar Rp.36.644.574,- dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sebesar Rp. 183.222.868,- tanggal Desember 2013;
- Bahwa dapat saya jelaskan mengapa tanda tangan H.SUPADI dalam Addendum Kontrak dan Addendum Kontrak I jika disandingkan dengan tanda tangan yang terdapat dalam Surat Perjanjian/Kontrak Awal terdapat perbedaan memang atas persetujuan H.SUPADI kepada Saya selaku bagian keuangan untuk meniru tanda tangan beliau dengan Alasan untuk mempercepat proses dan menghemat waktu, dalam hal ini H.SUPADI tidak keberatan dan tidak merasa dirugikan;

Halaman 72 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya mengetahui ada membayar denda sehubungan dengan pekerjaan tersebut sebanyak 2x yaitu setiap keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana surat perjanjian atau kontrak akan dikenakan denda sebesar 1/1000 dari Harga Kontrak setiap harinya yaitu :
  1. untuk denda keterlambatan sebesar Rp.20.407.078,- didasarkan keterlambatan 2 hari dikali 1/1000 x Total Kontrak Rp.10.203.539.000,- sebagai koreksi dari KPPN Hal : surat Klaim Pencairan Jaminan Bank Nomor S-166/WPb.14/KP.10/2014 tanggal 28 Januari 2014 yang salah pengetikan pada Nilai Kontrak tertulis sebesar Rp.10.302.539.000,- dengan Nominal denda Rp.20.605.078,-
  2. untuk denda keterlambatan sebesar Rp. 94.770.500,- sisa dari 2 hari yang telah dibayarkan didasarkan keterlambatan 50 hari dari adanya perpanjangan waktu pekerjaan sejumlah 48 hari sebagaimana Surat dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Nomor : KU.106/2/10 PKJT 2014 Tanggal 03 Juni 2014 Perihal : Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemenhub.
- Bahwa benar pencairan bank garansi telah dicairkan sehubungan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tanggal 03/02/2014 sebesar Rp.1.730.520.214,- yang dihitung dari 16,96 % yang belum dikerjakan dari total nilai kontrak Rp.10.203.539.000,- sebagai koreksi dari KPPN Hal : surat Klaim Pencairan Jaminan Bank Nomor S-166/WPb.14/KP.10/2014 tanggal 28 Januari 2014 yang salah pengetikan pada Nilai Kontrak tertulis sebesar Rp.10.302.539.000,- dengan Nominal Bank Garansi Rp.1.747.310.610,-. Yang saat itu prosentase pekerjaan adalah 83,04 %;
- Bahwa benar sampai batas akhir perpanjangan waktu saya telah menyelesaikan pekerjaan yang terdapat dalam Addendum Kontrak I 100% tetapi memang untuk Pekerjaan Pembangunan Gerbang dan Pos Jaga hanya Pondasi saja untuk penyelesaiannya sesuai kesepakatan dengan pengguna jasa disesuaikan pula dengan nilai kontrak yang didapat dari hasil perhitungan akhir di MC 1 sehingga sampai sekarang kami belum menerima pembayaran pekerjaan untuk 100%;
- Bahwa benar sampai sekarang belum dilakukan proses serah terima dikarenakan pihak pengguna jasa belum mau dilakukan proses serah terima padahal sudah diajukan permohonan untuk dilakukan serah terima pekerjaan dengan Surat Nomor :019/GMP/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014;
- Bahwa sampai dengan sekarang pihak kami belum menerima pembayaran pekerjaan untuk 100% dengan sisa tagihan

Halaman 73 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.185.659.004,- sebagaimana lembar perincian pendapatan dan penerimaan PT.Galih Medan Persada Proyek; Asrama Tegal tertanggal 01 Oktober 2014 yang saya tanda tangani.

21 Saksi **KASIM Bin KISWAN**, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2014 saya pernah menjadi Plh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tegal dan biasanya hal tersebut terjadi dikarenakan Kepala Kantor Cuti, Sakit, Kepala Kantor sedang memenuhi permintaan untuk pergi ke Kantor Pusat atau ke Kantor Wilayah;
- Bahwa benar saya pernah menandatangani Surat yang berhubungan dengan Klaim Pencairan Jaminan Bank dalam pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2013 yaitu surat nomor : S-166/WPb.14/KP.10/2014 tanggal 28 Januari 2014;
- Bahwa dasar saya menerbitkan surat nomor : S-166/WPb.14/KP.10/2014 tanggal 28 Januari 2014 yang ditujukan kepada Pemimpin Bank BRI Cabang Tegal Jalan Pancasila No.42 Tegal adalah karena adanya surat Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal Nomor : KU.003/II/10 Poltran 2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal Klaim Pencairan Jaminan Bank, dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan;
- Bahwa dapat saya jelaskan terhadap kelebihan bayar atas kegiatan yang sudah dicairkan berdasarkan SP2D untuk pelaksanaannya tidak melalui mekanisme seperti Klaim Pencairan Jaminan Bank akan tetapi cukup Kuasa Pengguna Anggaran menyurati Pihak Rekanan untuk mengembalikan kelebihan bayar tersebut yang kemudian disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja yang kemudian arsipnya ditembuskan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara);
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dilapangan dengan nilai Progres 83,04% dijadikan pula lampiran dalam surat Nomor : KU.003/II/10 Poltran 2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal Klaim Pencairan Jaminan Bank sebagai dasar perhitungan sisa pekerjaan yang akan diklaim dengan nilai Progres 16,96%;

Halaman 74 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saya jelaskan point – point yang menjadi isi surat nomor : S-166/WPb.14/KP.10/2014 tanggal 28 Januari 2014 adalah agar Pihak Bank BRI Cabang Tegal mencairkan Bank Garansi Pembayaran yang digunakan untuk untung Kas Negara menggunakan formulir Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan denda keterlambatan menggunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);
- Bahwa dapat saya jelaskan mengapa nilai kontrak yang terdapat dalam surat nomor : S-166/WPb.14/KP.10/2014 tanggal 28 Januari 2014 Rp. 10.302.539.000,- dengan nilai kontrak yang terdapat didalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dilapangan Rp. 10.203.539.000,- berbeda jumlahnya kemungkinan besar dikarenakan ada kesalahan ketik saya dan menurut saya yang benar adalah nilai kontrak yang tercantum didalam Kontrak pekerjaan tersebut.

22. Saksi **PANDU PUJI RAHARJO Bin KASMUN SYAM**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pekerjaan saksi saat itu sebagai Deputy Project Manager pada PT.GALIH MEDAN PERSADA yang beralamat di Jl.Albaido No.18A Taman Mini Pintu II Jakarta Timur untuk Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan sebagaimana Surat Tugas No.11/ST/GMP/VIII/2013 yang ditandatangani H.SUPADI selaku Direktur Utama dan dalam pelaksanaan pekerjaan saya dibantu juga oleh saudara SUPRIYANTO;
- Bahwa yang menjadi dasar dari PT.GALIH MEDAN PERSADA sebagai penyedia barang karena adanya Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : Nomor : PL.102/SPK.A.013 TAHUN 2013 tanggal 22 Agustus 2013;
- Bahwa waktu pelaksanaan pengadaan selama 130 hari kerja yaitu sejak 22 Agustus 2013 sampai 29 Desember 2013 dengan masa pemeliharaan 180 Hari;
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan yaitu ANDI SAHARA, Kuasa Pengguna Anggaranya adalah BUDI HARJOTO, yang menjadi Penyedia Jasa yaitu PT.GALIH MEDAN PERSADA dengan Direktornya H.SUPADI, Konsultan Perencana

Halaman 75 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana MC 0 Ir.ITA MANI' UTAMI dan Konsultan Pengawas M.SINAN, ST sedangkan yang menjadi Tim Teknis setahu saya sebagaimana yang tercantum dalam MC 0 yaitu SUNDOYO dan AGUNG YULIARTO dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jateng;

- Bahwa Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan terdiri dari :

1. Pekerjaan Pembangunan Asrama Tahap II Rp.5.486.826.000,-;
2. Pekerjaan Pembangunan Gerbang dan Pos Jaga Rp.1.026.856.000,-;
3. Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Asrama dan Kelas Rp.3.016.560.000,-;

Dengan total nilai penawaran pekerjaan Rp.9.530.242.000,- pada awalnya namun total nilai penawaran pekerjaan tersebut terkoreksi menjadi Rp.9.321.865.000,- sebagaimana nilai kontrak;

- Bahwa benar terhadap surat perjanjian/kontrak terhadap pekerjaan tersebut terdapat Addendum Kontrak sebanyak 2 (dua) kali yakni :

1. Bahwa terdapat Addendum Kontrak sebagai Addendum Perubahan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan TA.2013 Nomor : PL.102/AM.022 Tahun 2013 tanggal 25 Nopember 2013, dalam Addendum Kontrak antara PPK dan Penyedia bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- a. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp.9.321.865.000,- sesuai dengan Berita Acara Penetapan Pekerjaan tambah kurang diubah menjadi:

- b. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp.10.203.539.000,-

2. Bahwa terdapat Addendum Kontrak I sebagai Addendum Perubahan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan TA.2013 Nomor : PL.102/AM.032 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013, dalam Addendum Kontrak I antara PPK dan Penyedia bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp.10.203.539.000,-
2. Tetap
3. Tetap
4. Tetap
5. Tetap
6. Penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 hari kalender terhitung dari tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan 17 Februari 2014
  - Bahwa yang menjadi dasar terhadap Addendum-addendum kontrak tersebut yaitu sebagaimana dasar-dasar kesepakatan yang tercantum didalamnya yang merupakan hasil dari keadaan yang senyatanya dilapangan, seperti pada waktu pengukuran MC 0 ternyata kebutuhan volume yang terdapat dalam RAB Perencanaan/Dokumen Pengadaan dari Pihak Pengguna Jasa tidak sesuai dengan kenyataan fisik dilokasi atau dilapangan sehingga mempengaruhi terhadap Nilai Total Harga pekerjaan;
  - Bahwa Pembangunan Gerbang dan Pos Jaga sampai sekarang tidak dilaksanakan karena terdapat kesepakatan dengan Pihak Pengguna Jasa untuk mengalihkan pekerjaan bangunan Gerbang dan Pos Jaga untuk ditambahkan pada pekerjaan Pembangunan Asrama Tahap II dan Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas karena dengan hitungan Nilai Total Harga Pekerjaan yang terdapat dalam permintan CCO dananya tentu tidak mencukupi untuk melaksanakan Pekerjaan Gerbang dan Pos Jaga hanya dapat dibangun berupa Pondasinya saja untuk Gerbang dan Pos Jaga;
  - Bahwa dalam pengukuran MC 0 pihak-pihak yang terlibat adalah Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Tim Tehnis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jateng, Pejabat Pembuat Komitmen serta diketahui Pengawas Internal Poltran;
  - Bahwa dalam pengukuran MC 1 pihak-pihak yang terlibat adalah Konsultan Pengawas dari PT.ARSITAREKA yaitu M.SINAN, ST, PT.GALIH MEDAN PERSADA selaku Rekanan dan Pejabat Pembuat Komitmen yaitu ANDI SAHARA sebagaimana tanda tangan yang tercantum didalam Berita Acara Pengukuran Kuantitas 1 MC 1;

Halaman 77 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyedia jasa ada membayar denda sehubungan dengan pekerjaan tersebut sebanyak 2x yaitu pada tanggal 03 Februari 2014 ada Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) berupa Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II) oleh PT.Galih Medan Persada Jakarta Timur) sebesar Rp. 20.407.078,- dan pada tanggal 17 Juni 2014 ada Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) berupa Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan sebesar Rp.94.770.500,- untuk Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Kampus II Margadana oleh PT.Galih Medan Persada di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal TA.2013 tetapi yang lebih detail mengetahui adalah bagian keuangan PT.GALIH MEDAN PERSADA yang ditugaskan dalam pekerjaan tersebut yaitu saudar MISLAN;
- Bahwa sampai batas akhir perpanjangan waktu saya telah menyelesaikan pekerjaan yang terdapat dalam Addendum Kontrak I 100% tetapi memang untuk Pekerjaan Pembangunan Gerbang dan Pos Jaga hanya Pondasi saja untuk penyelesaiannya sesuai kesepakatan dengan pengguna jasa disesuaikan pula dengan nilai kontrak yang didapat dari hasil perhitungan akhir di MC 1 sehingga sampai sekarang kami belum menerima pembayaran pekerjaan untuk 100%;
- Bahwa berdasarkan berita acara tim pemeriksa yang terakhir progres pekerjaan yang dibayarkan dengan keadaan prosentase progres pekerjaan 83.04 %;
- Bahwa benar pencairan bank garansi telah dicairkan sehubungan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tanggal 03/02/2014 sebesar Rp.1.730.520.214,- yang dihitung dari 16,96% yang belum dikerjakan dari total nilai kontrak Rp.10.203.539.000,- dan saya mengetahuinya dari saudara MISLAN;
- Bahwa sampai sekarang belum dilakukan proses serah terima dikarenakan pihak pengguna jasa belum mau dilakukan proses serah terima padahal sudah diajukan permohonan untuk dilakukan serah terima pekerjaan dengan Surat Nomor :019/GMP/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014;
- Bahwa keramik lantai di beli dari duta kramik jalan Pangeran Diponegoro No. 72 Tegal dengan salah satunya adalah tipe Kornelo Abu Ukuran 40 x 40 Acura Mulia Keramik dengan harga permeternya Rp. 46.000,-, ukuran 20 x 20 dengan tipe Alfa Krem Mulia Keramik untuk per meternya Rp.

Halaman 78 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,-, Cambera crem ukuran 40 x 40 mulia kramik per meternya harganya Rp. 46.000,-

- Bahwa untuk pembelian cat di toko bangunan tegal dimana dinding luar menggunakan weaterseal type bobegum merek Nipon Pain dan dinding dalam menggunakan Catylac type park loop produk deluxe;
- Bahwa rangka pintu menggunakan kayu solid yang dilapis dengan double plaiwood;
- Bahwa untuk ready mix PT. JADI KUAT BERSAMA yang berlokasi di Jalan Raya Tegal Pemalang;
- Bahwa untuk plafond atap menggunakan gypsum rangka hollow.

23. Saksi **ISRADIUS MIRAJHUSNITA**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pekerjaan lanjutan asrama dan kelas serta pembangunan asrama tahap II Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan di Tegal saya pernah ditunjuk sebagai Tim Pengawas berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan No.SK.323 Tahun 2013 tanggal 12 Nopember 2013 tentang Penunjukkan Tim Pengawas Pekerjaan Pembangunan Asrama, Kelas, Pembangunan Asrama Tahap II, Pengurugan dan Pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa tugas pokok saya sebagai Tim Pengawas sudah diatur dalam Keputusan Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan No.SK.323 Tahun 2013 tanggal 12 Nopember 2013 yakni membantu Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2013 dalam hal pengawasan terhadap proses pelaksanaan pekerjaan pembangunan asrama, kelas, pembangunan asrama tahap II, pengurukan dan pembangunan jalan lingkungan dan drainase di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2013 sehingga hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen lelang dan gambar teknik pekerjaan;

Halaman 79 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



- Bahwa yang menjadi PPK adalah Sdri. ANDI SAHARA dan sebagai pelaksana pembangunannya adalah PT.Galih Medan Persada sedang sebagai Konsultan Pengawasnya adalah PT.Arsitareka;
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan asrama, kelas, pembangunan asrama tahap II, pengurukan dan pembangunan jalan lingkungan dan drainase di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2013 tersebut meliputi kegiatan dan nilainya sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Nilai Kegiatan (Rp)
1.	Pekerjaan Pembangunan Asrama Tahap II	5.486.826.000
2.	Pekerjaan Pembangunan Gerbang dan Pos Jaga	1.026.856.000
3.	Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Asrama dan Kelas	3.016.560.000
Jumlah		9.530.242.000

Namun nilai Rp.9.530.242.000,- tersebut merupakan nilai dalam dokumen perencanaan, namun nilai yang tertuang dalam kontrak (Surat Perjanjian) No.PL.012/SPK.A.013a Tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013 adalah sebesar Rp.9.321.865.000,-;

- Bahwa sesuai dengan kontrak (surat perjanjian) No.PL.012/SPK.A.013a Tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013 pekerjaan tersebut seharusnya dilaksanakan dalam jangka waktu selama 130 hari terhitung tanggal 22 Agustus 2013 s/d 29 Desember 2013. Sedangkan system atau cara pembayarannya apakah Lump Sum atau Unit Price (Harga Satuan) setahu saya tidak diatur secara tegas didalam kontrak (Surat Perjanjian). Namun demikian didalam Syarat-syarat Khusus Kontrak telah diatur mengenai cara pembayaran uang muka dan pembayaran prestasi pekerjaan dengan cara per termin, yakni sebagai berikut:

1. Untuk Pembayaran uang Muka :

Pembayaran uang muka sebesar 20% dari harga kontrak yakni  $20\% \times \text{Rp.9.321.865.000,-} = \text{Rp.1.864.373.000,-}$  yang dibayarkan setelah kedua belah pihak menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan pihak kedua telah menyerahkan jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh Bank Umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian dan reasuransikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2. Untuk Pembayaran Prestasi Pekerjaan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pembayarannya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pembayaran Termin I sebesar 25% dari Kontrak yaitu  $25\% \times \text{Rp.9.321.865.000,-} = \text{Rp.2.330.466.250,-}$  setelah prestasi pekerjaan fisik mencapai 30%.
  - b. Pembayaran Termin II sebesar 25% dari Kontrak yaitu  $25\% \times \text{Rp.9.321.865.000,-} = \text{Rp.2.330.466.250,-}$  setelah prestasi pekerjaan fisik mencapai 55%.
  - c. Pembayaran Termin III sebesar 25% dari Kontrak yaitu  $25\% \times \text{Rp.9.321.865.000,-} = \text{Rp.2.330.466.250,-}$  setelah prestasi pekerjaan fisik mencapai 80%.
  - d. Pembayaran Termin IV sebesar 20% dari Kontrak yaitu  $20\% \times \text{Rp.9.321.865.000,-} = \text{Rp.1.864.373.000,-}$  setelah prestasi pekerjaan fisik mencapai 100%.
  - e. Pembayaran Termin V sebesar 5% dari Kontrak yaitu  $5\% \times \text{Rp.9.321.865.000,-} = \text{Rp.466.093.250,-}$  setelah masa pekerjaan berakhir yakni 180 hari kalender.
- Bahwa kegiatan pembangunan tersebut tidak bisa selesai yang sudah tertuang dalam Kontrak yakni yang seharusnya selesai tanggal 29 Desember 2013 namun saya tidak tahu kenapa tidak selesainya pekerjaan tersebut hingga 29 Desember 2013 dan yang lebih tahu dalam hal ini adalah pihak PPK, Kontraktor dan Konsultan Pengawas.
  - Bahwa progres pekerjaan yang telah dicapai oleh Pihak Kontraktor pada tanggal 29 Desember 2013 yakni 80,65% yang hal ini dapat dilihat melalui Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.BAPP.001 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2013. Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.BAP.A.078 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 pekerjaan tersebut telah mencapai 83,04%.
  - Bahwa kontrak seharusnya selesai tanggal 29 Desember 2013 kemudian pada tanggal 31 Desember 2013 dilakukan perpanjangan waktu dengan wadah berupa Addendum Kontrak I No.PL.102/AM.032 Tahun 2013 yakni ada penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 hari dihitung dari tanggal 30 Desember 2013 s/d tanggal 17 Februari 2014.
  - Bahwa yang menjadi dasar perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah Peraturan Menteri Keuangan No.25/PMK.05/2012 tanggal 07 Februari 2012 dimana dalam Pasal 2 ayat (2) peraturan tersebut telah diatur bahwa "pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang

Halaman 81 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya". Selanjutnya didalam ketentuan pasal 6 telah diatur pula mengenai maksimal waktu perpanjangan yakni selama 50 hari.

- Bahwa setahu saya denda dan uang jaminan pekerjaan tersebut sudah dibayarkan oleh Kontraktor Pelaksana sebagai akibat tidak selesainya pekerjaan pada tanggal 29 Desember 2013 namun saya tidak tahu kapan denda dan uang jaminan tersebut dibayarkan.
- Bahwa saya tidak tahu mengenai SSPB tersebut dimana yang mengetahui persis dalam hal ini adalah Bagian Keuangan.
- Bahwa memang ada perubahan nilai kontrak tapi perubahan tersebut dilaksanakan sebelum ada perubahan waktu penyelesaian pekerjaan yakni tanggal 25 Nopember 2013 dengan nilai awal sebesar Rp.9.321.865.000,- menjadi Rp.10.203.539.000,- yang perubahan nilai kontrak tersebut dituangkan dalam Addendum Kontrak No.PL.102/Am.022 Tahun 2013.
- Bahwa saya tidak tahu apa yang menjadi dasar perubahan nilai kontrak tersebut.
- Bahwa benar saya pernah menanda tangani MC-0 tersebut sedang fungsi MC-0 yakni sebagai bagian dari kelengkapan administrasi dan merupakan acuan (Chek List) untuk menggambarkan progres pekerjaan yang sudah dicapai oleh Kontraktor pelaksana.
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan asrama, kelas, pembangunan asrama tahap II, pengurukan dan pembangunan jalan lingkungan dan drainase di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2013 tersebut terdapat pengalihan beberapa item pekerjaan yakni dari kegiatan pekerjaan pembangunan gerbang dan pos jaga ke kegiatan pembangunan asrama dan kelas.
- Bahwa saya tidak tahu meliputi item apa saja pekerjaan yang dialihkan ke dari pembangunan pos jaga dan gerbang ke dalam pembangunan asrama dan kelas, demikian juga dengan nilai pengalihannya saya juga tidak tahu.
- Bahwa setahu saya tidak ada perubahan peningkatan volume dalam pembangunan asrama dan kelas.
- Bahwa setahu saya tidak ada addendum atas pengalihan sebagian item pekerjaan dari pekerjaan pembangunan gerbang dan pos jaga ke dalam pekerjaan pembangunan asrama dan kelas.



24. Saksi **MOHAMMAD HERMAWAN, SH.MH**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah mengurus Pelaksanaan Pekerjaan Asrama dan Kelas serta di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen,yang melaksanakan 5 (Lima) kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Asrama
2. Pembangunan Kelas
3. Pengurugan dan Pematangan Lahan
4. Pembebasan Lahan
5. Pembangunan Jalan Lingkungan

- Bahwa saya diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Asrama dan Kelas di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No:KP 967 TAHUN 2011 tentang Pemberhentian dengan hormat Pengelola Anggaran Tahun 2011 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2012 pada Kantor/Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dan sudah memiliki sertifikasi dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

- Bahwa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggarannya dalam pelaksanaan Pekerjaan Asrama dan Kelas di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan saat itu ada 2 kali yaitu Saudara ZULMAEFENDI dan saudara B.HARJOTO.

- Bahwa sumber dana untuk Pelaksanaan Pekerjaan Asrama dan Kelas di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan yang dilelangkan tahun 2012 adalah dari APBN.

- Bahwa ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan tersebut antara lain :Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

- Bahwa yang menjadi penyedia barang sesuai dalam kontrak yaitu PT. ADI KARYA pada Bulan Juni 2012.

- Bahwa sehubungan dengan kegiatan pembebasan lahan saat itu telah dianggarkan biayanya untuk pembebasan lahan yang menjadi akses jalan keluar masuk kompleks Asrama dan Kelas di Kelurahan Mergadana Kec.Mergadana Kota Tegal akan tetapi tidak terlaksana dikarenakan tidak



ada kesepakatan harga dari harga yang diaprisial oleh Lembaga Apresial dari Solo yang ditunjuk Kementerian Perhubungan dengan Pihak pemilik tanah sehingga Rancangan Anggaran Biaya yang dianggarkan untuk kegiatan tersebut akhirnya tidak digunakan dan kembali ke Kas Negara.

- Bahwa saya tidak tahu apakah sampai sekarang masih belum atau sudah ada kesepakatan tentang pembebasan lahan yang menjadi akses jalan keluar masuk kompleks Asrama dan Kelas di Kel.Mergadana Kota Tegal tersebut karena saya menjadi PPK berakhir pada Desember 2012 sedangkan untuk PPK Tahun 2013 adalah Saudari ANDI SAHARA.

25. Saksi **YUDI KARYANTO, MSc**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas pokok saksi adalah sebagai Dosen namun posisi sebagai Direktur PKTJ di Tegal adalah merupakan tugas tambahan dari Kementerian Perhubungan dimana sebagai Direktur saya mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasi serta melaksanakan kegiatan pengembangan SDM di PKTJ Tegal.
- Bahwa benar di PKTJ Tegal pernah ada kegiatan pembangunan paket pekerjaan lanjutan asrama dan kelas serta pembangunan asrama tahap II Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan namun pada saat saya menjabat sebagai Direktur PKTJ Tegal pada bulan Mei 2014 kegiatan tersebut sudah selesai.
- Bahwa Kegiatan tersebut diadakan tahun 2013 dan kemudian dilanjutkan tahun 2014, sedang nilainya lebih dari Rp.9 Milyar, dimana kontraktor pelaksana adalah PT.Galih Medan Persada, Kontraktor Pengawasnya saya tidak tahu sedang PPK nya bernama ANDI SAHARA.
- Bahwa nilai proyek tersebut belum seluruhnya dibayarkan kepada pihak kontraktor pelaksana, dimana yang sudah dibayarkan yakni sebesar sekitar 83% sedang yang belum dibayarkan sekitar 17% dengan nilai lebih dari Rp.2 Milyar.
- Bahwa menurut kontraktor pelaksana proyek tersebut sudah dilaksanakan 100% namun terjadi kekurangan pembayaran karena Tim Penerima Barang belum bersedia menandatangani serah terima fisik 100% sehingga Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Tegal belum bisa membayarkan nilai kekurangan tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya lupa siapa saja yang duduk sebagai Tim Penerima Barang dan Tim Penerima Barang belum bersedia menandatangani serah terima fisik 100% karena tim teknis belum mengukur claim capaian 100% yang diajukan oleh pihak kontraktor pelaksana dan dengan adanya kasus perkara ini maka tim teknis pelaksana meminta secara lisan kepada PPK untuk dilakukan pengukuran oleh Tim Independent.
- Bahwa atas adanya permintaan Tim Teknis kepada PPK mengenai Tim Independent tersebut maka saya selaku Direktur membuat surat kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan Nomor :PL.102/1/1/PKTS.2014 tanggal 25 September 2014 kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perhubungan tentang Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II. Inti surat meminta BPSDM untuk membentuk tim untuk menyelesaikan permasalahan kegiatan pembangunan di PKTJ termasuk bagaimana cara membayar kekurangan yang sekitar 17% tersebut agar menjadi 100%. Namun dari surat yang telah kami kirimkan ke BPSDM tersebut ternyata hanya dijawab secara lisan dimana saya selaku Direktur diminta untuk Konsultasi dengan BPKP. Kemudian saya berkirim surat ke BPKP Pusat dengan Surat Nomor :KU.106/2/22.PKTJ.2014 tanggal 11 Agustus 2014, perihal Perhitungan Realisasi Fisik. Kemudian ada petugas yang dikirimkan dari BPKP Jawa Tengah ke PKTJ Tegal (waktunya lupa) untuk memeriksa administrasi dan fisik. Hasilnya BPKP menyampaikan surat nomor : LEV-1493/PW11/2/2014 tanggal 12 Desember 2014, dimana dalam surat BPKP tersebut ada beberapa rekomendasi yakni sebagai berikut :
  - a. Bahwa rencana pembayaran terhadap pekerjaan tersebut sebesar Rp.2.240.697.164 (21,96%) belum didukung dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100%.
  - b. Bahwa sisa pekerjaan yang belum dibayarkan adalah sebesar 21,96%.
  - c. SP2D tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2013 sebesar Rp.9.693.362.050,- tidak terdapat duplikasi pembayaran.Disamping itu saya selaku Direktur PKTJ juga menyiapkan administrasi pembayaran dengan melakukan usulan revisi anggaran ke Kanwil Dirjen Perbendaharaan Prov.Jawa Tengah melalui Surat Nomor: KU.002//21 PKTJ 2014 tanggal 19 September 2014 perihal Usulan Revisi Anggaran, hasilnya Kanwil Dirjen Perbendaharaan Prov.Jawa Tengah setuju dilakukan revisi anggaran dimana kekurangan pembayaran 17% sudah

Halaman 85 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dialokasikan dalam DIPA PKTJ Tahun 2014. Namun kekurangan tersebut tetap belum bisa dibayarkan karena kembali ke permasalahan awal yakni belum adanya pemeriksaan fisik oleh Tim Fisik.

27. Saksi **SUPRIYANTO Bin SAMSOE ANWAR**, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pekerjaan saksi saat itu dimulai pada akhir Oktober 2013 sebagai Ahli Ukur Bangunan (Surveyor) yang bekerjasama dengan PT.Galih Medan Persada untuk Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan dan ada membantu pelaksana lapangan pekerjaan saudara Pandu pada sekitar akhir Desember 2013.
- Bahwa tugas-tugas sebagai Ahli Ukur Bangunan (Surveyor) adalah antara lain sebagai berikut :
  - Penentuan titik- titik kolom gedung sesuai dengan gambar
  - Pembuatan elevasi lantai yang pernah ditentukan berdasarkan gambar
  - Pembuatan sudut bangunan
  - Penentuan levling atau elevasi setiap lantai bangunan sesuai dengan gambar
- Bahwa saya tidak memiliki sertifikasi khusus keahlian dalam ukur bangunan karena saya bisa mengetahui tentang keahlian ukur bangunan dari otodidak dan tidak memiliki pendidikan khusus karena saya pendidikan hanya tamat SLTA dan keahlian tersebut didapat dari pengalaman ditempat bekerja saya sebelumnya di PT.Genjah Teknik Pratama yang bergerak dibidang kontraktor sekira Tahun 1993. -
- Bahwa panduan saya dalam melaksanakan pekerjaan sebagai ahli ukur bangunan (surveyor) adalah Shop drawing atau gambar awal.
- Bahwa pihak Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan yang saya tahu atau kenal dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan yang pernah kelapangan yaitu ANDI SAHARA dan Bapak BUDI selaku atasan bu ANDI SAHARA.



- Bahwa Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan Per Desember 2013 belum 100% dan prosentase pekerjaan saat itu saya tidak tahu namun memang masih ada pekerjaan pokok yang dilaksanakan pada bulan januari 2014 dan pekerjaan yang ringan-ringan seperti memasang pintu-pintu asrama dan kamar mandi pada sekitar bulan februari 2014.
- Bahwa saya tidak tahu menahu terhadap apakah ada atau tidaknya Addendum Pekerjaan ataupun Kontrak.
- Bahwa dapat saya jelaskan sampai akhir pekerjaan yang saya tahu pekerjaan item-item pekerjaan pokok yang telah dilaksanakan adalah :
  1. Pekerjaan Pembangunan Asrama Tahap II
  2. Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Asrama dan Kelas
  3. Pekerjaan Pondasi Pembangunan Gerbang dan Pos Jaga
- Bahwa sampai sekarang saya tidak tahu apakah sudah atau belum dilakukan proses serah terima atas kegiatan tersebut.

28. Saksi **DRS.BUDI HARYOTO Bin K.SUNARYO**, dibawah sumpah dipersidangan Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI, dan belum pernah memiliki sertifikasi dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- Bahwa yang menjadi Panitia Lelang seingat saya adalah BAMBANG ISTIYANTO selaku Ketua Lelang dan SOLEHUDDIN selaku Sekretaris Lelang sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan yaitu ANDI SAHARA.
- Bahwa sumber dana untuk Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan yang dilelangkan tahun 2013 adalah dari APBN dengan besar anggaran Rp. 9.321.865.000,-.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan tersebut antara lain Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.
- Bahwa yang menjadi penyedia barang sesuai dalam kontrak yaitu PT. Galih Medan Persada Direktornya H.SUPADI , dan yang menjadi dasar sepengetahuan saya Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : PL.102/SPK.A.013 TAHUN 2013 tanggal 22 Agustus 2013.
- Bahwa waktu pelaksanaan pengadaan selama 130 hari kerja yaitu sejak 22 Agustus 2013 sampai 29 Desember 2013.
- Bahwa Pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan ada terdapat Addendum terhadap MC 0 dan MC 1.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dilakukan proses serah terima oleh Tim Penerima dari Penyedia Barang dan Jasa.
- Bahwa benar telah dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan tersebut terdiri dari beberapa termin dengan total Rp. 9.321.865.000,-kelengkapan pencairan akan kami susulkan berikut tambahan pembayaran berdasarkan Addendum kepada PT.GALIH MEDAN PERKASA.
- Bahwa benar saya juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2012 pada pekerjaan Asrama dan Kelas Tahap I di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan tersebut namun dengan susunan kepanitian yang berbeda baik untuk PPK maupun Panitia Penerimaannya sedangkan yang menjadi Pihak Rekanannya adalah dari PT.ADHIKARYA.

29. Saksi **HERY YULISTYOWATI Binti TJAHHONO**, dibawah sumpah dipersidangan Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi dasar saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun Anggaran 2013 adalah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK 1146 Th.2012 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2012 dan Penunjukan/Pengangkatan

Halaman 88 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



Pengelola Anggaran Tahun 2013 Pada Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai Bendahara Pengeluaran yakni sebagai berikut :
  - a. Mempertanggung Jawabkan Penata Usahaan Belanja Rutin.
  - b. Mengarsipkan Bukti SPP, SPM dan SP2D.
- Bahwa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan yaitu BUDHY HARJOTO, Kontraktor PT.GALIH MEDAN PERSADA, ANDI SAHARA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Konsultan Pengawas PT.ARSITAREKA.
- Bahwa sumber dana untuk Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2013 sedangkan untuk nilai besar dana dianggarkan untuk itu saya kurang tahu.
- Bahwa mekanisme realisasi anggaran setiap kegiatan yang dilakukan sehingga arsip SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ke Bagian Bendahara Pengeluaran adalah dari SPP yang diajukan PPK kemudian masuk ke Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM untuk diterbitkan SPM yang selanjutnya diserahkan kepada Panitia Distribusi yakni KIPS (Satker di PKTJ) untuk dibawa ke KPPN, dari KPPN kemudian terbit SP2D yang diambil KIPS dari KPPN kemudian diarsipkan ke saya selaku Bagian Bendahara Pengeluaran.

30. Saksi **NOVITA SARI TRI NUGRAHENI, SE.MM** dibawah sumpah dipersidangan Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi dasar saksi menjabat sebagai pejabat penguji dan penandatanganan SPM di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun Anggaran 2013 adalah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK 1146 Th.2012 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2012 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2013 Pada Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai pejabat penguji dan penandatanganan SPM yakni sebagai berikut :

- a. Menerbitkan Surat Perintah Membayar.
- b. Menguji Dokumen Pendukung SPP/Lampiran sebagai syarat pencairan diajukan oleh PPK meliputi :

Tahap Uang Muka dengan dokumen pendukung :

- ← - Surat Perjanjian Kerjasama Kontrak
- ← - Kwitansi Tagihan
- ← - Jaminan Uang Muka
- ← - Dokumen Referensi Bank dan NPWP

Tahap Prosentase Pekerjaan dengan dokumen pendukung :

- Surat Perjanjian Kerjasama Kontrak
- Kwitansi Tagihan
- Berita Acara Hasil Pekerjaan
- Berita Acara Prestasi Pekerjaan
- Faktur Pajak

Dan mengenai tugas-tugas pokok Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM diatur pada PMK 190/PMK.05 Th.2012.

- Bahwa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan yaitu BUDHY HARJOTO, Kontraktor PT.GALIH MEDAN PERSADA, ANDI SAHARA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Konsultan Pengawas PT.ARSITAREKA, Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang adalah : Ketua, Ir Herman Mariadi K, M Sc, Sekretaris, Sutardjo, SH,MH, Anggota, Gunawan, S Pd, Essy Narulita, SE,Syaibani Ikhsan, A Md, sedangkan PPTKnya sepengetahuan Personil dari Dinas Cipta Karya Provinsi Jateng.
- Bahwa sumber dana untuk Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2013 yang nilai kegiatannya sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) awalnya yakni Rp.9.321.865.000,- (Sembilan milyar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) kemudian terdapat Addendum Nilai Kontrak menjadi Rp.10.203.539.000,- (Sepuluh Milyar Dua Ratus Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang didasari

Halaman 90 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-022.12.1.414298/2013 tanggal 05 Desember 2012 dengan Kode 3996.99801 dan Petunjuk Operasional Kegiatan TA.2013 Unit Kerja (414298) Kode : 3996.998.001011 533111 tanggal 2 Oktober 2013 dengan Nilai Pagu Rp.10.250.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa mekanisme realisasi anggaran setiap kegiatan yang dilakukan sehingga saya menandatangani SPM sampai terbit SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) adalah dari SPP serta Lampiran Dokumen pendukung yang diajukan PPK kemudian di uji/cek oleh saya secara administrasi juga terhadap ketersediaan pagu anggaran kemudian diterbitkan SPM yang selanjutnya diserahkan kepada Panitia Distribusi yakni KIPS (Satker di PKTJ) untuk dibawa ke KPPN, dari KPPN kemudian terbit SP2D yang diambil KIPS dari KPPN kemudian diarsipkan oleh Bagian Bendahara Pengeluaran.
- Dapat saya jelaskan mekanisme realisasi anggaran untuk Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan TA.2013 adalah sebagai berikut:
  1. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:607326Y/118/110 Tanggal 12 September 2013 sebesar Rp.1.864.373.000,-, Surat Perintah Membayar Nomor:00402/414 298/LS/IX/2013 Tanggal 10 September 2013, Faktur Pajak PPN sebesar Rp.169.488.454,- serta Surat Setoran Pajak (SSP) PPh sebesar Rp.33.897.691,- dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sebesar Rp. 169.488.454,- Tanggal Agustus 2013;
  2. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:610194Y/118/110 Tanggal 13 Nopember 2013 sebesar Rp.1.864.373.000,-, Surat Perintah Membayar Nomor: 00523/414298/LS/XI/2013 Tanggal 11 Nopember 2013, Faktur Pajak PPN sebesar Rp.169.488.454,- serta Surat Setoran Pajak (SSP) PPh sebesar Rp.33.897.691,- dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sebesar Rp. 169.488.454,- tanggal Nopember 2013;
  3. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:613081Y/118/110 Tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp.1.864.373.000,-, Surat Perintah Membayar Nomor: 00683/414298/LS/XII/2013 Tanggal 16 Desember 2013, Faktur Pajak PPN sebesar Rp.169.488.454,- serta Surat Setoran Pajak (SSP) PPh sebesar Rp.33.897.691,- dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sebesar Rp. 169.488.454,- tanggal Desember 2013;



4. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:613926Y/118/110 Tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.2.084.791.500,-, Surat Perintah Membayar Nomor: 00740/414298/LS/XII/2013 Tanggal 23 Desember 2013, Faktur Pajak PPN sebesar Rp.189.526.500,- serta Surat Setoran Pajak (SSP) PPh sebesar Rp.37.905.300,- dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sebesar Rp. 189.526.500,- tanggal Desember 2013;
5. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:613927Y/118/110 Tanggal 30 Desember 2013 Sebesar Rp.2.015.451.550,-, Surat Perintah Membayar Nomor: 00742/414298/LS/XII/2013 Tanggal 23 Desember 2013, Faktur Pajak PPN sebesar Rp.183.222.868,- serta Surat Setoran Pajak (SSP) PPh sebesar Rp.36.644.574,- dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sebesar Rp. 183.222.868,- tanggal Desember 2013.

Dengan Total Rp. 9.693.362.050,-

Bahwa untuk Pembayaran keempat didasarkan Addendum Nilai Kontrak Rp.10.203.539.000,-, kemudian untuk pembayaran kelima didasarkan pada Total Nilai Kontrak 10.203.539.000,- dikurangi jumlah pembayaran kesatu sampai keempat dikurangi dari jaminan pemeliharaan 5% sejumlah Rp.510.176.950,-, hal ini berdasarkan aturan PER-42/PB/2013 tentang langkah-langkah akhir tahun 2013 yang menyatakan PEKERJAAN TIDAK DISELESAIKAN/TIDAK DAPAT DISELESAIKAN 100% S.D. BERAKHIRNYA KONTRAK :

1. PPK menyampaikan surat pernyataan tertulis dilengkapi dengan BAPP dan BAP terakhir kepada Kepala KPPN, paling lambat 5 hari kerja sejak masa kontrak berakhir.
2. Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerima Surat Pernyataan dari PPK, mengajukan klaim pencairan jaminan/garansi bank.
3. Atas klaim jaminan/garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai:
  - Pengembalian belanja TA.berkenaan? pada TA.2013, dan
  - Pendapatan anggaran lain-lain (akun 4239xx) pada T.A.2014
  - Besaran klaim pencairan tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang telah disetor ke kas Negara/potongan SPM.
4. PPSPM pada saat mengambil Asli Jaminan Bank ke KPPN harus menyerahkan copy jaminan pemeliharaan (5%) yang telah disahkan oleh PPK.
5. Dalam hal PPK paling lambat 10 hari (hari kerja) sejak masa kontrak berakhir, PPK tidak menyampaikan BAPP, Kepala KPPN membuat surat pernyataan dan mengajukan klaim.



6. Dalam hal terdapat keterlanjuran penyetoran/pemotongan pajak diselesaikan dengan restitusi.

31. Saksi **ZULMA FENDI, SE.MSc**, dibawah sumpahdipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya adalah sebagai kepala Balai Diklat Tranportasi Darat di Bekasi ,memimpin dan mengkoordinir/mengorganisir serta melaksanakan kegiatan kegiatan pengembangan SDM, dan pada Tahun 2006 s/d 2012 pernah menjadi Kepala BP2TD Tegal/PKTJ (Politekhnik Keselamatan Transportasi Jalan) sekaligus sebagai KPA Tahun 2011 s/d Mei 2012.

- Bahwa benar pada saat saya menjabat sebagai Kepala BP2Td ada program pengembangan Kampus II BP2TD Tegal, pada saat saya menjabat sebagai Kepala BP2TD Tegal kami mendapatkan bantuan Hibah tanah dari Pemerintah Kota Tegal berupa tanah seluas 133.500 m2 senilai Rp 2.670.000.000 (dua milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan :

1. Berita Acara Nomor : 030/002 Tentang Serah Terima Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal tanggal 15 Pebruari 2012 antara EDY PRANOWO, SH,MM selaku Sekda Kota Tegal dan Anton S Tampubolon selaku Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat Badan Pengembangan SDM Kementerian Perhubungan RI.

2. Naskah Kesepakatan Kerjasama antara Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan Nomor : MOA.894/HK.208/IV/BPSDMP-2011 dan nomor 019.6/002/2011 tanggal 13 April 2011, tentang Pembangunan dan Pelaksanaan Pengembangan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal menjadi Poltehnik Keselamatan Transportasi Jalan, antara EDY PRANOWO, SH,MM selaku Sekda Kota Tegal dan Anton S Tampubolon selaku Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat Badan Pengembangan SDM Kementerian Perhubungan RI.

3. Nota Kesepahaman Bersama ( MOU) antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan antara EDY PRANOWO, SH,MM selaku Sekda Kota Tegal dan Anton S Tampubolon selaku Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darat Badan Pengembangan SDM Kementerian Perhubungan RI dengan Pemerintah kota Tegal Provinsi Jawa Tengah Nomor MOU.856/HK.208/IV/BPSDMP-2011 dan nomor 019.6/001/2011 tentang Pengembangan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat menjadi Politehnik Keselamatan Transportasi Jalan, antara Capt BOBBY R MAMA HIT selaku Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan dan Walikota Tegal IKMAL JAYA, SE Ak.

4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD ) antara Pemerintah Kota Tegal dengan Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Perhubungan RI Nomor : 030 / 006 dan Nomor : HK.201/D.1705/BPSDMP-2011 tanggal 5 Desember 2011 antara Capt BOBBY R MAMA HIT selaku Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan dan Walikota Tegal IKMAL JAYA, SE Ak.
  - Bahwa terdapat 13 sertifikat Tanah Hibah semua sudah di Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian Perhubungan RI nomor: 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 tanggal 27 Juni 2013 dari Kantor Pertanahan Kota Tegal.

32. Saksi **ANDI SAHARA, ST. MT**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada saat ini.
  - Bahwa saksi mengetahui saksi diperiksa sebagai saksi pada hari ini sehubungan dengan pekerjaan lanjutan pembangunan asrama dan kelas serta pembangunan asrama tahap II dan pada saat pemeriksaan saksi sebagai saksi pada hari ini saksi saksi ada didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor Advokat/Pengacara ADI NURACHMAN, SH. MH dan REKAN yang beralamat Jl. Griya Arteri Sari No. 44-45 Semarang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Februari 2015.
  - Bahwa riwayat Pendidikan saksi :
    - SD Negeri No. 279 Kabupaten Bone lulus tahun 1993;
    - SMP Umul Mukminin Makasar lulus tahun 1996;
    - SMA Umul Mukminin Makasar lulus tahun 1999;
    - D3 Akademi Teknik Industri Makasar lulus tahun 2002;
    - S1 Teknik Mesin Di Universitas Hasanudin Makasar tahun 2005;
    - S2 Teknik Transportasi Di Universitas Hasanudin Makasar lulus

Halaman 94 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2009.

Riwayat Pekerjaan saksi :

- Tahun 2010 saksi diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kementerian Perhubungan RI dan ditempatkan di Jakarta di Bagian Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat.
- Tahun 2012 sebagai PNS di Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan Kementerian Perhubungan di Bogor.
- Tahun 2012 akhir sebagai Dosen di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan Kota Tegal.

Riwayat Keluarga saksi :

- Orang tua : ANDI SYAMSURIJAL (Ayah), ANDI ABIDAH (ibu)
- Saudara Kandung : ANDI KURNIATI, Saksi, ANDI WAHYUDI, ANDI SRI REZEKI, ANDI ASASI SYAM.
- Bahwa selain sebagai Dosen pada sekitar bulan Nopember tahun 2012 dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan.
- Bahwa saksi tidak pernah sebagai Panitia Lelang dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan
- Bahwa saksi menjabat sebagai PPK sejak Januari 2013 s/d Desember 2014.
- Bahwa yang menjadi dasar saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun Anggaran 2013 adalah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 513 Tahun 2013 tentang Penggantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun Anggaran 2013 dan memiliki sertifikasi
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PPK

Halaman 95 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Keppres No.70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan kontrak.
  - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa.
  - c. Menandatangani kontrak.
  - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa.
  - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
  - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
  - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
  - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna anggaran / Kuasa Pengguna anggaran.
  - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan yaitu BUDHY HARJOTO, sedangkan PPTKnya sepengetahuan saksi terdiri dari Personil dari Dinas Cipta Karya Provinsi Jateng sebanyak 6 orang yaitu :
- a. Koordinator Tim : Ir. RONTO DUMADI
  - b. Tenaga Pengelola Teknis : 1. INDRARTO WIDYATMOKO, ST.MT (Ketua) 2.AGUNG YULIARTO P.H, ST.MT 3.SUNDOYO
  - c. Tenaga Ahli/Narasumber : SRI WIHARNANTO, ST.MT
  - d. Sekretariat : PUTERI ISKANDAR, ST
- ditambah pengawas dari interen Politeknik yaitu ISRADIUS

Halaman 96 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



MIRAJHUSNITA.

- Bahwa sumber dana untuk Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2013 yang nilai kegiatannya sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yakni Rp.9.321.865.000,- (Sembilan milyar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa cara penyusunan spesifikasi teknis barang/jasa sudah diatur Keppres No.54 Tahun 2010 berikut perubahannya sesuai Keppres No.70 Tahun 2012, sedang cara penyusunan HPS yakni dengan cara survey baik langsung ke toko penjualan barang maupun melalui distributor baik dengan datang langsung maupun browsing via internet. Namun untuk kegiatan diatas PPK tidak menyusun spesifikasi barang ataupun HPS karena kegiatan diatas menyangkut kegiatan pembangunan kontruksi dimana gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta dokumen pendukung lainnya sudah disusun dan dibuat oleh Pihak Konsultan Perencana dimana gambar dan RAB tersebut sebelumnya telah diperiksa dan disahkan oleh Kementerian Teknis dalam hal ini Kementrian PU Provinsi Jateng.
- Bahwa gambar dan RAB kegiatan tersebut disahkan pada sekitar bulan Mei 2013.
- Bahwa setelah gambar dan RAB disahkan maka langkah saksi selaku PPK adalah melelang pekerjaan atau kegiatan tersebut dimana pelaksanaan lelang berlangsung pada bulan Juni 2013 s/d 29 Desember 2013 melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) atau e-Proc Kementerian Perhubungan.
- Bahwa yang duduk sebagai Panitia Lelang adalah BAMBANG ISTIYANTO, MT selaku Ketua Lelang dan SOLEKHUDIN, SE selaku Sekretaris Lelang dengan Anggota: NANANG OKTA W, S.Pd , AAN VIDIANA, ST dan NDARU PRABAWA, ST sebagaimana dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Transportasi Jalan Nomor : 183 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013
- Bahwa saksi tidak tahu berapa peserta yang mengikuti pelaksanaan lelang, dimana yang mengetahui dalam hal ini adalah Panitia Lelang, sedangkan pihak pemenang lelang adalah PT.GALIH MEDAN PERSADA yang beralamat di Jakarta.
- Bahwa setelah lelang maka pekerjaan tersebut mulai dilaksanakan selama 130 hari mulai tanggal 22 Agustus 2013 s/d 29 Desember

Halaman 97 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 ditambah dengan waktu masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Sedang dasar acuan pelaksanaan kegiatan tersebut yakni Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan kontruksi pekerjaan lanjutan asrama dan kelas serta pembangunan asrama tahap II Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan TA.2013 Nomor: PL.102/SPK.A.013 Tahun 2013.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut ada terdapat 2 addendum yaitu addendum yaitu addendum perubahan nilai kontrak dan addendum penambahan waktu.
- Bahwa pelaksanaan pembangunan kegiatan tersebut pada tanggal 17 Februari 2013 telah dilaksanakan 100% pekerjaannya akan tetapi serah terima pekerjaan Tahap I (PHO) dan II FHO) belum dilakukan sampai dengan sekarang, dikarenakan adanya permasalahan hukum.
- Bahwa Addendum perubahan nilai kontrak didasarkan pada MC 0 yang dibuat oleh PT.Arsitareka (Konsultan Pengawas), PT.Lemtek Konsultan Indonesia (Konsultan Perencana), PT.Galih Medan Persada (Kontraktor) disetujui oleh PPKom, diketahui oleh Pengawas Intern Politeknik dan Pengawas PPTK dari PU Provinsi Jateng pada tanggal 4 September 2013, dimana pada saat kunjungan dilapangan bersama-sama tim diatas, maka ditemukan adanya penambahan volume pekerjaan akibat dari kondisi dilapangan dimana sebelumnya telah dilakukan pembangunan pada tahun sebelumnya, sehingga ada penambahan nilai kontrak dari semula Rp.9.321.865.000,- menjadi Rp.10.203.539.000,- dan hal ini masih dibawah dari DIPA Proyek tersebut sebesar Rp.10.250.000.000,- sedangkan Adendum penambahan waktu didasar ada surat dari Kontraktor yang isinya meminta penambahan waktu dan kami selaku PPKom mengijinkan penambahan waktu pekerjaan.
- Bahwa pada dasarnya anggaran mencukupi namun pada prakteknya sisa anggaran yang boleh dikeluarkan hanya maksimum 10% dari sisa anggaran berdasarkan nilai kontrak yang pertama yaitu Rp.10.250.000.000,00 – Rp.9.321.000.000,00 = Rp.928.135.000,00 (sisa anggaran berdasarkan nilai kontrak yang pertama). -----Dari Rp.928.135.000,00 tersebut yang diperbolehkan berdasarkan Perpres No.70 Tahun 2012 hanyalah maksimum 10% saja. Hal ini tentunya berakibat terhadap volume pekerjaan, untuk itu kami bersama-sama dengan kontraktor sepakat untuk dalam paket pekerjaan pembangunan gerbang ditambahkan untuk pembangunan

Halaman 98 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asrama dan kelas, sedangkan gerbang pihak kontraktor hanya membangun pondasi saja, hal ini mengingat pintu gerbang tersebut bukan kebutuhan yang mendesak sebab akses keluar melalui pintu gerbang masih menyisakan pembebasan lahan yang belum selesai.

- Bahwa sampai saat ini sesuai dengan bukti SP2D dan SPM baru dicairkan 83,04% (fisik) sesuai Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Pengawasan Nomor : BAP.A.078 tahun 2013 tanggal 13 Desember 2013 yaitu SP2D sebesar Rp.9.693.362.050,00 (sembilan milyar enam ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima puluh rupiah) pencairan jaminan Rp. 1.730.520.214,-, yang diterima kontraktor Rp. 7.962.841.836,- dan yang belum dibayarkan Rp. 2.240.697.164,-
- Bahwa berdasarkan surat dari Kontraktor maka kami memenuhi perpanjangan waktu kontrak berdasarkan PMK Nomor 25/PMK.05/2012 selama 50 hari sehingga kontrak berakhir sekitar pertengahan bulan Februari 2014, namun kepada kontraktor tetap harus membayar denda keterlambatan sebesar Rp.20.407.078 + Rp.94.770.500,- = Rp.115.177.578,00 (seratus lima belas juta seratus tujuh puluh tujuh lima ratus tujuh puluh delapan ribu) dan telah disetorkan ke Kas Negara dengan bukti setor.
- Bahwa sampai dengan batas akhir pihak kontraktor telah selesai pekerjaannya namun demikian kami belum membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, kami masih meminta pendapat ahli dari BPKP dan pihak Dinas PU Provinsi Jawa Tengah atas proyek tersebut, demikian juga dengan sisa anggaran belum kami cairkan.
- Bahwa sudah dicairkan dan sudah disetorkan ke KPPN dengan SSBP tanggal 03 Februari 2014 sejumlah 1.730.520.214 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat hukum terdakwa telah mengajukan satu orang saksi yang meringankan sebagai berikut :

1. Saksi **Agus Hendiranto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi merupakan bagian dari PT. Galih Medan Persada sampai maret 2014
  - Bahwa akhir kontrak pekerjaan tersebut yaitu 17 Februari 2014
  - Bahwa saksi membeli langsung barang/ material yang dibutuhkan
  - Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap barang yang dibeli
  - Bahwa akhir pekerjaan tersebut adalah Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keramik yang saksi beli adalah MULIA AKURA kualitas orisinil
- Bahwa saksi menerangkan pembelian tersebut berdasarkan perintah project manager, set manager dan owner atas pengetahuan PPKom dan Konsulta Pengawas
- Bahwa saksi menerangkan saat itu yang bertindak sebagai konsultan pengawas adalah SUTRISNO dari PT ARSITAREKA dengan Dirut SINAN
- Bahwa saksi mengetahui bahwa proyek tersebut pernah diperiksa oleh ahli, namun saksi tidak hadir dan tidak mengetahui hasilnya namun pernah melihat adanya bekas pemeriksaan di lantai 2
- Bahwa bangunan tersebut sudah jadi dan sudah dapat digunakan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan (dua) orang ahli sebagai berikut :

1. Ahli MEGO PURNOMO, ST. MT, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli pernah melakukan pemeriksaan lapangan;
- Bahwa terhadap hasil pemeriksaan lapangan diperoleh hasil sebagai berikut :

### 1. Beton

T Beam

No. sampel	Kuat Tekan (kg/cm <sup>2</sup> )	No. sampel	Kuat Tekan (kg/cm <sup>2</sup> )
1	436	7	405
2	316	8	499
3	467	9	420
4	420	10	345
5	375	11	316
6	360	12	302
Rata-rata			388,42

Hasil Pengujian

Berdasarkan kontrak kualitas beton adalah K450 sedangkan berdasarkan pemeriksaan lapangan kualitas T BEAM adalah sekualitas K400

Kolom LT 3

No. sampel	Kuat Tekan (kg/cm <sup>2</sup> )
13	220
15	181
16	207
Rata-rata	202,66

Hasil Pengujian

Halaman 100 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kontrak kualitas beton adalah K350 sedangkan berdasarkan pemeriksaan lapangan kualitas kolom LT3 adalah sekualitas K200

Kolom LT 2

No. sampel	Kuat Tekan (kg/cm <sup>2</sup> )
14	360
17	316
18	345
Rata-rata	340,33

Hasil Pengujian

Berdasarkan kontrak kualitas beton adalah K350 sedangkan berdasarkan pemeriksaan lapangan kualitas kolom LT2 adalah sekualitas K350

Pelat Lantai

No. sampel	Kuat Tekan (kg/cm <sup>2</sup> )
LT1	215,73
LT1	179,02
LT2	158,28
LT2	219,4
LT3	208,85

Hasil Pengujian

Berdasarkan kontrak kualitas beton pelat adalah K350 sedangkan berdasarkan pemeriksaan lapangan kualitas pelat LT1 adalah K197,38, pelat LT2 K188,84 dan pelat LT3 adalah K208,85 sehingga semua pelat sekualitas dengan K200

Balok B6 (balok ring Struktur)

No. sampel	Kuat Tekan (kg/cm <sup>2</sup> )
S1	194,00
S2	194,00
S3	220,00
Rata-rata	202,67

Hasil Pengujian

Berdasarkan kontrak kualitas beton adalah K350 sedangkan berdasarkan pemeriksaan lapangan kualitas balok S1 adalah K194,00, balok S2 K194,00 dan balok S3 adalah K220,00 sehingga semua pelat sekualitas dengan K200.

**Beton yang diwakili oleh uji beton inti harus dianggap cukup secara struktur jika kekuatan tekan rata-rata dari tiga beton inti adalah minimal sama dengan 85 persen dari  $f_c'$  dan tidak satupun dari beton inti yang kekuatannya kurang dari 75 persen dari  $f_c'$ . Spesifikasi teknik beton kolom, balok dan pelat adalah K350, maka  $75\% \times 350 =$**

Halaman 101 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



262,5. Sehingga pelat lantai 1, lantai 2, lantai 3, kolom lantai 3 dan balok ring struktur tidak dapat diterima karena semuanya kuat tekan beton kurang dari 75% dari  $f_c'$  (kekuatan karakteristik beton).

## 2. Plesteran dan Pasangan Bata

Pada pengujian laboratorium kuat tekan plesteran dan pasangan bata adalah K243,69 sekualitas 1 Pc : 6 Psr sedangkan berdasarkan kontrak adalah 1 Pc : 5 Psr.

## 3. Keramik

Keramik terpasang adalah untuk lantai Mulia Kw2 dan dinding Mulia Kw1 sedangkan berdasarkan kontrak adalah Roman Kw1

## 4. Plafon

Rangka pada plafon terpasang adalah soft galvanis dicampur dengan holo besi cat hijau sedangkan berdasarkan kontrak adalah soft galvanis

## 5. Jarak Tulangan pada Pelat Lantai

Jarak tulangan pada pelat lantai terpasang adalah 15 cm sedangkan berdasarkan kontrak adalah 10 cm

## 6. Tebal Kaca

Tabal kaca pada Kusen Type J1 adalah 5 mm sedangkan dalam kontrak adalah 8 mm.

## 7. Tebal Plywood

Tebal plywood pada Kusen type P1 adalah plywood double 3 mm sedangkan dalam kontrak adalah 13 mm atau plywood double 6 mm.

## 8. Kuda-kuda

Kuda-kuda rangka baja WF250x125x4,5 batang tarik tidak dipasang, yang terpasang hanya batang tekan saja.

### A. KUANTITAS

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume MC.1	Volume Realisasi (83%)	Unnes	Kurang	Lebih
1	2	3	6	7	8	8	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEKERJAAN STRUKTUR						
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI (s/d ELV. -5,30)</b>					
4	Pondasi Pelat, t=500 mm K450	m3	198.90	198.90	195.39	3.51
5	Pasir padat t=10 cm dibawah pelat pondasi	m3	39.78	39.78	39.78	
6	lantai kerja t= 5 cm dibawah pelat pondasi	m3	19.89	19.89	19.89	
7	Tie Beam (400 x 800) K450	m3	112.45	112.45	73.15	39.30
8	Kolom Pedestal K1 (T 750 x 600 x 150) K-450	m3	9.44	9.44	7.33	2.11
9	Kolom Pedestal K2 (L 600 x 600 x 150) K-450	m3	15.65	15.65	12.24	3.41
10	Kolom Pedestal K3 (150 x 750) K-450	m3	2.80	2.80	2.08	0.72
11	Kolom Pedestal K4 (400 x 400) K-450	m3	0.75	0.75	0.63	0.12
12	Retaining Wall K-450	m3	121.60	121.60	121.82	0.22
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN LANTAI 1 (ELV. 0,00)</b>					
1	Plat lantai 1, t=20mm K-350	m3	38.62	38.62	37.58	1.04
2	Balok Lantai 1 type B1a (250 x 400) K-350	m3	8.59	8.59	6.06	2.54
3	Balok Lantai 1 type B1b (250 x 400) K-350	m3	1.80	1.80	0.61	1.19
4	Balok lantai 1 type B2 (250 x 350) K-350	m3	10.08	10.08	6.55	3.53
5	Balok lantai 1 type B3 (200 x 350) K-350	m3	2.90	2.90	2.10	0.80
6	Kolom lantai 1 type K1 (T 750 x 600 x 150) K-350	m3	7.13	7.13	6.44	0.70
7	Kolom lantai 1 type K2 (L 600 x 600 x 150) K-350	m3	11.91	11.91	10.75	1.16
8	Kolom lantai 1 type K3 (150 x 750) K-350	m3	2.03	2.03	1.83	0.20
9	Kolom lantai 1 type K4 (400 x 400) K-350	m3	0.56	0.56	0.56	0.00
10	Tangga lantai 1 type tangga 1 K-350	m3	2.71	2.71	1.65	1.06
11	Tutup Plat Baja	Kg	157.00		157.00	
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN LANTAI 2 (ELV. +3,600)</b>					
1	Plat lantai 2, t=120 mm K-350	m3	37.01	37.01	35.14	1.87
2	Balok lantai 2 type B1a (250 x 400), K350	m3	8.59	8.59	6.06	2.54
3	Balok lantai 2 type B1b (250 x 400), K350	m3	1.80	1.80	0.61	1.19
4	Balok lantai 2 type B2 (250 x 300), K350	m3	10.08	10.08	6.55	3.53
5	Balok lantai 2 type B3 (200 x 350), K350	m3	3.38	3.38	2.10	1.28
6	Kolom lantai 2 type K1 (T 750 x 600 x 150), KK350	m3	7.33	7.33	6.44	0.90
7	Kolom lantai 2 type K2 (L600 x 600 x 150), K350	m3	12.24	12.24	10.75	1.49
8	Kolom lantai 2 type K3 (150 x 750), K350	m3	2.08	2.08	1.83	0.25
9	Kolom lantai 2 type K4 (400 x 400), K350	m3	0.56	0.56	0.56	0.00
10	Tangga lantai 2 type tangga 1, K350	m3	2.71	2.71	1.65	1.06

Halaman 103 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;





atau peradilan kasus Tipikor. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Perwakilan.

- Bahwa Pengertian keuangan negara berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Bahwa pengertian kerugian keuangan negara berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa dana Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2013, menurut pendapat ahli merupakan lingkup keuangan negara, karena sumber dana tersebut berasal dari APBN Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa kami pernah melaksanakan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Penyimpangan dalam Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2013. Audit yang saya lakukan berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-569/PW11/5/2015 tanggal 5 Mei 2015 dan Nomor S-2024/PW11/5/2015 tanggal 14 Agustus 2015;
- Bahwa berdasarkan Hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Penyimpangan tersebut dapat diungkapkan fakta dan proses kejadian sebagai berikut:
  - 1) Sumber dana untuk Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2013 yang didasari dari Daftar Isian

Halaman 105 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-022.12.1.414298/2013 tanggal 05 Desember 2012 dengan Nilai Pagu Rp.10.250.000.000,00.

- 2) Setelah berakhir masa kontrak, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan di lapangan nomor: BAP.001 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2013.
- 3) Dalam BAPP tersebut prestasi pekerjaan baru mencapai 80,65%.
- 4) Pembayaran atas Pekerjaan tersebut telah dilakukan sebagai berikut :

No	Nomor dan tanggal SP2D	Nilai
a.	607326Y/118/110 Tanggal 12 - 9 - 2013	Rp 1.864.373.000
b.	610194Y/118/110 Tanggal 13 -11 - 2013	Rp 1.864.373.000
c.	613081Y/118/110 Tanggal 16 -12 - 2013	Rp 1.864.373.000
d.	613926Y/118/110 Tanggal 30 -12 - 2013	Rp 2.084.791.500
e.	613927Y/118/110 Tanggal 30 -12 - 2013	Rp 2.015.451.550
	Jumlah	Rp 9.693.362.050

- 5) Tanggal 31 Desember 2013 dibuat Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Pengawasan nomor: BAPA.078 Tahun 2013 oleh Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang dan PT Galih Medan Persada, dimana prestasi pekerjaan yang telah dicapai adalah sebesar 83,04%. Nilai pekerjaan pada tanggal tersebut sebesar Rp 8.473.018.786,00 atau masih terdapat sisa pekerjaan senilai Rp 1.730.520.214,00.
- 6) Adendum kedua Nomor PL.102/AM.032.Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 ditanda tangani oleh PPKom dan Direktur PT Galih Medan Persada. Perubahan pada adendum tersebut adalah penambahan waktu 50 hari, yang semula berakhir pada tanggal 29 Desember 2013 menjadi tanggal 17 Februari 2014.
- 7) Berdasarkan surat Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal Nomor : KU.003/I/10

Halaman 106 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poltran 2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal Klaim Pencairan Jaminan Bank, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tegal dengan surat Nomor S-166/WPb.14/KP.10/ 2014 tanggal 28 Januari 2014, mengajukan klaim pencairan jaminan bank kepada BRI Kantor Cabang Tegal sebesar Rp1.747.310.610 dan denda keterlambatan selama 2 (dua) hari senilai Rp20.605.078,00.

- 8) Nilai klaim tersebut adalah merupakan nilai fisik/ pekerjaan yang belum terlaksana atau 16,96% dari nilai kontrak Rp.10.203.539.000
- 9) Pada tanggal 3 Februari 2014, BRI Kantor Cabang Tegal menyetor ke Kas Negara sebesar Rp1.730.520.214,00 dan denda Rp20.605.078,00, atas klaim yang diajukan oleh KPPN Tegal. Perbedaan nilai antara klaim dan setoran tersebut terjadi karena kekeliruan pihak KPPN Tegal dalam menuliskan nilai kontrak pada surat klaim
- 10) Berdasarkan pemeriksaan fisik oleh ahli dari Universitas Negeri Semarang ditemukan bahwa kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut	
		Surat Perjanjian	Pemeriksaan Ahli atas realisasi
1	Beton T Beam	K 450	K 400
2	Beton Kolom Lantai 3	K 350	K 200
3	Beton Kolom Lantai 2	K 350	K 350
4	Pelat Lantai 1, 2, 3	K 350	K 200
5	Balok B6	K 350	K 200
6	Plesteran	1 Pc: 5Psr	1 Pc: 6Psr
7	Keramik	Roman Kw1	Mulia Kw2
8	Rangka Plafond	Soft Galvanis	Soft Galvanis+ Holo besi cat hijau
9	Jarak tulangan plat lantai	10 Cm	15 Cm
10	Tebal Plywood	Double 6 mm	Double 3 mm
11	Tebal Kaca	8 mm	5 mm
12	Kuda-kuda rangka baja	Lengkap dengan	Tanpa batang

Halaman 107 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



	WF 250x125x4,5	batang tarik	tarik
--	----------------	--------------	-------

11) Berdasarkan keterangan ahli dari Universitas Negeri Semarang dinyatakan bahwa:

- (1) Beton yang diwakili oleh uji beton inti harus dianggap cukup secara struktur, jika kekuatan tekan rata-rata dari tiga beton inti adalah minimal sama dengan 85 persen dari  $f_c'$  dan tidak satupun dari beton inti yang kekuatan tekannya kurang dari 75 persen dari  $f_c'$ .
  - (2) Spesifikasi teknik beton kolom, balok dan pelat adalah K350, maka  $75\% \times 350 = 262,5$ . Sehingga pelat lantai 1, lantai 2, lantai 3, kolom lantai 3 dan balok ring struktur tidak dapat diterima karena semuanya kuat tekan beton kurang dari 75% dari  $f_c'$  (kekuatan karakteristik beton).
  - (3) Keramik tidak dapat diterima karena seharusnya Roman KW1 namun dipasang KW2
  - (4) Plywood dan kaca tidak dapat diterima karena ketebalannya tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.
  - (5) Konstruksi Pembangunan Asrama Tahap II untuk konstruksi plat, balok, dan kolom adalah satu kesatuan dalam sistim struktur.
- Karena spesifikasi teknik beton kolom, balok dan plat adalah K350, sehingga plat lantai 1 lantai 2, lantai 3, kolom lantai 3 dan balok ring struktur tidak dapat diterima karena semua kuat tekan beton kurang dari 75% dari  $f_c'$  (kekuatan karakteristik beton) dan karena konstruksi merupakan satu kesatuan sistim struktur maka bangunan tersebut tidak dapat diterima secara keseluruhan.
  - Bahwa Metode yang kami lakukan dalam penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus ini adalah :
    - 1) Menghitung jumlah pengeluaran setelah PPN kepada penyedia barang dan jasa, yaitu jumlah permintaan pembayaran dikurangi PPN.
    - 2) Menghitung jumlah yang seharusnya dibayar berdasarkan volume realisasi pekerjaan hasil pemeriksaan fisik dan



keterangan yang diperoleh dari Tim Ahli dari Universitas Negeri Semarang.

- 3) Selisih butir 1) dan 2) diperhitungkan dengan koreksi PPh.
- 4) Selisih antara butir 3) dengan penyetoran ke Kas Negara dari Pencairan Jaminan merupakan Kerugian Keuangan Negara.

Berdasarkan metode penghitungan di atas diperoleh hasil penghitungan **kerugian keuangan negara sebesar Rp 4.369.944.823,25 (empat milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tiga koma dua lima).**

- Bahwa Kelebihan pembayaran terjadi karena dokumen yang menjadi dasar pembayaran tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan di lapangan. Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, pasal 51 ayat (2) huruf c. Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.
- 3) Surat Perjanjian atau Kontrak Nomor : PL.102/SPK.A.013 Tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan seorang ahli sebagai berikut :

1. **Ahli Pingit Broto Atmadi**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli merupakan dosen Teknik Sipil Universitas Wijaya Kusuma dan merupakan ketua Lab Fakultas Teknik
- Bahwa ahli menerangkan pernah melakukan uji beton pada proyek yang dikerjakan oleh PT GALIH MEDAN PERSADA yaitu terkait proyek Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Asrama tahap II,



lanjutan kelas dan asrama tahun tahun 2013, uji beton dilakukan pada 12 Februari 2017

- Bahwa ahli menerangkan pengujian yang dilakukan oleh unnes yaitu pada 5 November 2014
- Bahwa ahli menerangkan yang ikut hadir dalam pengujian yang ahli lakukan adalah Pengawas, Konsultan dan Dinas
- Bahwa ahli menerangkan yang mengerjakan pengujian bukan ahli sendiri melainkan pak sarif yang menentukan titik2 pengujian
- Bahwa ahli menerangkan tidak turut hadir dalam pengujian tersebut melainkan mendapat hasil tes dari sarif
- Bahwa ahli menerangkan metode yang digunakan adalah hammer test
- Bahwa ahli menerangkan Hammer Test untuk uji beton khusus untuk permukaan beton saja, kalau mau sampai dalam harus menggunakan tes tekan beton yang menggunakan alat tersendiri, dan sample yang digunakan bisa berbentuk silinder
- Bahwa ahli menerangkan uji tekan tidak dapat dilakukan di lapangan, melainkan bisa dilakukan di lab saja, struktur bangunan tidak bisa menggunakan coredrill biasanya menggunakan Hammer Test
- Bahwa ahli menerangkan saat melakukan pengujian dengan Hammer Test jangan sampai lembab dan umurnya 28 hari dan jangan sampai terjadi pengerasan
- Bahwa ahli menerangkan untuk 1 kolom harus diperiksa di 5 (lima) titik dan setiap titiknya harus diuji minimal 8 kali dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Untuk balok : 3 titik dengan pengujian min 5 kali
  - 2) Untuk kor lantai : 5 titik dengan pengujian min 5 kali
- Bahwa ahli menerangkan sebaiknya dilakukan dengan Hammer Test karena coredrill bisa merusak tulang
- Bahwa ahli menerangkan tidak diberi kontrak kerja
- Bahwa ahli menerangkan Saring adalah pelaksana di lapangan
- Bahwa ahli menerangkan laporan berupa tulisan tangan yang di paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pekerjaan terdakwa saat ini sebagai Direktur PT.GALIH MEDAN PERSADA yang beralamat di Jl.Albaido No.18A Taman Mini Pintu II Jakarta Timur;
- Bahwa yang menjadi Pengurus PT.GALIH MEDAN PERSADA Yakni :
  - a. H.SUPADI selaku Direktur Utama
  - b. H.SUPARLI selaku Komisaris
  - c. NY.SUPARMI NINGSIH selaku Komisaris II
  - c. DEDI SUMARYONO, ST selaku Direktur Teknik
  - d. YAYUK SETYAWATI, SE selaku Direktur Keuangan
- Bahwa benar pada tahun 2013 terdakwa selaku Direktur PT.GALIH MEDAN PERSADA pernah mengikuti Proses Pelelangan Umum secara E – Tendering dalam Portal INAPROC untuk Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan;
- PT.GALIH MEDAN PERSADA mengikuti Tender untuk Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pengumuman lelang tanggal 14 Juli 2013 s/d 20 Juli 2013;
  - b. Download Dokumen Pengadaan tanggal 14 Juli 2013 s/d 21 Juli 2013;
  - c. Mengikuti Aanwijzing / Penjelasan tanggal 16 Juli 2013;
  - d. Upload Dokumen Penawaran tanggal 17 Juli 2013 s/d 22 Juli 2013;
  - e. Tersangka mengajukan penawaran secara on line tanggal 22 Juli 2013;
  - f. Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi 30 Juli 2013 s/d 31 Juli 2013;
  - g. Pengumuman Pemenang tanggal 1 Agustus 2013;
  - h. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa tanggal 7 Agustus 2013;
  - i. Penandatanganan Kontrak tanggal 22 Agustus 2013.

Halaman 111 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



- Bahwa sumber dana untuk Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan yang dilelangkan tahun 2013 adalah dari APBN dengan besar pagu anggaran Rp. 10.250.000.000,-, Nilai HPS sebesar Rp.10.243.365.000,- dan Nilai Proyek sebesar Rp. 9.321.865.000,-.
- Bahwa setahu terdakwa ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan tersebut antara lain :Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa pemerintah jo Perpres No.70 Tahun 2012.
- Bahwa System Pembayaran yang digunakan dalam Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan adalah System Lump Sum dan Harga Satuan.
- Bahwa terdapat 43 perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti proses Lelang Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan tersebut dan hanya 5 perusahaan yang mendaftar yaitu :
  1. PT.DESTRA PURNA KATRA;
  2. PT.TITIAN USAHA GRAHA UTAMA;
  3. PT.GALIH MEDAN PERSADA;
  4. PT.GELORA MEGAH SEJAHTERA;
  5. PT. JAVA PERKASA
- Bahwa Hasil Evaluasi dari Proses Lelang tersebut kelima peserta dengan Penawaran sebagai berikut :
  1. PT.GELORA MEGAH SEJAHTERA Rp. 10.227.700.000,-
  2. PT.DESTRA PURNA KATRA Rp. 9.064.961.000,-
  3. PT.GALIH MEDAN PERSADA Rp. 9.321.865.000,-
  4. PT.TITIAN USAHA GRAHA UTAMA Rp. 9.698.120.000,-
  5. PT.JAVA PERKASA Rp. 9.213.378.000,-
- Bahwa Yang dinyatakan sebagai pemenang dan yang menjadi penyedia barang PT. Galih Medan Persada dengan Direktornya H.SUPADI yang kemudian direalisasikan dengan Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : Nomor : PL.102/SPK.A.013 TAHUN 2013 tanggal 22 Agustus 2013;



- Bahwa waktu pelaksanaan pengadaan selama 130 hari kerja yaitu sejak 22 Agustus 2013 sampai 29 Desember 2013 dengan masa pemeliharaan 180 Hari;
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan yaitu ANDI SAHARA, sedangkan Kuasa Pengguna Anggarannya adalah BUDI HARJOTO;
- Bahwa Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan terdiri dari :
  1. Pekerjaan Pembangunan Asrama Tahap II Rp.5.486.826.000,-;
  2. Pekerjaan Pembangunan Gerbang dan Pos Jaga Rp.1.026.856.000,-;
  3. Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Asrama dan Kelas Rp.3.016.560.000,-;

Dengan total nilai penawaran pekerjaan Rp.9.530.242.000,- pada awalnya namun total nilai penawaran pekerjaan tersebut terkoreksi menjadi Rp.9.321.865.000,- pada saat system online penawaran berjalan dari hasil hitungan Tim Panitia Lelang;

- Bahwa benar terhadap surat perjanjian/kontrak terhadap pekerjaan tersebut terdapat Addendum Kontrak sebanyak 2 (dua) kali yakni :
  1. Bahwa terdapat Addendum Kontrak sebagai Addendum Perubahan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan TA.2013 Nomor : PL.102/AM.022 Tahun 2013 tanggal 25 Nopember 2013, dalam Addendum Kontrak antara PPK dan Penyedia bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :
    - a. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp.9.321.865.000,- sesuai dengan Berita Acara Penetapan Pekerjaan tambah kurang diubah menjadi :
    - b. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas



dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp.10.203.539.000,-;

2. Bahwa terdapat Addendum Kontrak I sebagai Addendum Perubahan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan TA.2013 Nomor : PL.102/AM.032 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013, dalam Addendum Kontrak I antara PPK dan Penyedia bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp.10.203.539.000,-

2. Tetap

3. Tetap

4. Tetap

5. Tetap

6. Penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 hari kalender terhitung dari tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan 17 Februari 2014

- Bahwa terdakwa jelaskan mengapa tanda tangan tersangka dalam Addendum Kontrak dan Addendum Kontrak I jika dibandingkan dengan tanda tangan yang terdapat dalam Surat Perjanjian/Kontrak Awal terdapat perbedaan memang atas persetujuan tersangka kepada Pak Mislan bagian keuangan perusahaan untuk meniru tanda tangan tersangka dengan Alasan untuk mempercepat proses dan menghemat waktu, dalam hal ini tersangka tidak keberatan dan tidak merasa dirugikan;

- Bahwa yang menjadi dasar terhadap Addendum-addendum kontrak tersebut yaitu sebagaimana dasar-dasar kesepakatan yang tercantum didalamnya yang merupakan hasil dari keadaan yang senyatanya dilapangan, seperti pada waktu pengukuran MC 0 ternyata kebutuhan volume yang terdapat dalam RAB Perencanaan/Dokumen Pengadaan dari Pihak Pengguna Jasa tidak



sesuai dengan kenyataan fisik dilokasi atau dilapangan sehingga mempengaruhi terhadap Nilai Total Harga pekerjaan;

- Bahwa Pembangunan Gerbang dan Pos Jaga sampai sekarang tidak dilaksanakan karena terdapat kesepakatan dengan Pihak Pengguna Jasa untuk mengalihkan pekerjaan bangunan Gerbang dan Pos Jaga untuk ditambahkan pada pekerjaan Pembangunan Asrama Tahap II dan Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas karena dengan hitungan Nilai Total Harga Pekerjaan yang terdapat dalam permintaan CCO dananya tentu tidak mencukupi untuk melaksanakan Pekerjaan Gerbang dan Pos Jaga hanya dapat dibangun berupa Pondasinya saja untuk Gerbang dan Pos Jaga;
- Bahwa dalam pengukuran MC 0 pihak-pihak yang terlibat adalah Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Tim Tehnis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jateng, Pejabat Pembuat Komitmen serta diketahui Pengawas Internal Poltran;
- Bahwa terdakwa ada menyerahkan Bank Garansi sebagai jaminan pelaksanaan pekerjaan dan pada tanggal 03 – 02 – 2014 ada disetor ke KPPN sebagai pengembalian belanja TAYL (Tahun Anggaran Yang Lalu) atas pekerjaan yang tidak terselesaikan sebesar 1.730.520.214,- dengan slip setoran SSBP;
- Bahwa kami ada membayar denda sehubungan dengan pekerjaan tersebut sebanyak 2x yaitu pada tanggal 03 Februari 2014 ada Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) berupa Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II) oleh PT.Galih Medan Persada Jakarta Timur) sebesar Rp. 20.407.078,- dan pada tanggal 17 Juni 2014 ada Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) berupa Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan sebesar Rp.94.770.500,- untuk Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Kampus II Margadana oleh PT.Galih Medan Persada di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal TA.2013;
- Bahwa sampai batas akhir perpanjangan waktu tersangka telah menyelesaikan pekerjaan yang terdapat dalam Addendum Kontrak I 100% tetapi memang untuk Pekerjaan Pembangunan Gerbang dan Pos Jaga hanya Pondasi saja untuk penyelesaiannya sesuai kesepakatan dengan pengguna jasa disesuaikan pula dengan nilai

Halaman 115 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak yang didapat dari hasil perhitungan akhir di MC 1 sehingga sampai sekarang kami belum menerima pembayaran pekerjaan untuk 100%;

- Bahwa dalam pengukuran MC 1 pihak-pihak yang terlibat adalah Konsultan Pengawas dari PT.ARSITAREKA yaitu M.SINAN, ST, PT.GALIH MEDAN PERSADA selaku Rekanan dan Pejabat Pembuat Komitmen yaitu ANDI SAHARA sebagaimana tanda tangan yang tercantum didalam Berita Acara Pengukuran Kuantitas 1 MC 1;
- Bahwa terdakwa tidak selalu turun kelapangan untuk memberikan instruksi dan mengontrol setiap harinya terhadap pelaksanaan teknis pekerjaan dilapangan dikarenakan kesibukan tersangka di proyek-proyek lainnya yang merupakan tanggung jawab PT.GALIH MEDAN PERSADA tetapi dalam pelaksanaannya secara teknis tersangka menugaskan saudara PANDU sebagaimana Surat Tugas Nomor : 11/ST/GMP/VIII/2013 tanggal 18 Agustus 2013, selain itu juga terdapat Konsultan Pengawas dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatannya ada dibuatkan laporan progres pekerjaan setiap minggunya yang ditandatangani oleh Tersangka selaku Direktur PT.GALIH MEDAN PERSADA, Konsultan Pengawas dari PT.ARSITAREKA Sdr.M.SINAN P, ST, Tim Pemeriksa Pekerjaan dan diketahui PPK Sdri ANDI SAHARA;
- Bahwa terhadap pekerjaan Paket Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II telah dilakukan pembayaran sebagai berikut :
  1. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:607326Y/118/110 Tanggal 12 September 2013 sebesar Rp.1.864.373.000,-, Surat Perintah Membayar Nomor:00402/414 298/LS/IX/2013 Tanggal 10 September 2013, Faktur Pajak PPN sebesar Rp.169.488.454,- serta Surat Setoran Pajak (SSP) PPh sebesar Rp.33.897.691,- dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sebesar Rp. 169.488.454,- Tanggal Agustus 2013;
  2. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:610194Y/118/110 Tanggal 13 Nopember 2013 sebesar Rp.1.864.373.000,-, Surat Perintah Membayar Nomor: 00523/414298/LS/XI/2013 Tanggal 11 Nopember 2013, Faktur Pajak PPN sebesar Rp.169.488.454,- serta Surat Setoran Pajak

Halaman 116 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



(SSP) PPh sebesar Rp.33.897.691,- dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sebesar Rp. 169.488.454,- tanggal Nopember 2013;

3. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:613081Y/118/110 Tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp.1.864.373.000,-, Surat Perintah Membayar Nomor: 00683/414298/LS/XII/2013 Tanggal 16 Desember 2013, Faktur Pajak PPN sebesar Rp.169.488.454,- serta Surat Setoran Pajak (SSP) PPh sebesar Rp.33.897.691,- dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sebesar Rp. 169.488.454,- tanggal Desember 2013;
  4. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:613926Y/118/110 Tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.2.084.791.500,-, Surat Perintah Membayar Nomor: 00740/414298/LS/XII/2013 Tanggal 23 Desember 2013, Faktur Pajak PPN sebesar Rp.189.526.500,- serta Surat Setoran Pajak (SSP) PPh sebesar Rp.37.905.300,- dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sebesar Rp. 189.526.500,- tanggal Desember 2013;
  5. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:613927Y/118/110 Tanggal 30 Desember 2013 Sebesar Rp.2.015.451.550,-, Surat Perintah Membayar Nomor: 00742/414298/LS/XII/2013 Tanggal 23 Desember 2013, Faktur Pajak PPN sebesar Rp.183.222.868,- serta Surat Setoran Pajak (SSP) PPh sebesar Rp.36.644.574,- dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sebesar Rp. 183.222.868,- tanggal Desember 2013;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut sampai sekarang belum dilakukan proses serah terima dikarenakan pihak pengguna jasa belum mau dilakukan proses serah terima padahal kami sudah mengajukan permohonan untuk dilakukan serah terima pekerjaan dengan Surat Nomor :019/GMP/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014;
  - Bahwa terdakwa setiap keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana surat perjanjian atau kontrak akan dikenakan denda sebesar 1/1000 dari Harga Kontrak setiap harinya yaitu :
    1. untuk denda keterlambatan sebesar Rp.20.407.078,- didasarkan keterlambatan 2 hari dikali 1/1000 x Total Kontrak Rp.10.203.539.000,- sebagai koreksi dari KPPN Hal : surat Klaim Pencairan Jaminan Bank Nomor S-166/WPb.14/KP.10/2014 tanggal 28 Januari 2014 yang salah



pengetikan pada Nilai Kontrak tertulis sebesar Rp.10.302.539.000,- dengan Nominal denda Rp.20.605.078,-.

2. untuk denda keterlambatan sebesar Rp. 94.770.500,- sisa dari 2 hari yang telah dibayarkan didasarkan keterlambatan 50 hari dari adanya perpanjangan waktu pekerjaan sejumlah 48 hari sebagaimana Surat dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Nomor : KU.106/2/10 PKJT 2014 Tanggal 03 Juni 2014 Perihal : Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemenhub.

- Bahwa terdakwa mengakui ada beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 100.824.355,- (seratsy juta delapan ratus duapuluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersedia tidak mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa bersedia mengganti kerugian yang timbul sebesar 100.824.355,- (seratsy juta delapan ratus duapuluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan surat berupa:

Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan pada Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2013 Nomor : SR – 2070/PW11/5/2015 tanggal 24 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta dihubungkan barang bukti maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 Kementerian Perhubungan menganggarkan Pembangunan lanjutan asrama dan kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan Kementerian Perhubungan yang terletak di Jalan Abdul Syukur Margadana Kabupaten Tegal sebesar Rp. 10.250.000.000,00 sebagaimana yang tertuang dalam Petikan DIPA tahun 2013 Nomor : DIPA – 022.12.1.413298/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan tersebut telah ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran pada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal saksi Drs. Budi Haryoto sebagaimana Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 1146 Tahun 2012 tanggal 22 Desember 2012, dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) saksi ANDI Sahara sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Menteri Perhubungan Nomor : KP 513 Tahun 2013 tanggal 16 Mei 2013.
- Bahwa berdasarkan alokasi anggaran tersebut dilakukan lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Perhubungan dengan yang menjadi dasar dalam Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sulang Sumber Kalori Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Perpres 70 Tahun 2012 dengan metode E-lelang ( Pelelangan umum) dengan pascakualifikasi.
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Hasil Lelang Nomor : PL.102/BA.HLA.006 Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013 Panitia Pengadaan Barang/Jaas Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serat Pembangunan Asrama tahap II Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan menyimpulkan sebagai berikut :
  - Pemenang 1 : PT. GALIH MEDAN PERSADA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 9.321.865.000,00
  - Pemenang 2 : PT. Titian Usaha Graha Utama dengan nilai penawaran sebesar Rp. 9.698.120.000,00
  - Pemenang 3 : PT. Gelora Megah Sejahtera dengan nilai penawaran sebesar Rp. 10.227.700.000,00
- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian antara saksi ANDI SAHARA ST. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dengan tersangka H. SUPADI selaku Direktur PT. GALIH MEDAN PERSADA sebagaimana Surat perjanjian Nomor : PL. 102/SPK.A.)13a Tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013.
- Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan Addendum perubahan nilai kontrak didasarkan pada MC 0 yang dibuat oleh PT.Arsitareka (Konsultan Pengawas), PT.Lemtek Konsultan Indonesia (Konsultan Perencana), PT.Galih Medan Persada (Kontraktor) disetujui oleh PPKom, diketahui oleh Pengawas Intern Politeknik dan Pengawas PPTK dari PU Provinsi Jateng pada tanggal 4 September 2013, dimana pada saat

Halaman 119 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunjungan dilapangan bersama-sama tim diatas, maka ditemukan adanya penambahan volume pekerjaan akibat dari kondisi dilapangan dimana sebelumnya telah dilakukan pembangunan pada tahun sebelumnya, yang disimpulkan dalam BA Pengukuran Kuantitas Awal (MC 0) sebagai berikut :

g) Terdapat perbedaan antara gambar rencana dengan lokasi di lapangan.  
h) Beberapa item pekerjaan ada perubahan dan perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan. (perubahan desain pada galian pondasi, tie beam pondasi dan turap pengaman gedung asrama 2)

i) Perlu dilakukan addendum pekerjaan tambah kurang sehingga ada penambahan nilai kontrak dari semula Rp.9.321.865.000,- menjadi Rp.10.203.539.000,- yang dituangkan dalam Addendum Kontrak sebagai Addendum perubahan Total Harga atau Nilai Kontrak terhadap Paket pekerjaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II (*Contract change order /CCO*) Nomor PL.102/AM.022 tahun 2013 tanggal 25 Nopember 2013.

- Bahwa melihat progres pekerjaan yang diperkirakan tidak akan selesai tepat pada waktunya maka saksi ANDI SAHARA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) bersama-sama dengan tersangka H. SUPADI selaku Direktur PT. GALIH MEDAN PERSADA melakukan komunikasi agar proyek tersebut tidak terbengkalai dimana dari komunikasi tersebut disepakati akan dilakukan addendum penambahan waktu dan dana dicairkan 100 % agar tidak hilang dengan konsekuensi tersangka H. SUPADI selaku rekanan menerbitkan Bank Garansi senilai kegiatan yang belum selesai dikerjakan pada tanggal 31 Desember 2013.
- Bahwa selanjutnya dilakukan addendum lanjutan terdapat Addendum Kontrak I sebagai Addendum Perubahan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan TA.2013 sebagaimana Addendum Kontrak I sebagai Addendum Total Harga atau Nilai Kontrak dan Perpanjangan waktu pelaksanaan Nomor (*Contract change order /CCO*) : PL.102/AM.032 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013, dalam Addendum Kontrak tersebut dilakukan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 hari kalender terhitung dari tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan 17 Februari 2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perubahan atau addendum penambahan waktu tersebut PT. GALIH MEDAN PERSADA menyerahkan Bank Garansi Nomor : B . 22/KC-VII/BG/ADK12/2013 sebesar Rp. 2.481.544.800,00 sebagai jaminan pelaksanaan pekerjaan yang belum diselesaikan.
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 dibuatlah Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Pengawas Nomor : BAP. A. 078 Tahun 2013 oleh Panitia Pemeriksa / Penerima Barang dan PT. Galih Medan Persada, dimana prestasi pekerjaan yang tercapai adalah sebesar 83,04 % Nilai pekerjaan pada tanggal tersebut sebesar Rp. 8.473.018,786,00 atau masih ada sisa pekerjaan sebesar Rp. 1.730.520.214,00.
- Bahwa dalam BAP prestasi pekerjaan tersebut hanya mendasarkan kepada progres yang diterima dari konsultan pengawas dimana Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pengukuran secara faktual dilapangan.
- Bahwa sesuai data Mutual Check 100 % (MC 100) tanggal 17 Pebruari 2014, Pembangunan pekerjaan lanjutan asrama dan kelas serta pembangunan asrama tahap II telah mencapai 100 % namun belum dilakukan serah terima pekerjaan pertama (PHO).
- Bahwa sebagaimana data SP2D pembayaran kegiatan tersebut telah dilakukan sebanyak 5 kali dengan perincian :

No.	Nomor dan tanggal SP2D	Nilai	
1	607326Y/118/110 tanggal 12 – 9 – 2013	Rp.	1.864.373.000,00
2.	610194Y/118/110 tanggal 13 – 11 -2013	Rp.	1.864.373.000,00
3.	613081Y/118/110 tanggal 16 -12 -2013	Rp.	1.864.373.000,00
4.	613926Y/118/110 tanggal 30 – 12 – 2013	Rp.	2.084.791.500,00
5.	613927Y/118/110 tanggal 30 – 12 -2013	Rp.	2.015.451.550,00
	Jumlah	Rp.	9.693.362.050,00

- Bahwa berdasarkan surat Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal Nomor : KU.003//10 Poltran 2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal Klaim Pencairan Jaminan Bank, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tegal dengan surat Nomor : S – 166/W/Pb.14/KP.10/2014 tanggal 28 Januari 2014, mengajukan klaim pencairan jaminan Bank, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tegal dengan surat Nomor : S – 166/WPb.14/KP.10/2014 tanggal 28 Januari 2014 mengajukan klaim pencairan jaminan bank kepada Bank BRI Kantor Cabang Tegal sebesar Rp. 1.747.310.610,00 dan denda

Halaman 121 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



keterlambatan selama 2 (dua) hari senilai Rp. 20.605.078,00 Nilai klaim tersebut merupakan nilai fisik/pekerjaan yang belum terlaksana atau 16,96 % dari nilai kontrak Rp. 10.203.539.000,00.

- Bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2014, BRI Kantor Cabang Tegal menyetor ke Kas Negara sebesar Rp. 1.730.520.214,00 dan denda Rp. 20.605.078,00 atas klaim yang diajukan oleh KPPN Tegal. Perbedaan nilai antara klaim dan setoran tersebut terjadi karena kekeliruan pihak KPPN Tegal dalam menuliskan nilai kontrak pada surat klaim.
- Bahwa pada tanggal 5 November 2014 s/d 7 Nopember 2015 dan tanggal 25 juni 2015 telah dilakukan pemeriksaan bersama atas pekerjaan lanjutan asrama dan kelas serta pembangunan asrama tahap II yang dihadiri Oleh Penyidik, Tim Ahli Universitas Negeri Semarang (UNNES), PPKom, Perwakilan Pengawas Lapangan, Perwakilan dari Konsultan Pengawas dan Perwakilan Penyedia Jasa, Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan tenis pekerjaan lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II dari Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang yang tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Teknis Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II di Bidang Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan dengan Nomor Surat 333B/TS-FT UNNES/VII/2015 tanggal 20 Juli 2015 yang ditandatangani Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UNNES Drs. Sucipto, MT Nip. 1963011 199102 1 001 terdapat perbedaan spesifikasi tenis dan volume pekerjaan antara surat perjanjian dan hasil pelaksanaan, antara lain sebagai berikut :

c) Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan ditemukan selisih kualitas terhadap beberapa pekerjaan yaitu :

No.	Uraian	Menurut	
		Kontrak	Pemeriksaan Ahli
1	Beton T Beam	K 450	K 400
2	Beton Kolom Lantai 3	K 350	K 200
3	Beton Kolom Lantai 2	K 350	K 350
4	Pelat Lantai 1, 2, 3	K 350	K 200
5	Balok B 6	K 350	K 200
6	Plesteran	1 Pc : 5 Psr	1 Pc : 6 Psr
7	Keramik	Roman Kw 1	Mulia Kw 2
8	Rangka plafond	Soft Galvanis	Soft Galvanis + Holo besi cat hijau



9	Jarak tulangan Plat lantai	10 cm	15 cm
10	Tebal Plywood	Double 6 mm	Double 3 mm
11	Tebal Kaca	8 mm	5 mm
12	Kuda-kuda rangka baja WF250x125x4,5	Menggunakan batang tarik batang tekan	Tidak menggunakan batang tarik hanya ada batang tekan

d) **Beton yang diwakili oleh uji beton inti harus dianggap cukup secara struktur jika kekuatan tekan rata-rata dari tiga beton inti adalah minimal sama dengan 85 persen dari  $f_c'$  dan tidak satupun dari beton inti yang kekuatannya kurang dari 75 persen dari  $f_c'$ .** Spesifikasi teknik beton kolom, balok dan pelat adalah K350, maka  $75\% \times 350 = 262,5$ . Sehingga pelat lantai 1, lantai 2, lantai 3, kolom lantai 3 dan balok ring struktur tidak dapat diterima karena semuanya kuat tekan beton kurang dari 75% dari  $f_c'$  (kekuatan karakteristik beton).

- Bahwa karena spesifikasi teknik beton kolom, balok dan plat adalah K 350 sehingga plat lantai 1, lantai 2, lantai 3, kolom lantai 3 dan balok ring struktur tidak dapat diterima karena semua kuat tekan beton kurang dari 75 % dari  $f_c'$  (kekuatan karakteristik beton) dan karena struktur merupakan satu kesatuan sistem struktur maka bangunan tersebut tidak dapat diterima secara keseluruhan, sehingga atas pembangunan Asrama Tahap II tidak dapat diterima dan bertentangan dengan SNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung”.
- Bahwa perbuatan tersangka H. SUPADI selaku direktur PT. GALIH MEDAN PERSADA bersama-sama saksi ANDI SAHARA, ST. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun Anggaran 2013 bertentangan dengan :
  - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/atau jasa diterima”
  - e. Peraturan Presiden Noor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden, Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 ayat (2) huruf c yang berbunyi “Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atass penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah



ditetapkan dengan ketentuan pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.

- f. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) huruf C. Hak dan Kewajiban Para Pihak Poin 40.2 hak dan kewajiban penyedia huruf e. Yang berbunyi "Penyedia melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atas lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak" yang menjadi satu kesatuan dengan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2013 Nomor : PL.102/SPK.A.013 Tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013
- Bahwa akibat perbuatan saksi ANDI SAHARA Binti ANDI SYAMSURIJAL selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan terdakwa H. SUPADI selaku Direktur PT. Galih Medan Persada sebagai rekanan dalam pembangunan lanjutan asrama dan kelas serta pembangunan asrama tahap II di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terletak di Jalan Abdul Syukur Margadana Kabupaten Tegal yang telah melawan hukum mengakibatkan pembangunan lanjutan lanjutan asrama dan kelas serta pembangunan asrama tahap II tersebut tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam spesifikasi teknis kontrak Nomor : PL.120/SPK.A/13a Tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013 berserta perubahannya dan mengakibatkan Negara telah melakukan pembayaran tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan dilapangan
  - Bahwa berdasarkan Fakta persidangan didapatkan bahwa kerugian Negara yang diakibatkan tidak sebesar perhitungan dari ahli BPKP dikarenakan perhitungan ahli BPKP berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan ahli maka ditemukan kerugian Negara sebesar Rp 100.824.355,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan unsur delik pidana yang didakwakan majelis hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembelaan (*pledoi*) penasehat hukum terdakwa pada pokoknya dapat disimpulkan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidiar dan mohon terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan penasehat hukum terdakwa berkaitan dengan materi pokok perkara, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangan secara khusus dan akan mempertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur delik sebagaimana bukti-bukti yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan penasehat hukum terdakwa berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangan secara khusus dan akan mempertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan:

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidiar : Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka secara hukum harus dibuktikan lebih dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair, yaitu pasal Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang Undang No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mempunyai unsur delik sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Ketentuan Pasal 18 ayat Undang Undang No. 31 Tahun 1999 yang mengatur perihal Pidana Tambahan berupa perampasan barang bergerak dan tidak bergerak dan pembayaran uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), juga Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang perbuatan penyertaan, akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah unsur pokok dari Tindak Pidana Korupsi tersebut terpenuhi ;

## Ad. 1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menurut Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum orang perseorangan adalah subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dan kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah bukan merupakan delik inti atau *bestanddel delict*, tapi merupakan *elemen delict* yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak

Halaman 126 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya dan dalam perkara ini subjek hukum yang diduga melakukan suatu delik tertuju pada terdakwa **H SUPADI Bin H DASIMIN** selaku Direktur PT. GALIH MEDAN PERSADA, yang mana identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, ;

Bahwa terdakwa terdakwa selaku Direktur PT. GALIH MEDAN PERSADA memiliki tugas sebagai penyedia jasa dalam Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2013 ;

Menimbang, bahwa penerapan unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 2 UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai setiap orang atau Korporasi tanpa kecuali, dalam perkara terdakwa ini dipandang oleh majelis tidak tepat mengingat unsur setiap orang dalam Pasal 2 tidak membatasi Subyek hukum tertentu, sedangkan dalam fakta dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa menjadi Subyek hukum dalam dakwaan karena ada kaitannya dengan jabatan Terdakwa selaku Direktur PT. GALIH MEDAN PERSADA sebagai penyedia jasa dalam Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2013 ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan dengan karakter, status / kedudukan atau sifat Terdakwa sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat jika terdakwa tidak mempunyai tugas sebagaimana tersebut diatas maka terdakwa tidak dapat melakukan perbuatan sebagaimana didakwaankan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu terkait/terlibat dalam jasa Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Tegal, sehingga merugikan keuangan negara sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun

Halaman 127 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 dan bukan sebagai “subyek hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dimana Terdakwa adalah subyek hukum sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Subsidair, maka dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan susunan dakwaan secara subsidairitas dimana terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair, maka selanjutnya majelis hakim wajib mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Terdakwa-terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mempunyai unsur delik sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
3. dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Ketentuan Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 yaitu mengatur perihal Pidana Tambahan berupa perampasan barang bergerak dan tidak bergerak dan pembayaran uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), sedangkan Ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang perbuatan penyertaan, yang akan Majelis Hakim pertimbangankan setelah unsur pokok Tindak Korupsi tersebut terpenuhi ;

Ad. 1. Unsur “setiap orang” :



Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah bukan merupakan delik inti atau *bestanddel delict*, tapi merupakan *elemen delict* yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya dan dalam perkara ini subjek hukum yang diduga melakukan suatu delik tertuju pada terdakwa yang mana Identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa subyek pelaku dalam pasal 3 undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah mengandung makna bahwa setiap orang sebagai subyek hukum dalam pasal ini harus memangku jabatan atau kedudukan serta kemampuan berpikir dan menggunakan akal dalam menentukan kehendak untuk berbuat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. GALIH MEDAN PERSADA ditunjuk sebagai penyedia jasa dalam Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2013, dan selain itu terdakwa secara nyata baik secara fisik maupun psikis terdakwa memiliki kemampuan untuk dapat menggunakan akal pikirannya dan dapat menentukan sikap kehendak dan bebas untuk menjawab pertanyaan dipersidangan sehingga berdasarkan penilaian tersebut Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa terdakwa selaku Direktur PT. GALIH MEDAN PERSADA yang menerima pembayaran dari keuangan negara dalam Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2013 sehingga berdasarkan tugas dan wewenang terdakwa tersebut diatas dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban dalam jabatannya tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

**Unsur ke-2 : menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut terdiri dari beberapa sub unsur yang masing-masing bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi namun cukup satu sub unsurnya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan pelaku tindak pidana korupsi, peluang tersebut merupakan yang tercantum dalam ketentuan ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat oleh pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi negara ataupun pada lembaga lain yang mempunyai tugas dan wewenang, sedangkan kedudukan adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangannya.;

Menimbang, bahwa Pengertian sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan dengan demikian jabatan atau kedudukan adalah sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tugas sebaik-baiknya. Sarana yang ada pada dirinya karena kedudukan atau jabatan itu semata- mata digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajibannya, dan tidak untuk digunakan bagi perbuatan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 Kementerian Perhubungan menganggarkan Pembangunan lanjutan asrama dan kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan Kementerian Perhubungan yang terletak di Jalan Abdul Syukur Margadana Kabupaten Tegal sebesar Rp. 10.250.000.000,00 sebagaimana

Halaman 130 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam Petikan DIPA tahun 2013 Nomor : DIPA – 022.12.1.413298/2013.

- Bahwa dalam kegiatan tersebut telah ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran pada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal saksi Drs. Budi Haryoto sebagaimana Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 1146 Tahun 2012 tanggal 22 Desember 2012, dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) saksi ANDI Sahara sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Menteri Perhubungan Nomor : KP 513 Tahun 2013 tanggal 16 Mei 2013.
- Bahwa berdasarkan alokasi anggaran tersebut dilakukan lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Perhubungan dengan yang menjadi dasar dalam Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sulang Sumber Kalori Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Perpres 70 Tahun 2012 dengan metode E -lelang ( Pelelangan umum) dengan pascakualifikasi.
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Hasil Lelang Nomor : PL.102/BA.HLA.006 Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serat Pembangunan Asrama tahap II Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan menyimpulkan sebagai berikut :

Pemenang 1 : PT. GALIH MEDAN PERSADA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 9.321.865.000,00

Pemenang 2 : PT. Titian Usaha Graha Utama dengan nilai penawaran sebesar Rp. 9.698.120.000,00

Pemenang 3 : PT. Gelora Megah Sejahtera dengan nilai penawaran sebesar Rp. 10.227.700.000,00

- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian antara saksi ANDI SAHARA ST. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dengan tersangka H. SUPADI selaku Direktur PT. GALIH MEDAN PERSADA sebagaimana Surat perjanjian Nomor : PL. 102/SPK.A.)13a Tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013.
- Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan Addendum perubahan nilai kontrak didasarkan pada MC 0 yang dibuat oleh PT.Arsitareka (Konsultan Pengawas), PT.Lemtek Konsultan Indonesia (Konsultan Perencana), PT.Galih Medan Persada (Kontraktor) disetujui oleh

Halaman 131 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPKom, diketahui oleh Pengawas Intern Politeknik dan Pengawas PPTK dari PU Provinsi Jateng pada tanggal 4 September 2013, dimana pada saat kunjungan dilapangan bersama-sama tim diatas, maka ditemukan adanya penambahan volume pekerjaan akibat dari kondisi dilapangan dimana sebelumnya telah dilakukan pembangunan pada tahun sebelumnya, yang disimpulkan dalam BA Pengukuran Kuantitas Awal (MC 0) sebagai berikut :

- a) Terdapat perbedaan antara gambar rencana dengan lokasi di lapangan.
  - b) Beberapa item pekerjaan ada perubahan dan perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan. (perubahan desain pada galian pondasi, tie beam pondasi dan turap pengaman gedung asrama 2)
  - c) Perlu dilakukan addendum pekerjaan tambah kurang sehingga ada penambahan nilai kontrak dari semula Rp.9.321.865.000,- menjadi Rp.10.203.539.000,- yang dituangkan dalam Addendum Kontrak sebagai Addendum perubahan Total Harga atau Nilai Kontrak terhadap Paket pekerjaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II (*Contract change order /CCO*) Nomor PL.102/AM.022 tahun 2013 tanggal 25 Nopember 2013.
- Bahwa melihat progres pekerjaan yang diperkirakan tidak akan selesai tepat pada waktunya maka saksi ANDI SAHARA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) bersama-sama dengan tersangka H. SUPADI selaku Direktur PT. GALIH MEDAN PERSADA melakukan komunikasi agar proyek tersebut tidak terbengkalai dimana dari komunikasi tersebut disepakati akan dilakukan addendum penambahan waktu dan dana dicairkan 100 % agar tidak hilang dengan konsekuensi tersangka H. SUPADI selaku rekanan menerbitkan Bank Garansi senilai kegiatan yang belum selesai dikerjakan pada tanggal 31 Desember 2013.
  - Bahwa selanjutnya dilakukan addendum lanjutan terdapat Addendum Kontrak I sebagai Addendum Perubahan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan TA.2013 sebagaimana Addendum Kontrak I sebagai Addendum Total Harga atau Nilai Kontrak dan Perpanjangan waktu pelaksanaan Nomor (*Contract change order /CCO*) : PL.102/AM.032 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013, dalam Addendum Kontrak tersebut dilakukan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 hari

Halaman 132 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sng;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender terhitung dari tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan 17 Februari 2014.

- Bahwa atas perubahan atau addendum penambahan waktu tersebut PT. GALIH MEDAN PERSADA menyerahkan Bank Garansi Nomor : B . 22/KC-VII/BG/ADK12/2013 sebesar Rp. 2.481.544.800,00 sebagai jaminan pelaksanaan pekerjaan yang belum diselesaikan.
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 dibuatlah Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Pengawas Nomor : BAP. A. 078 Tahun 2013 oleh Panitia Pemeriksa / Penerima Barang dan PT. Galih Medan Persada, dimana prestasi pekerjaan yang tercapai adalah sebesar 83,04 % Nilai pekerjaan pada tanggal tersebut sebesar Rp. 8.473.018,786,00 atau masih ada sisa pekerjaan sebesar Rp. 1.730.520.214,00.
- Bahwa dalam BAP prestasi pekerjaan tersebut hanya mendasarkan kepada progres yang diterima dari konsultan pengawas dimana Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pengukuran secara faktual dilapangan.
- Bahwa sesuai data Mutual Check 100 % (MC 100) tanggal 17 Pebruari 2014, Pembangunan pekerjaan lanjutan asrama dan kelas serta pembangunan asrama tahap II telah mencapai 100 % namun belum dilakukan serah terima pekerjaan pertama (PHO).
- Bahwa sebagaimana data SP2D pembayaran kegiatan tersebut telah dilakukan sebanyak 5 kali dengan perincian :

No.	Nomor dan tanggal SP2D	Nilai
1.	607326Y/118/110 tanggal 12 - 9Rp. - 2013	1.864.373.000,00
2.	610194Y/118/110 tanggal 13 -Rp. 11 -2013	1.864.373.000,00
3.	613081Y/118/110 tanggal 16 -12Rp. -2013	1.864.373.000,00
4.	613926Y/118/110 tanggal 30 -Rp. 12 - 2013	2.084.791.500,00
5.	613927Y/118/110 tanggal 30 -Rp. 12 -2013	2.015.451.550,00
	Jumlah Rp.	9.693.362.050,00

Halaman 133 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal Nomor : KU.003//10 Poltran 2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal Klaim Pencairan Jaminan Bank, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tegal dengan surat Nomor : S – 166/W/Pb.14/KP.10/2014 tanggal 28 Januari 2014, mengajukan klaim pencairan jaminan Bank, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tegal dengan surat Nomor : S – 166/WPb.14/KP.10/2014 tanggal 28 Januari 2014 mengajukan klaim pencairan jaminan bank kepada Bank BRI Kantor Cabang Tegal sebesar Rp. 1.747.310.610,00 dan denda keterlambatan selama 2 (dua) hari senilai Rp. 20.605.078,00 Nilai klaim tersebut merupakan nilai fisik/pekerjaan yang belum terlaksana atau 16,96 % dari nilai kontrak Rp. 10.203.539.000,00.
- Bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2014, BRI Kantor Cabang Tegal menyetor ke Kas Negara sebesar Rp. 1.730.520.214,00 dan denda Rp. 20.605.078,00 atas klaim yang diajukan oleh KPPN Tegal. Perbedaan nilai antara klaim dan setoran tersebut terjadi karena kekeliruan pihak KPPN Tegal dalam menuliskan nilai kontrak pada surat klaim.
- Bahwa pada tanggal 5 November 2014 s/d 7 Nopember 2015 dan tanggal 25 juni 2015 telah dilakukan pemeriksaan bersama atas pekerjaan lanjutan asrama dan kelas serta pembangunan asrama tahap II yang dihadiri Oleh Penyidik, Tim Ahli Universitas Negeri Semarang (UNNES), PPKom, Perwakilan Pengawas Lapangan, Perwakilan dari Konsultan Pengawas dan Perwakilan Penyedia Jasa, Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan tenis pekerjaan lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II dari Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang yang tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Teknis Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II di Bidang Pengembangan SDM Perhubungan Kementrian Perhubungan dengan Nomor Surat 333B/TS-FT UNNES/VII/2015 tanggal 20 Juli 2015 yang ditandatangani Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UNNES Drs. Sucipto, MT Nip. 1963011 199102 1 001 terdapat perbedaan spesifikasi tenis dan volume pekerjaan antara surat perjanjian dan hasil pelaksanaan, antara lain sebagai berikut :
  - a) Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan ditemukan selisih kualitas terhadap beberapa pekerjaan yaitu :

No.	Uraian	Menurut
-----	--------	---------



		Kontrak	Pemeriksaan Ahli
1	Beton T Beam	K 450	K 400
2	Beton Kolom Lantai 3	K 350	K 200
3	Beton Kolom Lantai 2	K 350	K 350
4	Pelat Lantai 1, 2, 3	K 350	K 200
5	Balok B 6	K 350	K 200
6	Plesteran	1 Pc : 5 Psr	1 Pc : 6 Psr
7	Keramik	Roman Kw 1	Mulia Kw 2
8	Rangka plafond	Soft Galvanis	Soft Galvanis + Holo besi cat hijau
9	Jarak tulangan Plat lantai	10 cm	15 cm
10	Tebal Plywood	Double 6 mm	Double 3 mm
11	Tebal Kaca	8 mm	5 mm
12	Kuda-kuda rangka baja WF250x125x4,5	Menggunakan batang tarik batang tekan	Tidak menggunakan batang tarik hanya ada batang tekan

- b) **Beton yang diwakili oleh uji beton inti harus dianggap cukup secara struktur jika kekuatan tekan rata-rata dari tiga beton inti adalah minimal sama dengan 85 persen dari  $f_c'$  dan tidak satupun dari beton inti yang kekuatan tekannya kurang dari 75 persen dari  $f_c'$ .** Spesifikasi teknik beton kolom, balok dan pelat adalah K350, maka  $75\% \times 350 = 262,5$ . Sehingga pelat lantai 1, lantai 2, lantai 3, kolom lantai 3 dan balok ring struktur tidak dapat diterima karena semuanya kuat tekan beton kurang dari 75% dari  $f_c'$  (kekuatan karakteristik beton).
- Bahwa karena spesifikasi teknik beton kolom, balok dan plat adalah K 350 sehingga plat lantai 1, lantai 2, lantai 3, kolom lantai 3 dan balok ring struktur tidak dapat diterima karena semua kuat tekan beton kurang dari 75 % dari  $f_c'$



(kekuatan karakteristik beton) dan karena struktur merupakan satu kesatuan sistem struktur maka bangunan tersebut tidak dapat diterima secara keseluruhan, sehingga atas pembangunan Asrama Tahap II tidak dapat diterima dan bertentangan dengan SNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung ”.

- Bahwa berdasarkan Fakta persidangan didapatkan bahwa kerugiannya yang diakibatkan tidak sebesar perhitungan dari ahli BPKP dikarenakan perhitungan ahli BPKP berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan ahli maka ditemukan kerugian Negara sebesar Rp 100.824.355,-.

Menimbang, Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Unsur ke-3 : dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, sedangkan kata tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si-pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan, memang teramat sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang berada dalam pikiran orang lain (si-pelaku) namun hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin si-pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksudkan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya mendapatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung untuk diri sendiri, orang lain atau korporasi. Dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korporasi;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa Yang kedudukannya selaku Direktur PT. GALIH MEDAN PERSADA ditunjuk sebagai penyedia jasa dalam Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2013 di Jalan Abdul Syukur Margadana Kabupaten Tegal telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka untuk itu akan dilihat berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa pada tahun 2013 Kementerian Perhubungan menganggarkan Pembangunan lanjutan asrama dan kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan Kementerian Perhubungan yang terletak di Jalan Abdul Syukur Margadana Kabupaten Tegal sebesar Rp. 10.250.000.000,00 sebagaimana yang tertuang dalam Petikan DIPA tahun 2013 Nomor : DIPA – 022.12.1.413298/2013.
- Bahwa dalam kegiatan tersebut telah ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran pada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal saksi Drs. Budi Haryoto sebagaimana Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 1146 Tahun 2012 tanggal 22 Desember 2012, dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) saksi ANDI Sahara sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Menteri Perhubungan Nomor : KP 513 Tahun 2013 tanggal 16 Mei 2013.
- Bahwa berdasarkan alokasi anggaran tersebut dilakukan lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Perhubungan dengan yang menjadi dasar dalam Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sulang Sumber Kalori Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Perpres 70 Tahun 2012 dengan metode E -lelang ( Pelelangan umum) dengan pascakualifikasi.
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Hasil Lelang Nomor : PL.102/BA.HLA.006 Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013 Panitia Pengadaan Barang/Jas

Halaman 137 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serat Pembangunan Asrama tahap II Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan menyimpulkan sebagai berikut :

Pemenang 1 : PT. GALIH MEDAN PERSADA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 9.321.865.000,00

Pemenang 2 : PT. Titian Usaha Graha Utama dengan nilai penawaran sebesar Rp. 9.698.120.000,00

Pemenang 3 : PT. Gelora Megah Sejahtera dengan nilai penawaran sebesar Rp. 10.227.700.000,00

- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian antara saksi ANDI SAHARA ST. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dengan tersangka H. SUPADI selaku Direktur PT. GALIH MEDAN PERSADA sebagaimana Surat perjanjian Nomor : PL. 102/SPK.A.)13a Tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013.
- Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan Addendum perubahan nilai kontrak didasarkan pada MC 0 yang dibuat oleh PT.Arsitareka (Konsultan Pengawas), PT.Lemtek Konsultan Indonesia (Konsultan Perencana), PT.Galih Medan Persada (Kontraktor) disetujui oleh PPKom, diketahui oleh Pengawas Intern Politeknik dan Pengawas PPTK dari PU Provinsi Jateng pada tanggal 4 September 2013, dimana pada saat kunjungan dilapangan bersama-sama tim diatas, maka ditemukan adanya penambahan volume pekerjaan akibat dari kondisi dilapangan dimana sebelumnya telah dilakukan pembangunan pada tahun sebelumnya, yang disimpulkan dalam BA Pengukuran Kuantitas Awal (MC 0) sebagai berikut :
  - a) Terdapat perbedaan antara gambar rencana dengan lokasi di lapangan.
  - b) Beberapa item pekerjaan ada perubahan dan perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan. (perubahan desain pada galian pondasi, tie beam pondasi dan turap pengaman gedung asrama 2)
  - c) Perlu dilakukan addendum pekerjaan tambah kurangsehingga ada penambahan nilai kontrak dari semula Rp.9.321.865.000,- menjadi Rp.10.203.539.000,- yang dituangkan dalam Addendum Kontrak sebagai Addendum perubahan Total Harga atau Nilai Kontrak terhadap Paket pekerjaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II (*Contract change order /CCO*) Nomor PL.102/AM.022 tahun 2013 tanggal 25 Nopember 2013.

Halaman 138 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sng;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa melihat progres pekerjaan yang diperkirakan tidak akan selesai tepat pada waktunya maka saksi ANDI SAHARA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) bersama-sama dengan tersangka H. SUPADI selaku Direktur PT. GALIH MEDAN PERSADA melakukan komunikasi agar proyek tersebut tidak terbengkalai dimana dari komunikasi tersebut disepakati akan dilakukan addendum penambahan waktu dan dana dicairkan 100 % agar tidak hilang dengan konsekuensi tersangka H. SUPADI selaku rekanan menerbitkan Bank Garansi senilai kegiatan yang belum selesai dikerjakan pada tanggal 31 Desember 2013.
- Bahwa selanjutnya dilakukan addendum lanjutan terdapat Addendum Kontrak I sebagai Addendum Perubahan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan TA.2013 sebagaimana Addendum Kontrak I sebagai Addendum Total Harga atau Nilai Kontrak dan Perpanjangan waktu pelaksanaan Nomor (*Contract change order /CCO*) : PL.102/AM.032 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013, dalam Addendum Kontrak tersebut dilakukan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 hari kalender terhitung dari tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan 17 Februari 2014.
- Bahwa atas perubahan atau addendum penambahan waktu tersebut PT. GALIH MEDAN PERSADA menyerahkan Bank Garansi Nomor : B . 22/KC-VII/BG/ADK12/2013 sebesar Rp. 2.481.544.800,00 sebagai jaminan pelaksanaan pekerjaan yang belum diselesaikan.
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 dibuatlah Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Pengawas Nomor : BAP. A. 078 Tahun 2013 oleh Panitia Pemeriksa / Penerima Barang dan PT. Galih Medan Persada, dimana prestasi pekerjaan yang tercapai adalah sebesar 83,04 % Nilai pekerjaan pada tanggal tersebut sebesar Rp. 8.473.018,786,00 atau masih ada sisa pekerjaan sebesar Rp. 1.730.520.214,00.
- Bahwa dalam BAP prestasi pekerjaan tersebut hanya mendasarkan kepada progres yang diterima dari konsultan pengawas dimana Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pengukuran secara faktual dilapangan.
- Bahwa sesuai data Mutual Check 100 % (MC 100) tanggal 17 Pebruari 2014, Pembangunan pekerjaan lanjutan asrama dan kelas serta pembangunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asrama tahap II telah mencapai 100 % namun belum dilakukan serah terima pekerjaan pertama (PHO).

- Bahwa sebagaimana data SP2D pembayaran kegiatan tersebut telah dilakukan sebanyak 5 kali dengan perincian :

No.	Nomor dan tanggal SP2D	Nilai	
1	607326Y/118/110 tanggal 12 - 9 - 2013	Rp.	1.864.373.000,00
2.	610194Y/118/110 tanggal 13 - 11 -2013	Rp.	1.864.373.000,00
3.	613081Y/118/110 tanggal 16 -12 -2013	Rp.	1.864.373.000,00
4.	613926Y/118/110 tanggal 30 - 12 - 2013	Rp.	2.084.791.500,00
5.	613927Y/118/110 tanggal 30 - 12 -2013	Rp.	2.015.451.550,00
	Jumlah	Rp.	9.693.362.050,00

- Bahwa berdasarkan surat Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal Nomor : KU.003//10 Poltran 2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal Klaim Pencairan Jaminan Bank, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tegal dengan surat Nomor : S – 166/W/Pb.14/KP.10/2014 tanggal 28 Januari 2014, mengajukan klaim pencairan jaminan Bank, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tegal dengan surat Nomor : S – 166/WPb.14/KP.10/2014 tanggal 28 Januari 2014 mengajukan klaim pencairan jaminan bank kepada Bank BRI Kantor Cabang Tegal sebesar Rp. 1.747.310.610,00 dan denda keterlambatan selama 2 (dua) hari senilai Rp. 20.605.078,00 Nilai klaim tersebut merupakan nilai fisik/pekerjaan yang belum terlaksana atau 16,96 % dari nilai kontrak Rp. 10.203.539.000,00.
- Bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2014, BRI Kantor Cabang Tegal menyetor ke Kas Negara sebesar Rp. 1.730.520.214,00 dan denda Rp. 20.605.078,00 atas klaim yang diajukan oleh KPPN Tegal. Perbedaan nilai antara klaim dan setoran tersebut terjadi karena kekeliruan pihak KPPN Tegal dalam menuliskan nilai kontrak pada surat klaim.
- Bahwa pada tanggal 5 November 2014 s/d 7 Nopember 2015 dan tanggal 25 juni 2015 telah dilakukan pemeriksaan bersama atas pekerjaan lanjutan

Halaman 140 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



asrama dan kelas serta pembangunan asrama tahap II yang dihadiri Oleh Penyidik, Tim Ahli Universitas Negeri Semarang (UNNES), PPKom, Perwakilan Pengawas Lapangan, Perwakilan dari Konsultan Pengawas dan Perwakilan Penyedia Jasa, Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan tenis pekerjaan lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II dari Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang yang tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Teknis Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II di Bidang Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan dengan Nomor Surat 333B/TS-FT UNNES/VII/2015 tanggal 20 Juli 2015 yang ditandatangani Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UNNES Drs. Sucipto, MT Nip. 1963011 199102 1 001 terdapat perbedaan spesifikasi tenis dan volume pekerjaan antara surat perjanjian dan hasil pelaksanaan, antara lain sebagai berikut :

- a) Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan ditemukan selisih kualitas terhadap beberapa pekerjaan yaitu :

No.	Uraian	Menurut	
		Kontrak	Pemeriksaan Ahli
1	Beton T Beam	K 450	K 400
2	Beton Kolom Lantai 3	K 350	K 200
3	Beton Kolom Lantai 2	K 350	K 350
4	Pelat Lantai 1, 2, 3	K 350	K 200
5	Balok B 6	K 350	K 200
6	Plesteran	1 Pc : 5 Psr	1 Pc : 6 Psr
7	Keramik	Roman Kw 1	Mulia Kw 2
8	Rangka plafond	Soft Galvanis	Soft Galvanis + Holo besi cat hijau
9	Jarak tulangan Plat lantai	10 cm	15 cm
10	Tebal Plywood	Double 6 mm	Double 3 mm
11	Tebal Kaca	8 mm	5 mm
12	Kuda-kuda rangka	Menggunakan	Tidak



	baja WF250x125x4, 5	batang tarik batang tekan	menggunak an batang tarik hanya ada batang tekan
--	---------------------------	---------------------------------	--

b) **Beton yang diwakili oleh uji beton inti harus dianggap cukup secara struktur jika kekuatan tekan rata-rata dari tiga beton inti adalah minimal sama dengan 85 persen dari  $f_c'$  dan tidak satupun dari beton inti yang kekuatan tekannya kurang dari 75 persen dari  $f_c'$ .** Spesifikasi teknik beton kolom, balok dan pelat adalah K350, maka  $75\% \times 350 = 262,5$ . Sehingga pelat lantai 1, lantai 2, lantai 3, kolom lantai 3 dan balok ring struktur tidak dapat diterima karena semuanya kuat tekan beton kurang dari 75% dari  $f_c'$  (kekuatan karakteristik beton).

- Bahwa karena spesifikasi teknik beton kolom, balok dan plat adalah K 350 sehingga plat lantai 1, lantai 2, lantai 3, kolom lantai 3 dan balok ring struktur tidak dapat diterima karena semua kuat tekan beton kurang dari 75 % dari  $f_c'$  (kekuatan karakteristik beton) dan karena struktur merupakan satu kesatuan sistem struktur maka bangunan tersebut tidak dapat diterima secara keseluruhan, sehingga atas pembangunan Asrama Tahap II tidak dapat diterima dan bertentangan dengan SNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung ”.
- Bahwa berdasarkan Fakta persidangan didapatkan bahwa kerugiann negara adalah tidak sebesar perhitungan dari ahli BPKP dikarenakan perhitungan ahli BPKP berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan ahli maka ditemukan kerugian Negara sebesar Rp 100.824.355,-.
- Bahwa akibat perbuatan saksi ANDI SAHARA Binti ANDI SYAMSURIJAL selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan tersangka H. SUPADI selaku Direktur PT. Galih Medan Persada sebagai rekanan dalam pembangunan lanjutan asrama dan kelas serta pembangunan asrama tahap II di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terletak di Jalan Abdul Syukur Margadana Kabupaten Tegal yang telah melawan hukum mengakibatkan pembangunan lanjutan lanjutan asrama dan kelas serta pembangunan asrama tahap II tersebut tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam spesifikasi teknis kontrak Nomor : PL.120/SPK.A/13a Tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013 berserta perubahannya dan mengakibatkan



Negara telah melakukan pembayaran tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan dilapangan sehingga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi ;

#### **Unsur ke-4 : dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Menimbang, bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kata “dapat” berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara (*actual loss*), melainkan juga meliputi perbuatan yang telah dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (*potential loss*), hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : “bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara”;

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan “**merugikan**” adalah sama artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud merugikan keuangan negara samalah artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan pengertian keuangan negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa “**keuangan negara**” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala dan segala kewajiban yang timbul karena;

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara”;

Menimbang, bahwa untuk arti merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi merugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana didalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan **”Perekonomian Negara”** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa H. SUPADI selaku Direktur PT. GALIH MEDAN PERSADA yang ditunjuk sebagai penyedia jasa dalam Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2013 di Jalan Abdul Syukur Margadana Kabupaten Tegal mengakibatkan adanya kerugian negara atau perekonomian negara maka dari pertimbangan tersebut diatas (Dalam pertimbangan Unsur ke-3 : dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi) perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar sebesar Rp 100.824.355,-.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut tersebut maka unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara akibat perbuatan terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tiada lain merupakan bentuk penyertaan untuk menyatakan dihukum sebagai pelaku tindak pidana, ”mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”, bahwa unsur penyertaan ini bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan unsur pelengkap yang menyertai unsur utama dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga meskipun unsur ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak terbuktinya suatu tindak pidana;

Halaman 144 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sng;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan hukum penyertaan majelis merujuk pada pendapat Suharto RM, mengatakan bahwa biasanya orang yang melakukan perbuatan disebut pembuat, artinya: orang yang melakukan delict yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan itu, sedangkan mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu person dan berdiri sendiri melainkan kita lihat semua sebagai kesatuan (vide Suharto, RM, SH Hukum Pidana Materil Edisi ke II, Sinar Grafika, 1991, Halaman 75);

Menimbang, bahwa pendapat senada dikemukakan oleh Adami Chazawi yang mengatakan bahwa kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang (Pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang di insyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan (vide Drs. Adam Chazawi, SH, Pelajaran Hukum Pidana Bagian III, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta Halaman 101) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebelumnya tersebut di atas maka telah nampak adanya suatu bentuk kerjasama di antara Terdakwa selaku Direktur PT. GALIH MEDAN PERSADA yang ditunjuk sebagai penyedia jasa dalam Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2013 di Jalan Abdul Syukur Margadana Kabupaten Tegal bersama-sama dengan saksi Andi Sahara selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Menteri Perhubungan Nomor : KP 513 Tahun 2013 tanggal 16 Mei 2013. yang saling terinsyafi, dan diantara mereka telah bersama-sama menyelesaikan unsur delik sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU RI No. 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terdakwa dikategorikan sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dengan demikian unsur bersama-sama melakukan perbuatan pidana terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, disamping itu menjatuhkan pula pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut (Pasal 18 ayat (2), dan bila tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok dan putusan tersebut akan ditentukan dalam amar putusan (Pasal 18 ayat (3);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa harus dihukum untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Direktur PT. GALIH MEDAN PERSADA telah menikmati keuntungan dari pembangunan Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2013 di Jalan Abdul Syukur Margadana Kabupaten Tegal sebesar Rp 100.824.355,-. Sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai ketentuan pasal 18 tersebut diatas yaitu menyangkut pidana tambahan uang pengganti harus dibebankan kepada terdakwa yang menikmati keuntungan dari pembangunan Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tersebut yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 100.824.355,- (seratus juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) ;

Halaman 146 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sng;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" melanggar Pasal 3 jo.pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dengan demikian maka Majelis Hakim menolak seluruh nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa karena status terdakwa adalah terpidana maka tidak dilakukan penahanan

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 147 Dikembalikan kepada Direktur Politeknik Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan di Tegal ;

Menimbang, sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi dri terdakwa.,

Hal-hal yang memberatkan..

- Tindak pidana Korupsi dianggap sebagai ekstra ordinary crime dan menjadi prioritas dalam penegakan hukum di Indonesia;

Hal-hal yang meringankan..

- Terdakwa- dimuka persidangan bersikap sopan dan mengakui perbuatannya sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan ;

Mengingat, Pasal 3 ayat Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan;

Halaman 147 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **H. SUPADI Bin H.DASIMIN**.tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **H. SUPADI Bin H.DASIMIN** dari dakwaan Primair Tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **H. SUPADI Bin H.DASIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. SUPADI Bin H.DASIMIN** tersebut dengan Pidana Penjara selama 1(satu) tahun dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa **H. SUPADI Bin H.DASIMIN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 100.824.355,- (Seratus juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) dan apabila uang pengganti sebagaimana tersebut di atas paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang, dan dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundle Copy Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Asrama dan Gerbang
  2. 11( sebelas) lembar Asli Surat Nomor LEV-1493/PW11/2/2014 tanggal 12 Desember 2014 perihal Laporan Hasil Verifikasi atas pembayaran sisa pekerjaan tahun anggaran 2013 yang dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2014 pada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, Tegal (tanpa tanda-tangan).
  3. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana NSS :16947888A, Nomor SPM 00402/414298/LS/IX/2013 tanggal 10 September 2013 yaitu pembayaran belanja modal untuk uang muka 20 % dari kontrak sebesar 9.321.865.000,- sssuai SPK No. PL.102/SPK.A.013 Tahun 2013 tanggal 22-08-2013 dan jaminan uang muka dari PT Asuransi Raya tanggal 22-08-2013 Nomor Bond : 82.,827.0813.13-26361 sebesar Rp. 1.864.373.000,- berikut lembaran lampirannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana NSS :23213591A, Nomor SPM 00523/414298/LS/IX/2013 tanggal 11-11-2013 yaitu pembayaran belanja modal untuk uang Termin 1 25% dari kontrak sebesar Rp. 9.321.865.000,- dikurangi pengembalian UM sesuai SPK No. PL.102/SPK.A.013 Tahun 2013 tanggal 22-08-2013 dan BAPP 30% No : BAPP.A.066a tahun 2013 tanggal 31-10-2013 berikut lembaran lampirannya.
5. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana NSS :23233551A, Nomor SPM 00683/414298/LS/XII/2013 tanggal 16-12-2013 yaitu pembayaran belanja modal untuk uang Termin II 25% dari kontrak sebesar Rp. 9.321.865.000,- dikurangi pengembalian UM sesuai SPK No. PL.102/SPK.A.013a Tahun 2013 tanggal 22-08-2013 dan BAPP 56,06% No : BAPP.A.012a tahun 2013 tanggal 25-11-2013 berikut lembaran lampirannya.
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana NSS :23210806A, Nomor SPM 00740/414298/LS/XII/2013 tanggal 23-12-2013 yaitu pembayaran belanja modal untuk uang Termin III 25% dari kontrak sebesar Rp. 10.203.539.000,- dikurangi pengembalian UM sesuai SPK No. PL.102/SPK.A.013a Tahun 2013 tanggal 22-08-2013 dan Add.No.PL.102/AM.022 tahun 2013 tanggal 25-11-2013 dan BAPP No : BAPP.A.022 tahun 2013 tanggal 22-12-2013 berikut lembaran lampirannya.
7. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana NSS :23210807A, Nomor SPM 00742/414298/LS/XII/2013 tanggal 23-12-2013 yaitu pembayaran belanja modal untuk uang Termin IV kontrak sebesar Rp. 10.203.539.000,- dikurangi pengembalian UM sesuai SPK No. PL.102/SPK.A.013a dan Add.No.PL.102/AM.022 tahun 2013 tanggal 25-11-2013 seta jaminan pembayaran dari PT. BRI Tbk cabang Tegal No : B.22/KC-VIII/BG/AD K/12/2013 tanggal 19-12-2013 sebesar Rp. 2.481.544.800,- berikut lembaran lampirannya.
8. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana NSS :16949316A, Nomor SPM 00359/414298/LS/VII/2013 tanggal 30-08-2013 yaitu pembayaran belanja modal untuk uang Muka 20% dari kontrak Rp. 369.920.000,- sesuai SPK No. PL.102/SPK.A.009 tahun 2013 tanggal 26-07-2013 dan Jaminan Uang Muka dari PT BPD Jateng No : UM 25GO 1963 tanggal 16-08-2013 Sebesar Rp. 73.984.000,- berikut lembaran lampirannya
9. 1 (satu) Bendel Copy BUKU I Data Dukung Tahun 2013 Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
10. 1 (satu) Bendel Copy BUKU II Data Dukung Tahun 2013 Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
11. 1 (satu) bendel Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rencana Induk Pengembangan (RIP) tahun anggaran 2014 (ASRAMA DAN GERBANG).
12. 1 (satu) bendel Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rencana Induk Pengembangan (RIP) tahun anggaran 2014 (PEMATANGAN LAHAN).
13. 1 (satu) bendel Copy Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2013.
14. 1 (satu) bendel Copy Rencana Kerja dan Syarat Pekerjaan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal.

Halaman 149 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;



15. 1 (satu) bendel Copy Surat Perjanjian No : PL.102/SPK.A.013 Tahun 2013 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2013 dengan PT GALIH PERSADA.
16. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan I (satu) 22-08-13 s/d 25-08-13.
17. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan II (dua) 26-08-13 s/d 01-09-13.
18. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan III (tiga) 02-09-13 s/d 08-09-13.
19. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan IV (empat) 09-09-13 s/d 15-09-13.
20. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan V (lima) 16-09-13 s/d 22-09-13.
21. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan VI (enam) 23-09-13 s/d 29-09-13.
22. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan VII (tujuh) 30-09-13 s/d 06-10-13.
23. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan VIII (delapan) 07-10-13 s/d 13-10-13.
24. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan IX (sembilan) 14-10-13 s/d 20-10-13.
25. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan X (sepuluh) 21-10-13 s/d 27-10-13.
26. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XI (sebelas) 28-10-13 s/d 03-11-13.
27. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XII (duabelas) 04-11-13 s/d 10-11-13.
28. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XIII (tiga belas) 11-11-13 s/d 17-11-13.
29. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XIV (empat belas) 18-11-13 s/d 24-11-13.
30. 1 (satu) bendel Copy Laporan Mingguan XV (lima belas) 26-11-13 s/d 02-12-13.
31. 1 (satu) bendel Copy Laporan Mingguan XVI (enam belas) 02-12-13 s/d 08-12-13.
32. 1 (satu) bendel Copy Laporan Mingguan XVII (tujuh belas) 09-12-13 s/d 15-12-13.
33. 1 (satu) bendel Copy Laporan Mingguan XVIII (delapan belas) 16-12-13 s/d 22-12-13.
34. 1 (satu) bendel Copy Laporan Mingguan XIX (sembilan belas) 23-12-13 s/d 29-12-13.
35. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XX (dua puluh) 30-12-13 s/d 31-12-13.
36. 1 (satu) bendel Copy Laporan Mingguan XX (dua puluh) 01-01-14 s/d 05-01-14.
37. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XXI (dua puluh satu) 01 s/d 05-01-13.
38. 1 (satu) bendel Copy Laporan Mingguan XXI (dua puluh satu) 06-01-14 s/d 12-01-14
39. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XXII (dua puluh dua) 06 s/d 12-01-13.
40. 1 (satu) bendel Copy Laporan Mingguan XXII (dua puluh dua) 13-01-13 s/d 19-01-13
41. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XXIII (dua puluh tiga) 13 s/d 19-01-14.

Halaman 150 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) bendel Copy Laporan Mingguan XXIII (dua puluh tiga) 20-01-13 s/d 26-01-13.
43. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XXIV (dua puluh empat) 20 s/d 26-01-14.
44. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XXV (dua puluh lima) 27-01-14 s/d 02-02-14.
45. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XXVI (dua puluh enam) 03 s/d 09-02-14.
46. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XXVI (dua puluh enam) 01-01-14 s/d 16-02-14.
47. 1 (satu) bendel Asli Laporan Mingguan XXVII (dua puluh tujuh) 10 s/d 17-02 -14.
48. 1 (satu) bendel Asli Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Asrama Tahap II Pekerjaan Pembangunan Gerbang dan Pos Jaga Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Asrama dan Kelas Lokasi : Margadana Tegal.
49. 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Pengukuran Kuantitas Awal (MCO) No : PL.102/SPK.A.013.Tahun 2013 tanggal 04 September 2013 beserta Daftar Hadir.
50. 1 (satu) bendel Asli DOKUMEN PHO Pekerjaan Pembangunan Asrama Tahap II Pekerjaan Pembangunan Gerbang dan Pos Jaga Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Asrama dan Kelas Lokasi : Margadana Tegal tahun Anggaran 2013.
51. 1 (satu) bendel Copy DOKUMEN PHO Pekerjaan Pembangunan Asrama Tahap II Pekerjaan Pembangunan Gerbang dan Pos Jaga Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Asrama dan Kelas Lokasi : Margadana Tegal tahun Anggaran 2013.
52. 1 (satu) bendel Copy Mutual Check 100 (MC 100) Paket Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap 2 No Kontrak : PL.102/SPK.A.013 tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013 Dan ADDENDUM No.PL.102/AM.032 tahun 2013 tanggal 31 Desember tahun 2013 beserta 3 (tiga) lembar Penanda Tangan stempel basah yang terdapat tanda tangan Ir. Ita Mani'Utami dari konsultan rencana PT LEMTEK KONSULTAN INDONESIA.
53. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Asrama Tahap II Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2013 No : PL.102/SPK.A.013a tahun 2013.
54. 1 (satu) bendel Asli Pekerjaan Tambah Kurang Pembangunan Pembangunan Asrama Tahap II, Pembangunan Gerbang,Pos Jaga Pembangunan Lanjutan Asrama dan Kelas, Tegal Jawa Tengah Desa Margadana Kecamatan Margadana PT GALIH MEDAN PERSADA (Tanpa Tanda Tangan).
55. 1 (satu) bendel Asli Pembangunan Asrama Tahap II, Pembangunan Gerbang,Pos Jaga Pembangunan LANjutan Asrama dan Kelas, Tegal Jawa Tengah Desa Margadana Kecamatan Margadana PT GALIH MEDAN PERSADA (Tanpa Tanda Tangan).
56. 1 (satu) bendel Copy Mutual Chek 1 (MC1) Asli Pembangunan Asrama Tahap II, Pembangunan Gerbang,Pos Jaga Pembangunan Lanjutan Asrama dan Kelas, Tegal Jawa Tengah Desa Margadana Kecamatan Margadana No Kontrak PL.102/A.013.Tahun 2013 PT GALIH MEDAN PERSADA.

Halaman 151 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. 1 (satu) bendel Asli Chek List Perbaikan Pekerjaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap 2 Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Lokasi Tegal Tahun Anggaran 2013.
58. 1 (satu) bendel Copy Berita Acara Pengukuran Kuantitas Awal (MCO) No : PL.102/SPK.A.013.Tahun 2013 tanggal 04 September 2013.
59. 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Pengukuran Kuantitas 1 (MC1) No :PL.102/SPK.A.013. Tahun 2013 Tanggal 26 November 2013 Kegiatan Pekerjaan Konstruksi.
60. 1 (satu) bendel Surat Asli Dari Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggaraan Negara RI. No : 273/INV/DPNLPNRI/XII-13 tanggal 15 Desember 2013.
61. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT GALIH MEDAN PERSADA No : 007/GMP/1/2014 tanggal 15 Januari 2014. Perihal Klarifikasi Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Panitia Lelang Proyek Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas serta Pembangunan Tahap 2 Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
62. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT GALIH MEDAN PERSADA No : 038/GMP/XII/2013 tanggal 03 Januari 2014. Perihal Penyampaian Surat Pernyataan.
63. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT GALIH MEDAN PERSADA No : 037/GMP/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013. Perihal Penyampaian Surat Pernyataan.
64. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT GALIH MEDAN PERSADA No : 012/GMP-BG/I /2014 tanggal 22 Januari 2013
65. Perihal Surat Pernyataan an. H. SUPARDI. Tanggal 01 Januari 2014.
66. Surat Pernyataan Kesanggupan an. H. SUPARDI tanggal 3 Januari 2014.
67. Surat Pernyataan . H. SUPARDI tanggal 3 Januari 2014.
68. Surat Pernyataan . H. SUPARDI tanggal 18 Pebruari 2014.
69. 2 (dua) Lembar Kertas Kosong ber KOP PT GALIH MEDAN PERSADA.
70. Surat No : 002/BAP-GMP/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013.
71. 1 (satu) lembar Disposisi Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Tanggal 15-01-2014. Perihal Permohonan Penambahan Waktu, berikut Lahirannya
72. 1 (satu) bendel Justifikasi Teknis sebagai dasar perubahan terhadap surat perjanjian kerja (kontrak).
73. 1 (satu) bendel asli Tentang Pemberian Penetapan Lokasi Kepada Badan Pengembangan sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan RI Untuk Pembangunan Kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
74. 1 (satu) bendel asli Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Penetapan Lokasi.
75. 1 (satu) lembar copy Jaminan Pelaksanaan dari PT Asuransi Raya.dengan seri HOL. SB 13-28360.
76. 1 (satu) lembar disposisi Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan tanggal 13-11-2014. Perihal Permohonan pembayaran 100% berikut lampirannya.
77. 1 (satu) lembar Surat dari PT GALIH MEDAN PERSADA No : 023/GMP-POL TRAN/XII/2014. Tanggal 18-12-2014. Perihal Permohonan Pembayaran Proyek telah selesai dan sudah selesai masa pemeliharaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar surat dari Pembantu Direktur III Pelaksanaan Harian. No : KU.002/1/22 PKTJ 2014. Tanggal 25 November 2014.
79. 2 (dua) lembar Manual Chek Awal (MCO) tanggal 04 September 2014.
80. 1 (satu) lembar surat asli dari Konsultan Pengawas, No : 019/ARS-POLTRAN/XI/2013. Tanggal 15-Nopember 2013, perihal Pekerjaan Tambah / Kurang.
81. 1 (satu) lembar surat No : SPH/152/GMP/XI/2013 tanggal 16 November 2013 perihal permohonan pekerjaan Tambah / Kurang pekerjaan pembangunan Gedung. Dari PT GALIH MEDAN PERSADA kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
82. 1 (satu) lembar No : UM.002/4/4POLTRAN 2014. Tanggal 17 November 2013. Perihal Persetujuan diadakannya pekerjaan Tambah / Kurang dari pembuat Komitmen Kepada PT ARSITAREKA dan PT GALIH MEDAN PERSADA.
83. 3 (tiga) lembar Kwitansi atau bukti pembayaran tanggal 19 November 2013 untuk pembayaran TERMIN ke II sebesar 25 % progress lapangan 56.06 % sejumlah Rp. 1.864.373.000,-.
84. 1 (satu) lembar No : UM.007/10/3 POLTRAN 2013 tanggal 30 Desember 2013 Perihal Perubahan Nilai Kontrak A.n PT GALIH MEDAN PERSADA.
85. 1 (satu) lembar surat No : UM. 202/2/18 POLTRAN 2013 tanggal 19 November 2013 perihal Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Pekerjaan Tambah / Kurang kepda PT ARSITAREKA dan PT GALIH MEDAN PERSADA.
86. 1 (satu) bendel berita acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi No : PL. 102/BAKL.A.025 tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013
87. 1 (satu) bendel Contrack Change Order 01/ CCO 01.
88. 1 (satu) bendel ADDENDUM tanggal 22 Agustus 2013.
89. 1 (satu) lembar daftar hadir pada hari rabu tanggal 20 November 2013.
90. 3 (tiga) lembar Kwitansi dan bukti pembayaran tanggal 18 Februari 2014 sebesar Rp. 1.703.520.214,-.
91. 1 (satu) lembar asli Jaminan Pelaksanaan dari PT ASURANSI RAYA. Tanggal 31 Desember 2013 No HOL. SB 14- 08913.
92. 1 (satu) buku Kerangka Acuan (KA) Pembangunan Kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan di kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal.
93. 1 (satu) Buku Surat Masuk.
94. 1 (satu) Buku Surat Keluar.
95. 1 (satu) buku Dokumen Gambar Asrama dan Gerbang.
96. 1 (satu) buku Asbuilt Drawing Pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama Tahap II.
97. 1 (satu) buku Berita Acara Rekonsiliasi No : BAR-1716/WPb.14/PK.10/2014.
98. 1 (satu) buku Berita Acara Rekonsiliasi No : BAR-0820/WPB.14/PK.1040/2014.
99. 1 (satu) buku Catatan atas Laporan Keuangan untuk Periode berakhir 30 Juni 2014.
100. 1 (satu) buku Catatan atas Laporan Keuangan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2014
101. 1 (satu) lembar Asli surat No : 015a/GMP-POLTRAN/II/2014 tanggal 18 Februari 2014. Perihal Permohonan Pembayaran 100 %.

Halaman 153 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) lembar Asli surat No : 020/GMP-POLTRAN/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014. Perihal Pembayaran Masa Pemeliharaan 5 %.
103. 2 (dua) lembar Asli Blangko Kosong surat setoran pajak (SPP) yang telah di stempel dan di tanda tangani Direktur PT GALIH MEDAN PERSADA.
104. Fotocopy 13 (tiga belas) sertifikat Tanah Hibah dengan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian Perhubungan RI nomor: 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 tanggal 27 Juni 2013 dari Kantor Pertanahan Kota Tegal;
105. Fotocopy Berita Acara Nomor :030/002 tentang Serah Terima Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal;
106. Fotocopy Surat Nomor:KU.106/2/22 PKTJ 2014 tanggal 11 Agustus 2014 Perihal Perhitungan Realisasi Fisik, yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Prov.Jateng;
107. Fotocopy Surat Nomor:KU.002/I/21 PKTJ 2014 tanggal 19 September 2014 Perihal Usulan Revisi Anggaran, yang ditujukan kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah serta Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor:SP.013 Tahun 14 tanggal 19 September 2014 yang ditandatangani Yudi Karyanto, ATD,MSc selaku Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;
108. Fotocopy Surat Nomor: PL.102/I/1 PKTJ 2014 tanggal 24 September 2014 Perihal Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perhubungan;
109. Fotocopy Surat Nomor : 800/1180 tanggal 26 April 2013 Perihal Penugasan Tim Bantuan Pengelolaan Teknis Kegiatan;
110. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) Nomor : SPK.02/KU.003/I/BPPTD TGL-11 Tanggal 26 Januari 2011;
111. Fotocopy Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 513 Tahun 2013 tentang Penggantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun Anggaran 2013 tertanggal 16 Mei 2013;
112. Fotocopy Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 1146 Th 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2012 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2013 Pada Kantor/Satuan Kerja Di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tanggal 20 Desember 2012;
113. Fotocopy Keputusan Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Nomor : SK.183 TAHUN 2013 tentang Susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Pengawasan Dan Pekerjaan Asrama Tahap II Dan Kelas Lanjutan Tahun Anggaran 2013;
114. Fotocopy 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Belanja Satuan Kerja Melalui KPPN Untuk Bulan Yang Berakhir 31 Desember 2013 (dalam rupiah) – halaman 13;
115. Fotocopy 1 (satu) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan TA.2013;
116. Fotocopy 1 (satu) lembar Laporan Keuangan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Semester II Tahun 2013 Sub.C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Badan Layanan Umum (BLU) Rp.7.773.564.132;

Halaman 154 dari 157 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



117. Fotocopy 2 (dua) lembar Rincian Kertas Kerja Satker TA.2014 khusus Kode 533111;
118. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-022.12.1.414298/2013 tanggal 05 Desember 2012;
119. 3 (tiga) lembar Penjelasan prioritas penyelesaian pekerjaan pembangunan lanjutan asrama dan kelas dengan adanya pengalihan item pekerjaan pekerjaan pos jaga kepekerjaan pembangunan lanjutan asrama dan kelas kampus Margadana;
120. Fotocopy Surat Tugas No.11/ST/GMP/VII/2013 tanggal 18 Agustus 2013 dari H.Supadi Direktur PT.GALIH MEDAN PERSADA kepada Ir. Pandu Puji Raharjo;
121. Fotocopy Surat Nomor :001/BAP-GMP/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 Perihal Permohonan Pemeriksaan Fisik dengan Progres 36, 19 %;
122. Fotocopy Surat Nomor :009/BAP-GMPXI/2013 tanggal 19 Nopember 2013 Perihal Permohonan Pemeriksaan Fisik dengan Progres 56,06 %;
123. Fotocopy Surat Nomor :031/GMP-SPPHO/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 Perihal Permohonan Pemeriksaan Fisik;
124. Fotocopy Surat Nomor :019/GMP/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 Perihal Permohonan Pembayaran Termyn ke-4;
125. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Revisi ke – 5 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2012 Nomor: DIPA-0369/022-12.1.16/13/2012 tanggal 9 Desember 2011;
126. Fotocopy Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 967 Tahun 2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2011 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2012 Pada Kantor/Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
127. Summary Report Pelaksanaan Lelang;
128. Fotocopy Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : PL.102/BA.HE.A.011 TAHUN 2013 Tanggal 29 Juli 2013;
129. Fotocopy Berita Acara Hasil Lelang Nomor: PL.102/BA.HLA.006 TAHUN 2013 Tanggal: 1 Agustus 2013;
130. Fotocopy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing);
131. Fotocopy Addendum Kontrak sebagai Addendum Perubahan Total Harga atau Nilai Kontrak terhadap Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Lanjutan Asrama dan Kelas Serta Pembangunan Asrama Tahap II Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan TA.2013 Nomor : PL.102/AM.022 Tahun 2013 tanggal 25 Nopember 2013.-
132. Fotocopy Addendum Kontrak I sebagai Addendum Total Harga atau Nilai Kontrak dan Perpanjangan waktu pelaksanaan Nomor : PL.102/AM.032 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013;
133. Fotocopy Berita Acara Mutual Check (MC 0);
134. Fotocopy Berita Acara Pengukuran Kuantitas 1 (MC 1) Nomor: PL.102/SPK.A.013. Tahun 2013 Tanggal 18 Nopember 2013;
135. Fotocopy Notulen Rapat Mutual Check 1 (MC1) dan Daftar Hadir Tanggal 18 Nopember 2013;



136. Fotocopy Surat Nomor : S-9496/PB/2013 Tanggal 31 Desember 2013 Perihal : Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;
137. Fotocopy Surat Nomor : S-166/WPb.14/KP.10/2014 tanggal 28 Januari 2014 Hal: Klaim Pencairan Jaminan Bank;
138. Fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.20.407.078,- Tanggal 03/02/2014;
139. Fotocopy Surat Nomor : KU.106/2/10 PKTJ 2014 tanggal 03 Juni 2014 perihal: Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemenhub;
140. Fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.94.770.500,- Tanggal 17 Juni 2014;
141. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan di Lapangan Tanggal 30 Desember 2013 dengan Prestasi Pekerjaan sebesar 80,65%;
142. Fotocopy Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Pengawasan Tanggal 31 Desember 2013 sebesar 83,04%;
143. Fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.1.730.520.214,- Tanggal 03/02/2014;
144. Fotocopy Bank Garansi Nomor : B.22/KC-VIII/BG/ADK/12/2013 Tanggal 19 Desember 2013;
145. Fotocopy 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Dan Syarat (RKS) dari PT.LEMTEK KONSULTAN INDONESIA;
146. Fotocopy 1 (satu) Bundel Asbuilt Drawing Pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama Tahap II (Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Transportasi Keselamatan Jalan Tegal;
147. Fotocopy 1 (satu) Bundel Laporan Akhir Pekerjaan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal;

Dikembalikan kepada Direktur Politeknik Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan di Tegal ;

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) :

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2018 oleh kami **Antonius Widijantono SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sulistiyono, SH**, dan Hakim ad Hoc **Agus Prijadi,SH,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 14 Pebruari 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh, Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Arif Mustakim,SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh .Ari Praptono,SH,MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya .



**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

1. **SULISTIJONO,SH;**

**ANTONIUS WIDIJANTONO, S.H.;**

2. **AGUS PRIJADI,SH,MH;**

**Panitera Pengganti,**

**ARIF MUSTAKIM, S.H.**